



LAPORAN AKHIR MASA JABATAN DIREKSI

**PT. SINDANGKASIH MULTI USAHA
KABUPATEN MAJALENGKA (PERSEKUTUAN)**



**PT. SINDANGKASIH MULTI USAHA
KABUPATEN MAJALENGKA**

*Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 22, Kel. Majalengka Kulon
Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka 45418*

www.ptsmu.co.id

info@ptsmu.co.id

(0233)8287118



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Masa Jabatan Direksi PT. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan selama masa jabatan. Dalam laporan ini disajikan berbagai informasi terkait pencapaian kinerja usaha, pengelolaan sumber daya, pengembangan program kerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung visi dan misi perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan berdaya saing.

Periode pendirian awal PT. SMU merupakan masa yang penuh dinamika dan tantangan, termasuk dampak signifikan dari pandemi COVID-19 di awal masa jabatan, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi secara nasional maupun lokal. Namun demikian, dengan kerja sama yang solid antara seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, serta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan para pemangku kepentingan lainnya, PT. Sindangkasih Multi Usaha tetap berupaya untuk menjaga keberlangsungan usaha serta menciptakan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas selama periode ini masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan disempurnakan di masa mendatang. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami juga menyampaikan berbagai catatan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk keberlanjutan dan pengembangan perusahaan ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, dan kerja sama selama masa kepemimpinan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang konstruktif dalam mewujudkan PT. Sindangkasih Multi Usaha sebagai BUMD yang tangguh dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Majalengka.

Majalengka, April 2025



Dede Sutisna, SE
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. SELAYANG PANDANG PT. SMU	1
3. VISI MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI PT. SMU	2
4. SUSUNAN PENGURUS DAN KOMPOSISI SDM	3
5. KEGIATAN USAHA	5
a. Niaga Gas Bumi	5
b. Industri Aspal (<i>Asphalt Mix Plant</i>).....	6
c. Internet Service Provider (ISP).....	7
d. Agribisnis	8
e. Perdagangan Umum dan Jasa	14
f. Farmasi.....	15
g. Jasa Konstruksi	16
6. PERISTIWA PENTING DAN PENGHARGAAN	18
B. KINERJA PERUSAHAAN 2022 S.D. 2025	20
1. KINERJA USAHA	20
a. Divisi Gas Bumi	21
b. Divisi Industri (AMP)	21
c. Divisi Telekomunikasi (ISP).....	22
d. Divisi Agribisnis	22
e. Divisi Perdagangan Umum dan Jasa	23
f. Divisi Farmasi	23
g. Divisi Konstruksi	24
2. KINERJA KEUANGAN.....	25
a. Laporan Posisi Keuangan	25
b. Laporan Laba Rugi	30
c. Pendapatan Asli Daerah.....	32
d. Rasio Keuangan	33
C. PENUTUP	38
a. KESIMPULAN.....	38
b. REKOMENDASI	38

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT. Sindangkasih Multi Usaha merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Majalengka yang didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja melalui berbagai kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penyampaian laporan akhir masa jabatan direksi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang selama periode kepemimpinan. Laporan ini memuat capaian kinerja, strategi pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama masa jabatan.

Disusunnya laporan akhir masa jabatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, serta seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi perusahaan, pencapaian target usaha, serta rekomendasi strategis untuk keberlanjutan dan pengembangan perusahaan di masa mendatang.

Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif bagi perencanaan restrukturisasi maupun reorientasi arah bisnis PT. Sindangkasih Multi Usaha ke depan.

2. SELAYANG PANDANG PT. SMU

PT. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka berdiri atas prakarsa penggabungan dua BUMD yakni Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih.

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PD. SMU) didirikan sejak tahun 2009 berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha. Adapun Perusahaan Umum Daerah Silih Asih didirikan sejak tahun 1977 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka.

Atas pertimbangan tersebut, maka pengelolaan PT. Sindangkasih Multi Usaha mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka serta anggaran dasar perusahaan yang tertuang dalam Akta Notariil Nomor 01 Tanggal 05 April 2022 dan SK Hunkam Nomor AHU-0024899.Ah.01.01. Tahun 2022.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. SMU bergerak dalam bidang multi usaha seperti dalam sektor agribisnis, farmasi, pengadaan gas bumi, produksi aspal, telekomunikasi, dan pengelolaan produk UMKM Kabupaten Majalengka.

3. VISI MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI PT. SMU

Visi PT. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka adalah :

“Menjadi BUMD Terbaik Unggulan Pemerintah Kabupaten Majalengka”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perusahaan menempuh misi sebagaimana berikut :

- a. Menghasilkan laba yang proporsional untuk mendukung pengembangan perusahaan serta berkontribusi dalam menghasilkan PAD Kabupaten Majalengka.
- b. Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan semua pihak yang saling menguntungkan.
- c. Memberi perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui kemitraan dan penciptaan lapangan kerja, dukungan pembinaan sosial dan lingkungan.
- d. Memproduksi barang dan jasa dengan mutu, harga dan pasokan yang berdaya saing melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan.
- e. Memberikan penghargaan kepada para pegawai melalui pemberian kesejahteraan yang memadai, penyediaan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman, memberi pengembangan karier serta melakukan inovasi kreatif.

Adapun tujuan didirikannya PT. SMU menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 diantaranya adalah :

- a. Lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Meningkatkan perolehan laba dan/atau keuntungan, serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas kelembagaan BUMD.

Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan dalam mencapai sasaran perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul diperlukan nilai – nilai perusahaan diantaranya :

- a. *Bersih sebagai gaya hidup* : Menjadikan bersih sebagai gaya hidup (bersih diri dari kotoran, bersih lingkungan dari Usaha, bersih harta dari korupsi, bersih dari kebohongan dan kecurangan);
- b. *Profesionalisme dalam bekerja* : Mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen serta tanggung jawab dalam mencapai hasil yang

berkualitas. Senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi yang aplikatif;

- c. *Melayani dengan sepenuh hati* : Berupaya memberikan pelayanan yang unggul (*service excellent*) kepada semua pihak yang terkait dengan aktivitas di PD Sindangkasih Multi Usaha (pemerintah pusat, pemda, atasan, bawahan, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan masyarakat);
- d. *Kebersamaan sebagai tim* : Gotong royong, saling menghormati dan menghargai, empati dan sharing (berbagi) untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dalam mencapai tujuan perusahaan.

4. SUSUNAN PENGURUS DAN KOMPOSISI SDM

Susunan Pengurus PT. SMU sebagai berikut :

- a. Komisaris Utama : Drs. H. Jack Zakaria Iskandar
*Keputusan Bupati Majalengka
NOMOR OT.01/KEP.166-EKBANG/2022
(meninggal dunia)*
- b. Anggota Komisaris : Dr. H. Irfan Nur Alam, S.H., M.H.
*Keputusan Bupati Majalengka
NOMOR OT.01/KEP.166-EKBANG/2022
(berhenti)*
- c. Direktur Utama : Dede Sutisna, S.E.
*Keputusan Bupati Majalengka
Nomor OT.01/KEP.168-EKBANG/2022
(Periode Akhir Jabatan Juni 2025)*
- d. Direktur Umum : Dr. Hj. Dewi Maharani, M.Si.
*Keputusan Bupati Majalengka
Nomor OT.01/KEP.168-EKBANG/2022
(Periode Akhir Jabatan Juni 2025)*
- e. Direktur Operasional : Teguh Pribadi, ST
*SK Kemenhunkam NOMOR AHU-
0013480.AH.01.02.TAHUN 2024*

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia PT. SMU berdasarkan penempatan pegawai yakni sebagai berikut :

No	Bagian/Divisi	Jumlah	Status
1	Corporate Secretary	3	PKWT
2	SPI	1	PKWT
3	Umum	8	PKWT
4	Divisi UMKM	3	PKWT
5	Divisi Agribisnis	5	PKWT
6	Divisi Farmasi	8	PKWT
7	Divisi Konstruksi	2	PKWT
8	Kerjasama Operasi Divisi Migas	15	PKWT
9	Kerjasama Operasi Divisi AMP	2	PKWT
Total		47	

Daftar karyawan PT. SMU hingga Mei 2025

**PKWT adalah pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.*

5. KEGIATAN USAHA

a. Niaga Gas Bumi

PT. Sindangkasih Multi Usaha menjalin kerja sama strategis dengan PT. Pertamina EP dan PT. Cipta Rizqi Energi dalam rangka mendukung kelancaran distribusi Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke sektor industri nasional. Salah satu mitra utama dalam penyaluran ini adalah PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, sebuah perusahaan makanan berskala nasional.

Melalui kerja sama ini, PT. Sindangkasih Multi Usaha berperan sebagai mitra distribusi yang memastikan proses penyaluran energi berjalan efisien dan sesuai dengan regulasi. PT. Pertamina EP bertindak sebagai penyedia utama sumber daya migas, sementara PT. Cipta Rizqi Energi mendukung dari sisi logistik dan operasional teknis.



Kegiatan Penyaluran Gas di Stasiun Metering Garawangi antara PT. SMU-PT. CRE


Kerja sama ini mencerminkan komitmen semua pihak dalam mendukung pertumbuhan industri nasional melalui penyediaan energi yang stabil, aman, dan terjangkau. Adapun kegiatan kerjasama ini diampu dalam dokumen perjanjian sebagaimana tertera dibawah ini (*dokumen terlampir*) :

No	Mulai	Berakhir	No. PKS/MoU	Uraian	Mitra
1	9/8/2019	31/12/2030	600/059/PDSMU dan 022/POB/CRE/VII/2019	Perjanjian Operasi Bersama antara PDSMU dengan PT CRE tentang Pengusahaan dan Pengelolaan Gas serta pembangunan infrastruktur penyaluran gas di kabupaten majalengka	PT. CRE
			006/PKS/PTSMU/X/2023 dan 023/POB/CRE-023/X/2023	Addendum	
2	28/07/2020	31/07/2023	600/079/PT.SMU dan 015/PJBG/KSNI-PT.SMU/VII/2020	PJBG PSDMU dan Kaldu Sari Nabati Indonesia	KSNI
	1/8/2023	31/07/2025	542/001/PJBG-SMU/2024 dan 025/PPB/KSNI-PTSMU/LGL/VIII/2023	Perpanjangan PJBG PTSMU dan Kaldu Sari Nabati Indonesia	
3	2/12/2020	2/12/2023	1033/EP0000/2020-S0 dan 600/053/PDSMU	PJBG PT. Pertamina EP dan PD SMU untuk kebutuhan industri di kabupaten majalengka	Pertamina
	14/08/2024	31/12/2027	PJBG-013/PEP00000/2024-S0 dan 542/002/PJBG-SMU/2024	Perpanjangan PJBG PT. Pertamina EP dan PT SMU untuk kebutuhan industri di kabupaten majalengka	
	27/03/2025		PJBG-014/PEP00000/2025-S0 dan 542/001/PJBG-SMU/ADD/2025	Amandemen	

Dokumen Perjanjian Kerjasama Niaga Gas Bumi PT. SMU

Sejak memulai kegiatan operasionalnya pada bulan September 2020, PT. Sindangkasih Multi Usaha telah berhasil menjalankan peran strategis dalam penyaluran gas bumi kepada PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia secara konsisten

dan berkelanjutan. Berikut adalah capaian energi penyaluran gas ke PT. SMU kepada PT. Kaldu Sari Nabati tahun 2020 s.d. tahun 2024 :




Divisi migas mengalami penurunan penyaluran gas di tahun 2023 s.d. 2024 karena adanya penurunan permintaan dari PT. Kaldu Sari Nabati sehubungan PT. Kaldu Sari Nabati menambah vendor gas yang semula 2 (dua) vendor salah satunya PT. SMU sekarang menjadi 4 (empat) vendor sehingga kuota PT. SMU yang awalnya 70% menjadi 50%.

b. Industri Aspal (*Asphalt Mix Plant*)


PT. Sindangkasih Multi mengembangkan lini bisnisnya di sektor infrastruktur, khususnya dalam produksi dan penjualan bahan infrastruktur berupa aspal. Kegiatan usaha ini dijalankan secara terintegrasi melalui pendirian pabrik yang berfokus pada produksi aspal berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Majalengka dan sekitarnya .

Sebagai bagian dari strategi penguatan produksi, PT. SMU menjalin kerja sama dengan PT. Sugawara Kogyo Indonesia , sebuah perusahaan yang memiliki keahlian dalam teknologi dan proses industri aspal. Kerja sama ini dituangkan dalam dokumen resmi melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 536/03/PKS-PDSMU/2021 Nomor 002/PKS-SKI/II/2021 Tanggal: 22 Februari 2021 dan berakhir tanggal 22 februari 2036 (*dokumen terlampir*). Kerja sama ini mencakup aspek produksi, pengelolaan fasilitas pabrik, hingga strategi pemasaran dan distribusi produk aspal ke berbagai proyek konstruksi.




Kegiatan Industri AMP di Sumberjaya, Majalengka antara PT. SMU-PT. SKI

Sejak dimulainya kegiatan produksi aspal, PT. Sindangkasih Multi Usaha telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan infrastruktur lokal, khususnya di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan produksi hingga saat ini belum berjalan secara optimal, baik dari sisi volume produksi maupun pencapaian profitabilitas. Berikut adalah capaian produksi aspal PT. SMU dari tahun 2022 s.d. 2024.



c. Internet Service Provider (ISP)


Sebagai bagian dari pengembangan layanan berbasis teknologi digital, PD Sindangkasih Multi Usaha menjalin kemitraan strategis dengan PT Arkananta Global Media dalam sektor telekomunikasi dan layanan internet. Kerja sama ini ditetapkan melalui dokumen perjanjian kerja sama dengan nomor: 555:04/01/PKS-SMU/2021 dan 002/AGM/MJK/I/2021 Tanggal 8 Januari 2021 dan berakhir tanggal 8 Januari 2036 ([dokumen terlampir](#)).



Kegiatan layanan ISP antara PT. SMU – PT. Arkananta

Melalui kolaborasi ini, PT Sindangkasih Multi Usaha resmi menghadirkan layanan *Internet Service Provider (ISP)* dengan merek dagang Sindangkasih Net (SK Net), yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat secara luas di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Hingga kini SK. Net masih terus meningkatkan kualitas layanannya.

Berikut adalah grafik pelanggan SK. Net dari tahun ke tahun :



d. Agribisnis

1) Pengelolaan Eks Tanah Bengkok dan Titisara;

Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan pemanfaatan aset daerah, PT Sindangkasih Multi Usaha menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal pengelolaan lahan eks tanah bengkok dan titisara. Melalui program penataan dan optimalisasi aset, lahan-lahan tersebut kini dikelola secara profesional dan produktif oleh PT SMU dengan tetap mengacu pada regulasi dan kepentingan masyarakat.



Kegiatan Pengelolaan Tanah Eks Bengkok dan Titisara

Berikut adalah data perjanjian kerjasama sewa tanah eks bengkok dan titisara kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong antara PT. SMU dengan Pemerintah Daerah.

NO	DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	NILAI SEWA
1	590/621-Tapem/2014 Tanggal 02 Desember 2014	02-12-2014 S.D. 02-12-2015	455.000.000
2	590/1624-Tapem/2015 Tanggal 23 Oktober 2015	02-12-2015 S.D. 02-12-2016	469.760.740
3	590/1937-Tapem/2016 Tanggal 06 November 2016	02-12-2016 S.D. 02-12-2017	602.225.000
4	590/38b-Keu.Pert./2017 Tanggal 29 Desember 2017	02-12-2017 S.D. 02-12-2018	615.514.851
5	900/81/Keu.Pert./2018 Tanggal 31 Desember 2018	02-12-2018 S.D. 02-12-2019	700.000.000
6	510.2/78/SP-BKAD/2019 Tanggal 27 Desember 2019	02-12-2019 S.D. 02-12-2020	526.909.259
7	PKS/13/TKKSD-MJL/2021 dan 510.02/04/PKS-SMU/2021 Tertanggal 13 November 2021	01-01-2021 S.D. 31-12-2021	880.530.000

NO	DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	NILAI SEWA
8	DOKUMEN PKS Tersimpan di BKAD Surat Persetujuan Bupati Tentang Persetujuan Sewa Nomor KU.02.06/2297/BKAD tanggal 27 Oktober 2022	01-01-2022 S.D. 31-12-2022	892.264.000
9	Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor KU.02.06/654/Aset perihal Pembayaran Sewa Tanggal 28 Desember 2023	01-01-2023 S.D. 31-12-2024	755.708.000
		Dihentikan	755.708.000

Dokumen perjanjian sewa bengkok dan titsara antara PT. SMU dengan Pemda

Melalui skema perjanjian ini, petani diberdayakan untuk mengelola lahan-lahan milik desa atau pemerintah dengan sistem sewa yang terjangkau, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dan fungsi sosial lahan tersebut. Berikut adalah data luas area garapan, mitra, dan perjanjian sewa antara PT. SMU dengan petani.

- Tahun 2020

No	No. PKS	Tgl PKS	Nama Koordinator/Penggarap	Lokasi Sewa	Luas Garapan (m ²)	Nilai Sewa
1	590/005/PDSMU/2020	11/2/2020	DIDIN ROHIDIN	Simpur	64,685	Rp 57,500,000
2	590/005/PDSMU/2020	11/2/2020	ADANG	Selain Simpur	68,497	Rp 78,000,000
3	590/014/PDSMU/2020	11/2/2020	PANDI	Simpur	2,152	Rp 2,000,000
4	590/005/PDSMU/2020	11/2/2020	UKA	Majalengka Kulon	54,560	Rp 63,500,000
5	590/005/PDSMU/2020	10/23/2020	Hj. IIN	Ds. Karyamukti, Panyingkiran	4,550	Rp 5,905,900
6	590/020/PDSMU/2020	11/2/2020	RUDI	Cikemasan	20,561	Rp 25,500,000
7	590/020/PDSMU/2020	11/2/2020	DEDE AHMAD SADELI	Cikemasan dan Tapak Kuda	56,956	Rp 55,500,000
8	590/009/PDSMU/2020	11/2/2020	AMIRIN	Ds. Palasah, Kertajati	38,517	Rp 16,500,000
9	590/005/PDSMU/2020	11/2/2020	ADE SURAHMAN	Munjul	19,808	Rp 15,416,000
10	590/010/PDSMU/2020	11/2/2020	MAMAN SUPARMAN	Cijati	84,889	Rp 74,256,794
11	590/011/PDSMU/2020	11/2/2020	EMAN SUPARMAN	Tarikolot	69,659	Rp 77,700,000
12			DEDE KOSASIH	Cikasaring	119,946	Rp 75,550,000
13			ONO	Tonjong	121,294	Rp 122,100,000
14	590/012/PDSMU/2020	11/2/2020	ENDI SUHENDI	Sindangkasih	30,509	Rp 25,000,000
15	590/001/PDSMU/2020	11/2/2020	MUHIDIN	Ds. Babakan, Kertajati	95,042	Rp 52,700,000
16	590/023/PDSMU/2020	11/2/2020	SAHUDI	Cicurug	249,169	Rp 166,000,000
17	590/008/PDSMU/2020	11/2/2020		Bojong dan Cipariuk	23,088	Rp 23,800,000
18	590/007/PDSMU/2020	11/2/2020	SUDIN JUMHADI	Jatidogdog	79,046	Rp 73,000,000
19	590/022/PDSMU/2020	11/2/2020		Jatidogdog	3,332	Rp 4,000,000
20	590/000/PDSMU/2020	11/2/2020	ENGKAS KASTAM	Jatidogdog	1,666	Rp 1,800,000
21				Tonjong	39,347	Rp 39,100,000
22	590/015/PDSMU/2020	11/2/2020	CUKING DASUKI	Cicenang	14,151	Rp 16,200,000
23	590/006/PDSMU/2020	11/2/2020	IBU NUNUNG	Titarsa Simpeurem & Cigemek	5,082	Rp 5,000,000
24	590/018/PDSMU/2020	11/2/2020	AMJUNG SUNARYA	Sangraja Kidul	1,606	Rp 2,000,000
25	590/019/PDSMU/2020	11/2/2020	TATA TARMAN	Titarsa Simpeureum	3,471	Rp 2,500,000
26	590/026/PDSMU/2020	11/2/2020	EDI CAHYADI	Cisalak Simpeureum	3,600	Rp 3,700,000
27			EDI CAHYADI	Cisalak Simpeureum	3,118	Rp 3,500,000
JUMLAH					1,278,301	Rp 1,087,728,694

- Tahun 2021

No	No. PKS	Tgl. PKS	Nama Koordinator/Penggarap	Lokasi Sewa	Luas Garapan (m ²)	Nilai Sewa
1	2/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	DIDIN ROHIDIN	Simpur	64.685	Rp 64.000.000
2	13/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	PANDI	Selain Simpur	66.134	Rp 82.800.000
3	12/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	UKA	Majalengka Kulon	55.574	Rp 63.500.000
4	9/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2022	03/11/2021	Hj. IIN	Ds. Karyamukti, Panyingkiran	4.550	Rp 5.915.000
5	13/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	RUDI	Majalengka Wetan	82.015	Rp 79.750.000
6	006/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	AMIRIN	Ds. Palasah, Kertajati	28.571	Rp 12.860.000
7	14/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	ADE SURAHMAN	Munjul	23.947	Rp 16.700.000
8	15/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	MAMAN SUPARMAN	Cijati	84.889	Rp 84.900.000
9	3/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	EMAN SUPARMAN	Tarikolot	69.659	Rp 81.900.000
10	12/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	DEDE KOSASIH	Cikasaring	119.946	Rp 52.425.000
11	4/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	ONO	Tonjong	121.294	Rp 126.000.000
12	7/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	SUDIN JUMHADI	Cicenang	83.942	Rp 89.000.000
13	1/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	CUKING DASUKI	Cicenang dan Tonjong	53.857	Rp 57.600.000
14	5/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	ENDI SUHENDI	Sindangkasih	30.509	Rp 30.000.000
15	015/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	MUHIDIN	Ds. Babakan, Kertajati	95.042	Rp 52.500.000
16	14/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	SAHUDI	Cicurug	181.772	Rp 187.500.000
17	590/025/PDSMU/2021	20/08/2021	EDI RAHMAN	Cicurug	4.988	Rp 5.100.000
18	11/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	ENGKAS KASTAM	Jatidogdog & Cigemek	10.219	Rp 9.000.000
19	10/PKS/AGR-BGK/PD.SMU/II/2021	03/11/2021	EDI CAHYADI	Cisalak Simpeureum	6.712	Rp 7.200.000
				Cisalak Simpeureum		
JUMLAH					1.188.315	Rp 1.108.650.000

- Tahun 2022

No	No. PKS	Tgl. PKS	Nama Koordinator/Penggarap	Lokasi Sewa	Luas Garapan (m ²)	Nilai Sewa
1	012/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	DIDIN ROHIDIN	Simpur	57.685	Rp 70.500.000
2	001/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	PANDI	Selain Simpur	58.004	Rp 78.800.000
3	005/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	UKA	Majalengka Kulon	55.574	Rp 70.500.000
4	007/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	RUDI	Majalengka Wetan	56.516	Rp 66.450.000
5	009/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	YPIB	Majalengka Wetan	13.328	Rp 10.000.000
6	010/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	YPIB	Majalengka Wetan	4.998	Rp 6.000.000
7	008/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	ADE SURAHMAN	Munjul	34.182	Rp 21.000.000
8	010/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	MAMAN SUPARMAN	Cijati	135.402	Rp 94.300.000
9	011/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	EMAN SUPARMAN	Tarikolot	69.659	Rp 96.600.000
10	004/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	DEDE KOSASIH	Selain Balaganjar	61.997	Rp 18.200.000
11	008/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	YPIB	Balaganjar	46.245	Rp 64.400.000
12	014/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	EBA	Tonjong	121.294	Rp 136.800.000
13	009/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	SUDIN JUMHADI	Cicenang	79.393	Rp 87.150.000
14	016/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	CUKING DASUKI	Tonjong	14.994	Rp -
15	020/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	EBA	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
16	023/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	NANA SUTISNA	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
17	019/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	SADUN	Tonjong	6.664	Rp 7.600.000
18	021/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	MIMIN UMINAH	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
19	024/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	HALUS	Tonjong	4.165	Rp 4.750.000
20	018/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	ANANG SUTISNA	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
21	017/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	NANI NANINGSIH	Cicenang	6.664	Rp 7.600.000
22	022/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	DIDING AHMADI	Cicenang	3.332	Rp 3.800.000
23	025/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	SURATMA	Cicenang	4.998	Rp 5.700.000
24	006/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	ENDI SUHENDI	Sindangkasih	30.509	Rp 33.400.000
25	003/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	MUJIDIN	Ds. Babakan, Kertajati	70.298	Rp 62.250.000
26	002/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	SAHUDI	Cicurug	188.147	Rp 211.325.000
27	015/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	ENGKAS KASTAM	Cisalak dan Nanggerang	86.939	Rp 51.400.000
28	013/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	04/11/2022	IDA	Titisara Simpeureum	3.317	Rp 3.800.000
29	20/PKS/AGR-BGK/PT.SMU/XI/2022	15/09/2022	PDIP	Nanggerang	31.600	Rp 8.532.000
JUMLAH					1.259.232	Rp 1.236.057.000

- Tahun 2023

No	No. PKS	Tgl. PKS	Nama Koordinator/Penggarap	Lokasi Sewa	Luas Garapan (m ²)	Nilai Sewa
1	001/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	DIDIN ROHIDIN	Simpur	57.685	Rp 70.500.000
2	002/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	PANDI	Selain Simpur	58.004	Rp 78.800.000
3	006/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	UKA	Majalengka Kulon	55.574	Rp 70.500.000
4	008/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	RUDI	Majalengka Wetan	56.516	Rp 66.450.000
5	026/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023		H.SATMAJA	Majalengka Wetan	14.994	Rp 17.100.000
6	026/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023		H.SATMAJA	Majalengka Wetan	8.330	Rp 10.000.000
7	009/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	ADE SURAHMAN	Munjul	21.830	Rp 17.715.750
8	010/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	EMAN	Cijati	134.623	Rp 94.300.000
9	005/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	EMAN SUPARMAN	Tarikolot	69.659	Rp 96.600.000
10	011/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	DEDE KOSASIH	Balaganjar & Lainnya	69.972	Rp 32.000.000
11	026/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	H. SATMAJA	Balaganjar	2.499	Rp 3.298.680
12	026/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	H. SATMAJA	Balaganjar	1.666	Rp 1.899.240
13	014/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	EBA	Tonjong	121.294	Rp 136.800.000
14	013/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	SUDIN JUMHADI	Cicenang	71.638	Rp 87.150.000
15	016/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	MASTAR	Tonjong	13.328	Rp 15.200.000
16	021/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	EBA	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
17	022/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	NANA SUTISNA	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
18	017/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	SADUN	Tonjong	6.664	Rp 7.600.000
19	018/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	MIMIN UMINAH	Tonjong	3.332	Rp 3.800.000
20	019/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	HALUS	Tonjong	4.165	Rp 4.750.000
21	020/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	ANANG SUTISNA	Tonjong	5.831	Rp 6.650.000
22	024/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	NANI NANINGSIH	Cicenang	6.664	Rp 7.600.000
23	023/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	DIDING AHMADI	Cicenang	3.332	Rp 3.800.000
24	025/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	SURATMA	Cicenang	4.998	Rp 5.700.000
25	003/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	EMONG DASMAN	Sindangkasih	30.509	Rp 33.400.000
26	004/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	SUTARA	Ds. Babakan, Kertajati	70.298	Rp 62.250.000
27	007/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	SAHUDI	Cicurug	179.877	Rp 201.000.000
28	015/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	ENGKAS KASTAM	Cisalak	6.718	Rp 7.389.800
29	012/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2023	12/29/2023	IDA	Titisara Simpeureum	3.317	Rp 3.800.000
JUMLAH					1,089,981	Rp 1,153,653,470

- Tahun 2024

No	No. PKS	Tgl. PKS	Nama Koordinator/Penggarap	Lokasi Sewa	Luas Garapan (m ²)	Nilai Sewa
1	002/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	ASEP JAJA SUKMANA	Simpur	57,685	Rp 72,600,000
2	003/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	PANDI	Selain Simpur	58,004	Rp 78,800,000
3	001/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	UKA	Majalengka Kulon	59,037	Rp 76,200,000
4	008/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	GAGAY SUHENDRA	Majalengka Wetan	74,483	Rp 80,200,000
5	006/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	ANGKY	Cicurug	200,203	Rp 200,000,000
6	007/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	EMONG DASMAN	Sindangkasih	23,512	Rp 25,000,000
7	004/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	SUTARA	Ds. Babakan, Kertajati	70,298	Rp 62,250,000
8	009/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	ADE SURAHMAN	Munjul	21,830	Rp 14,000,000
9	022/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	NANA SUPENA	Cijati	134,623	Rp 94,300,000
10	005/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	1/29/2024	EMAN SUPARMAN	Tarikolot	69,659	Rp 96,600,000
11	011/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/6/2024	DEDE KOSASIH	Cikasarung	110,512	Rp 82,600,000
12	014/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	EBA	Tonjong	121,294	Rp 136,800,000
13	013/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	SUDIN JUMHADI	Cicenang	62,265	Rp 79,000,000
14	016/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	MASTAR	Tonjong	13,328	Rp 15,200,000
15	021/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	EBA	Tonjong	7,497	Rp 8,550,000
16	023/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	KARDI	Tonjong	3,332	Rp 3,800,000
17	017/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	SADUN	Tonjong	6,664	Rp 7,600,000
18	018/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	MIMIN UMINAH	Tonjong	3,332	Rp 3,800,000
19	020/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	ANANG SUTISNA	Tonjong	5,831	Rp 6,650,000
20	024/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	NANI NANINGSIH	Cicenang	6,664	Rp 7,600,000
21	023/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	DIDING AHMADI	Cicenang	3,332	Rp 3,800,000
22	025/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	SURATMA	Cicenang	4,998	Rp 5,700,000
23	012/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	IDA	Titisara Simpeureum	3,317	Rp 3,800,000
24				Cigemek	1,482	Rp 1,630,200
25	015/AGR-BGK/PT.SMU/XII/2024	12/29/2024	ENGGAS KASTAM	Cisalak	6,718	Rp 7,389,800
JUMLAH					1,129,900	Rp 1,173,870,000

2) Pengadaan Benih Padi;

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, PT Sindangkasih Multi Usaha melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi benih padi unggul melalui kerja sama langsung dengan Kelompok Tani Gangsa.



Kegiatan Pengadaan Benih Padi

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk jual beli benih padi, di mana PT. SMU bertindak sebagai mitra produsen atau penyedia benih berkualitas yang kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah pertanian di Kabupaten Majalengka dan Sekitarnya. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan, tetapi juga bagian dari inisiatif sosial ekonomi untuk memperkuat ekosistem pertanian daerah dan memberdayakan komunitas petani secara langsung.

Berikut adalah mitra bisnis jual beli benih padi PT. SMU ditinjau dari perjanjian kerjasama jual beli benih padi :

No	Mulai	Berakhir	No. PKS/MoU	Judul PKS	Mitra
1	24/10/2022	1 Musim Panen	008/PKS/AGR-PADI/PT.SMU/XI/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Pemdes Girimukti
2	2/2/2022	1 Musim Panen	520/23/PKS-PD.SMU/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Cucu Suama
3	20/12/2022	1 Musim Panen	590/37/AGR-PADI/PT.SMU/XII/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Sudin Jumhadi
4	4/11/2022	1 Musim Panen	007/PKS/AGR-PADI/PT.SMU/XI/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Pandi
5	31/01/2022	1 Musim Panen	590/25/PKS-PD.SMU/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Jafar Kurnia Sandi
6	24/10/2022	1 Musim Panen	003/PKS/AGR-PADI/PT.SMU/X/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Uka
7	2/11/2022	1 Musim Panen	006/PKS/AGR-PADI/PT.SMU/XI/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Wadi
8	24/10/2022	1 Musim Panen	002/PKS/AGR-PADI/PTSMU/X/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Eman Suparman
9	31/01/2022	1 Musim Panen	590/07/PKS-PD.SMU/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Endang Wandar
10	24/10/2022	1 Musim Panen	001/PKS/AGR-PADI/PT.SMU/X/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Maman Suparman
11	31/1/2022	1 Musim Panen	590/27/PKS-PD.SMU/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Aen Kurnaen
12	20/12/2022	1 Musim Panen	590/38/AGR-PADI/PT.SMU/XII/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Eba
13	31/01/2022	1 Musim Panen	590/29/PKS-PD.SMU/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Enco Karsoni
14	31/01/2022	1 Musim Panen	590/30/PKS-PD.SMU/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Koswara
15	17/01/2022	1 Musim Panen	520/21/PKS-PT.SMU/2022 dan 055/PKS-KTG/I/2022	Kerjasama jual beli benih padi	Kelompok Tani Gangsa I
16	31/1/2023	1 Musim Panen	002/PKS/AGR-PADI/PT.SMU/II/2023	Kerjasama jual beli benih padi	Bumdes Agung Mandiri
17	8/3/2023	1 Musim Panen	004/PKS/AGR-SRG/PTSMU/III/2023	Kerjasama jual beli benih padi	Enco Karsoni
18	8/3/2023	1 Musim Panen	003/PKS/AGR-SRG/PTSMU/III/2023	Kerjasama jual beli benih padi	Aen Kurnaen

3) Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang;

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas pertanian dan mendukung kestabilan harga, PT Sindangkasih Multi Usaha menjalin kerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka dalam hal pengelolaan gudang dengan sistem Resi Gudang (SRG) yang berlokasi di Kecamatan Ligung.

Kerja sama ini secara resmi dituangkan dalam perjanjian dengan nomor 510/535/PERDAGIN dan 520/03/PKS-SMU/2021 Tanggal: 12 November 2021 dan berakhir tanggal 12 November 2024. Adapun ruang lingkup pengelolaan gudang tersebut diantaranya :

- Pengelolaan operasional gudang, termasuk sistem penerimaan, pencatatan, dan perawatan komoditas;
- Pelayanan kepada petani atau pemilik komoditas terkait penerbitan resi gudang;

- Koordinasi dengan BAPEBTI terkait fasilitas pembiayaan berbasis SRG.



Kegiatan Pengelolaan Resi Gudang Ligung

PT. SMU menjalin kemitraan strategis dengan Perum BULOG dalam rangka sewa menyewa mesin RMU dan Dryer yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama nomor PJ001/10030/OPASET/04/2023 dan 001/PJ/PTSU/1V/2023 tanggal 13 April 2023. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok komoditas pangan, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

4) Budidaya Jagung


Sebagai bagian dari penguatan sektor agribisnis dan mendukung program ketahanan pangan nasional, PT. Sindangkasih Multi Usaha menjalankan kegiatan budidaya jagung yang difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian berbasis komoditas unggulan daerah.

Program budidaya jagung ini dikembangkan di beberapa wilayah potensial di Kabupaten Majalengka, dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif serta melibatkan kemitraan dengan kelompok tani lokal.



Kegiatan Budidaya Jagung

Dari beragam jenis usaha agribisnis tersebut, berikut adalah capaian usaha agribisnis PT. SMU yang dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik :



e. Perdagangan Umum dan Jasa

Dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta memperluas akses pasar produk-produk unggulan daerah, PT. Sindangkasih Multi Usaha menjalin kemitraan strategis dengan Indomarco Prismatama, salah satu perusahaan distribusi ritel nasional lewat kerjasama nomor 510/004/PDSMU Tanggal 10 September 2020 dan berakhir dengan jangka waktu yang disesuaikan antar pihak.


Melalui kerja sama ini, PT. SMU menjadi mitra dalam kurasi dan distribusi produk-produk UMKM lokal dari wilayah Majalengka dan sekitarnya, yang kemudian dipasarkan melalui jaringan ritel modern milik Indomarco, seperti Indomaret.

Selain itu, dalam upaya mendukung pemasaran produk lokal dan memperkuat ekonomi kerakyatan, PT. Sindangkasih Multi Usaha dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan Gerai Raharja, sebuah pusat distribusi dan promosi produk unggulan daerah Kabupaten Majalengka.



Kegiatan Pemasaran Produk UMKM

Terkait hal tersebut, berikut adalah capaian usaha divisi perdagangan umum dan jasa PT. SMU yang dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik :




f. Farmasi

Sebagai bagian dari kebijakan konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah telah melakukan merger antara PD Sindangkasih Multi Usaha (PD SMU) dengan Perumda Apotek Silih Asih, yang kemudian dilebur ke dalam entitas tunggal bernama PT. Sindangkasih Multi Usaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha.



Melalui integrasi ini, PT SMU resmi mengelola unit usaha di sektor farmasi dan layanan kesehatan, yang sebelumnya dijalankan oleh Perumda Apotek Silih Asih. Unit usaha ini kini menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor kesehatan melalui pengelolaan apotek retail.

Berikut adalah capaian divisi farmasi yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun :



g. Jasa Konstruksi

Sebagai perusahaan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya, PT. Sindangkasih Multi Usaha turut mengembangkan unit usaha di bidang jasa konstruksi, baik dalam skala kecil, menengah, maupun proyek strategis daerah.

Unit usaha ini didirikan untuk mendukung percepatan pembangunan melalui pelaksanaan proyek-proyek konstruksi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta membuka peluang kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun swasta.



Kegiatan Jasa Konstruksi PT. SMU

Saat ini, PT. SMU telah mengerjakan sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung di wilayah Kabupaten Majalengka serta menjalin kerja sama jangka panjang dengan beberapa dinas teknis.

Berikut adalah daftar project yang dijalankan divisi konstruksi PT. SMU diantaranya :

NO	CLIENT	PROJECT	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK
1	DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT	REKONSTRUKSI RUAS JALAN BUDUR- SUSUKAN- TEGALGUBUG	75/PUR.12.01.02/KT R/PPK.Rekons/PJ2W PVI	9 MARET 2023
2	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN CIBUNJUR- PAMARISEN	61/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/X/2023	2 OKTOBER 2023
3	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN CDEUNJING- LEBAKSIUH	80/01.09/SP/FPK- BM/DPUTR/IX/2023	13 SEPTEMBER 2023
4	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN CITENGAH- CISOKA	68/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/IX/2023	15 SEPTEMBER 2023
5	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN DARMAWANGI- JEMBARWANGI	82/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/IX/2023	14 SEPTEMBER 2023
6	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN HAMAWANG- CIPELANG	89/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/IX/2023	14 SEPTEMBER 2023
7	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN KEBONJATI- GALUDRA	62/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/IX/2023	29 SEPTEMBER 2023
8	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN LEBAKSIUH- KADU	81/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/IX/2023	11 SEPTEMBER 2023
9	DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG	REHABILITASI RUAS JALAN SUKAMANA- CIBAREUBEU	77/01.09/SP/PPK- BM/DPUTR/IX/2023	11 SEPTEMBER 2023

6. PERISTIWA PENTING DAN PENGHARGAAN

a. Perubahan Status Menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) – 2022

Pada awal tahun 2022, PD SMU mengalami perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan ini juga mencakup penggabungan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Silih Asih, yang sebelumnya bergerak di bidang farmasi. Proses ini dikukuhkan melalui Akta Notariil Nomor 01 Tanggal 05 April 2022 dan SK Hukam Nomor AHU-0024899.Ah.01.01. Tahun 2022.

b. Pelantikan Komisaris dan Direksi Pasca Perubahan Status – Mei 2022

Setelah perubahan status, Bupati Majalengka, Karna Sobahi, melantik Komisaris Utama Jack Zakaria Iskandar, Anggota Komisaris Irfan Nur Alam, serta Direksi yang dipimpin oleh Dede Sutisna sebagai Direktur Utama. Pelantikan ini dilakukan di Pendopo Gedung Negara pada 12 Mei 2022.



c. Revitalisasi Gedung Apotek Silih Asih – Desember 2022

Gedung Apotek Silih Asih, yang telah berusia 55 tahun, selesai direvitalisasi dan diresmikan pada 15 Desember 2022. Revitalisasi ini bertujuan untuk mendukung ekspansi bisnis farmasi PT SMU.



d. Pemanfaatan Gerai Raharja untuk Pemasaran Produk UMKM – Februari 2023

PT SMU memanfaatkan Gerai Raharja, yang dibangun oleh Pemkab Majalengka pada tahun 2022, untuk memasarkan produk-produk UMKM lokal. Gerai ini berfungsi sebagai media promosi dan penjualan bagi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif di Majalengka.



Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta pelayanan publik di Kabupaten Majalengka, PT. Sindangkasih Multi Usaha telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak. Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen PT SMU dalam menjalankan usaha secara profesional, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Adapun berikut adalah daftar penghargaan yang diperoleh PT. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka diantaranya :

NO	AJANG PENGHARGAAN	LEMBAGA	PERIODE
1	Customer Day 2021	Pertamina Hulu Energi	2021
2	Mitra PKK Kabupaten Majalengka	PKK Kabupaten Majalengka	2019-2024
3	Responden paling Responsif dalam memberikan data survei Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka	2023
4	Customer Day 2023	Pertamina Hulu Energi	2023
5	Customer Day 2024	Pertamina Hulu Energi	2024

B. KINERJA PERUSAHAAN 2022 S.D. 2025

1. KINERJA USAHA

Berikut adalah kinerja divisi PT. SMU yang disandingkan dalam acuan target dan capaian sehingga presentase kinerja dapat terukur yang dimulai sejak berdirinya PT diantaranya :

Divisi	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Divisi Gas Bumi	97,910,560,937	74,789,042,332	76%	69,250,000,000	70,808,326,110	102%	104,041,095,600	70,679,627,733	68%
Divisi Industri (AMP)	420,000,000	478,413,100	114%	167,717,474	167,717,474	100%	500,000,000	123,336,318	25%
Divisi Telekomunikasi	80,000,000	54,690,828	68%	72,000,000	73,349,022	102%	95,004,000	47,532,486	50%
Divisi Agribisnis	1,865,839,371	1,511,386,482	81%	1,254,701,400	1,255,954,950	100%	1,948,795,900	1,332,576,150	68%
Divisi Perdagangan	726,764,500	477,811,100	66%	226,480,000	231,895,075	102%	1,283,600,000	197,569,737	15%
Divisi Farmasi	1,945,128,000	1,502,477,507	77%	1,915,500,000	1,922,384,522	100%	2,702,600,000	2,048,678,733	76%
Divisi Kontruksi	0	0		7,537,059,039	7,606,871,870	101%	4,227,500,000	-	0%
Jumlah	102,948,292,808	78,813,821,349	77%	80,423,457,913	82,066,499,023	102%	114,798,595,500	74,429,321,157	65%

Kinerja Usaha PT. SMU


Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2022 PT. SMU mengalami capaian kinerja usaha sebesar 77%. Pencapaian kinerja tertinggi tersebut jatuh kepada divisi Industri (AMP) sebesar 114% melebihi pencapaian target, disusul Divisi Farmasi dengan capaian 77% dan Divisi Gas Bumi dengan capaian 76%. Adapun pencapaian terendah berada pada divisi perdagangan yang hanya mencapai 66% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 kinerja usaha PT. SMU mengalami posisi tertinggi sebesar 102% dari tahun-tahun lainnya. Capaian tersebut dihasilkan dari seluruh kinerja divisi yang berada pada rating capaian 100% hingga lebih melebihi target capaian yang telah ditetapkan.

Adapun pada tahun 2023 kinerja usaha PT. SMU mengalami penurunan pencapaian yakni hanya sebesar 65% dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perkembangan bisnis belum mencapai taraf optimal serta faktor eksternal dan internal turut berpengaruh juga kepada perkembangan bisnis. Capaian tertinggi dihasilkan oleh divisi farmasi sebesar 76% disusul oleh divisi gas bumi dan divisi agribisnis sebesar 68%. Adapun capaian terendah dihasilkan oleh divisi perdagangan yang hanya menghasilkan 15% dari target capaian yang telah ditetapkan.


Untuk lebih detailnya, berikut adalah deksripsi capaian hasil usaha yang akan dijabarkan per masing-masing divisi :

a. Divisi Gas Bumi




Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa pada periode 2022 s.d. 2023 pendapatan usaha divisi migas mengalami peningkatan. Namun pada periode 2023 s.d. 2024 mengalami penurunan dikarenakan pada periode tersebut Divisi Migas mengalami penurunan volume penyaluran gas, yang disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari PT Kaldu Sari Nabati. Penurunan ini terjadi seiring dengan keputusan PT Kaldu Sari Nabati untuk menambah jumlah vendor penyedia gas dari sebelumnya dua vendor menjadi empat. Dengan adanya penambahan vendor tersebut, porsi kuota penyaluran yang sebelumnya dialokasikan sebesar 70% untuk PT SMU mengalami penurunan menjadi 50%. Perubahan strategi pengadaan ini berdampak langsung terhadap volume distribusi gas oleh PT SMU dalam periode tersebut.

b. Divisi Industri (AMP)




Pelaksanaan kegiatan produksi pada fasilitas AMP hingga saat ini belum berjalan secara optimal, baik dari sisi volume produksi maupun pencapaian profitabilitas. Ketidaktercapaian target ini turut berdampak pada besaran imbal jasa yang diterima oleh PT SMU, yang saat ini dihitung sebesar 1% dari volume penjualan. Dengan belum optimalnya kinerja produksi, maka nilai imbal jasa yang diperoleh PT SMU juga menjadi kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik tersebut yang menunjukkan penurunan realisasi pendapatan divisi industri dari tahun ke tahun.

c. Divisi Telekomunikasi (ISP)



Hingga saat ini, kinerja Divisi Telekomunikasi masih belum menunjukkan hasil yang optimal dilihat dari adanya penurunan capaian pendapatan dari tahun 2023 s.d. tahun 2024. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggan layanan internet yang masih terbatas serta kualitas layanan yang disediakan yang masih memerlukan banyak perbaikan. Berbagai tantangan operasional dan teknis menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan performa divisi ini, termasuk dalam hal jangkauan layanan, stabilitas jaringan, serta kapasitas infrastruktur yang ada.

d. Divisi Agribisnis




Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa pencapaian Divisi Agribisnis mengalami penurunan dikarenakan saat ini menghadapi sejumlah tantangan strategis dalam pengelolaan aset dan optimalisasi layanan. Salah satu isu utama adalah berkurangnya luasan lahan bengkok yang dikelola, sebagian lahan bengkok beralih pengelolaannya ke instansi lain atau kelurahan, yang berdampak langsung pada menurunnya kapasitas produksi dan potensi pendapatan dari lahan tersebut.

Selain itu, pengelolaan resi gudang yang seharusnya menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung stabilitas harga dan peningkatan pendapatan petani, belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antara sistem pendataan, pemanfaatan fasilitas, serta

sosialisasi kepada pelaku usaha tani mengenai manfaat dan mekanisme penggunaan resi gudang.

e. Divisi Perdagangan Umum dan Jasa




Pada tahun 2024, Divisi Perdagangan mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 15% dari target capaian yang telah ditetapkan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak optimalnya pelaksanaan beberapa program strategis yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan lokal, khususnya UMKM.

Salah satu program yang mengalami kendala adalah penyediaan snack UMKM pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. selain itu, pengelolaan Gerai Raharja yang seharusnya menjadi etalase produk unggulan lokal juga belum berjalan secara optimal.

Masalah lain yang memperburuk kondisi adalah tingginya angka retur produk snack di jaringan retail. Volume produk yang dikembalikan oleh retail jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang berhasil terjual.

f. Divisi Farmasi




Di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi berbagai unit usaha pada tahun 2024, Divisi Farmasi justru menunjukkan kinerja yang paling stabil dan

progresif. Bahkan, divisi ini berhasil mencatatkan capaian tertinggi dibandingkan divisi-divisi lainnya dalam hal tren pertumbuhan usaha dan kontribusi terhadap pendapatan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah-langkah inovatif yang secara bertahap diterapkan oleh unit Apotek Silih Asih. Beberapa inisiatif unggulan yang menjadi pendorong utama pertumbuhan antara lain adalah penguatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap layanan farmasi yang terjangkau dan terpercaya.

Selain itu, Divisi Farmasi juga mulai mengimplementasikan sistem pembelian obat dengan layanan *delivery* ke rumah, serta membuka kanal pemesanan obat dan konsultasi melalui hotline Apotek Silih Asih.

g. Divisi Konstruksi



Divisi Konstruksi merupakan unit usaha yang baru mulai beroperasi pada tahun 2023, setelah sebelumnya pada tahun 2022 belum dilakukan pembentukan maupun pelaksanaan kegiatan usaha. Meski terbilang baru, Divisi Konstruksi mampu menunjukkan performa yang sangat menjanjikan di tahun pertama operasionalnya. Pada 2023, divisi ini berhasil mengelola sebanyak 10 proyek konstruksi dengan capaian usaha yang sangat membanggakan, yakni sebesar 101% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa divisi ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan lini usaha konstruksi ke depan.

Namun, memasuki tahun 2024, Divisi Konstruksi menghadapi tantangan baru yang cukup kompleks. Beberapa proyek strategis mengalami hambatan, salah satunya adalah kegagalan dalam mengusung proyek karena terkendala oleh sistem e-katalog, yang menyebabkan proses lelang menjadi tertunda dan berdampak pada keterlambatan realisasi proyek.

Selain itu, kerja sama yang direncanakan dengan salah satu BUMN besar, PT Waskita, juga harus dibatalkan karena kondisi keuangan mitra tersebut tidak mendukung keberlanjutan kerja sama. Kondisi ini menjadi pelajaran penting terkait pemilihan mitra strategis, serta urgensi dalam melakukan mitigasi risiko secara lebih komprehensif.

2. KINERJA KEUANGAN

Gambaran kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan posisi keuangan, laba rugi dan rasio keuangan setelah dilakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun gambarannya sebagai berikut :

a. Laporan Posisi Keuangan

1) Aset (dalam satuan rupiah)

Uraian	2024 (Unaudit)	2023 (audit)	2022 (audit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	392.169.822	2.414.977.747	573.149.340
Piutang Usaha	10.717.270.956	6.791.742.768	10.076.377.547
Persediaan	317.913.964	349.035.381	395.105.926
Biaya dibayar dimuka			
Jumlah Aset Lancar	11.427.354.742	9.555.755.896	11.044.632.813
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap Berwujud			
Nilai Perolehan	3.091.508.688	3.086.221.908	2.834.776.458
Akumulasi Penyusutan	-1.208.951.911	-989.720.585	-
Nilai Buku	1.882.556.777	2.096.501.323	2.076.163.183
Aset Tetap Tidak Berwujud			
Nilai Perolehan	15.841.456	15.841.456	5.589.956
Akumulasi Penyusutan	-8.607.752	-4.647.382	-
Nilai Buku	7.233.704	11.194.074	4.483.682
Aset Tidak Lancar Lainnya			
Aset Lain – Lain	174.400.500	423.094.530	113.173.500
Amortisasi	-96.865.032	-58.711.573	-
Jumlah Aset Lain - Lain	77.535.468	364.382.957	91.953.469
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.967.325.949	2.472.078.354	2.172.600.334
JUMLAH ASET	13.394.680.691	12.027.834.250	13.217.233.147

Total aset yang dibukukan pada awal periode masa jabatan yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 13.217.233.147,- dan pada tahun 2023 turun menjadi Rp. 12.027.834.250,- serta mengalami peningkatan kembali di akhir masa jabatan tahun 2024 sebesar Rp. .Peningkatan ini menandakan bahwa diakhir tahun 2024 berhasil menaikkan nilai penjualan yang pada gilirannya dapat menaikkan aset.

a) Aset Lancar

Uraian	2024 (Unaudit)	2023 (audit)	2022 (audit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	392.169.822	2.414.977.747	573.149.340
Piutang Usaha	10.717.270.956	6.791.742.768	10.076.377.547
Persediaan	317.913.964	349.035.381	395.105.926
Biaya dibayar dimuka			
Jumlah Aset Lancar	11.427.354.742	9.555.755.896	11.044.632.813

Total aset lancar perusahaan di tahun 2022 sebesar Rp. 11.044.632.813,- mengalami penurunan ditahun 2023 menjadi sebesar Rp. 9.555.755.896,-. Penurunan aset lancar terutama disebabkan piutang usaha yang berasal dari penerimaan gas yang menurun. Selanjutnya ditahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar Rp.11. 427.354.742,-

- Kas dan Setara Kas
Perusahaan membukukan kas dan setara kas di tahun 2022 sebesar Rp. 573.149.340,- mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.414.977.747,-. Kenaikan ini berasal dari penerimaan divisi kontruksi. Kemudian turun ditahun 2024 menjadi Rp. 392.169.822,-. Penurunan terjadi karena terdapat pengeluaran yang tidak tercantum dalam rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Piutang Usaha
Perusahaan membukukan piutang ditahun 2023 sebesar Rp. 6.791.742.768,- jumlah ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp. 10.076.377.547,-. Penurunan piutang usaha ini karena adanya penurunan permintaan dari pihak konsumen yaitu PT. Kaldu Sari Nabati sehubungan dengan PT. Kaldu Sari Nabati menambah vendor gas yang semula 2 (dua) vendor salah satunya PT. SMU sekarang menjadi 4 (empat) vendor sehingga kuota PT. SMU yang awalnya 70% menjadi 50%. Ditahun 2024 piutang mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.717.270.956,-
- Persediaan
Perusahaan membukukan persediaan ditahun 2022 sebesar Rp. 395.105.926,- mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar Rp. 349.035.381,-. Kemudian mengalami penurunan lagi ditahun 2024 sebesar Rp. 317.913.964,-. Penurunan berasal dari persediaan divisi agribisnis dan UMKM karena persediaan tidak dapat berputar secara lebih efektif akibat dari penjualan stok yang kurang maksimal sehingga perusahaan tidak menambah persediaan barangnya.

b) Aset Tidak Lancar

Uraian	2024 (Unaudit)	2023 (audit)	2022 (audit)
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap Berwujud			
Nilai Perolehan	3.091.508.688	3.086.221.908	2.834.776.458
Akumulasi Penyusutan	-1.208.951.911	-989.720.585	- 758.613.275
Nilai Buku	1.882.556.777	2.096.501.323	2.076.163.183
Aset Tetap Tidak Berwujud			
Nilai Perolehan	15.841.456	15.841.456	5.589.956
Akumulasi Penyusutan	-8.607.752	-4.647.382	- 1.106.274
Nilai Buku	7.233.704	11.194.074	4.483.682
Aset Tidak Lancar Lainnya			
Aset Lain – Lain	174.400.500	423.094.530	113.173.500
Amortisasi	-96.865.032	-58.711.573	- 21.220.031
Jumlah Aset Lain - Lain	77.535.468	364.382.957	91.953.469
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.967.325.949	2.472.078.354	2.172.600.334

Total aset tidak lancar perusahaan di tahun 2022 sebesar Rp 2.172.600.334,- , meningkat di tahun 2023 sebesar 2.472.078.354,-. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan adanya penambahan aset tetap dan aset lain – lain. Sedangkan di tahun 2024 terjadi penurunan total aset lancar menjadi sebesar Rp. 1.967.325.949,-. Hal ini karena perusahaan melakukan efisiensi terhadap anggaran sehingga meminimalisir belanja pengadaan aset tidak lancar.

- **Aset Tetap**
Aset tetap adalah aset yang dikuasai oleh perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap di tahun 2022 sebesar Rp. 2.076.163.183,- mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.096.501.323,- dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 1.882.556.777,-. Penurunan ini terutama disebabkan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan perusahaan sehingga membatasi belanja pengadaan aset tetap.
- **Aset Tetap Tidak Berwujud**
Aset Tetap Tidak Berwujud terdiri dari jaringan komputer, jaringan wifi dan jaringan server. Pada tahun 2022 aset tetap tidak berwujud dibukukan sebesar Rp. 4.483.682,- mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 11.194.074,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan aset tidak berwujud. Sedangkan di tahun 2024 aset tetap tidak berwujud dibukukan sebesar Rp. 7.233.704,- terjadi penurunan karena tidak menganggarkan pembelian untuk aset tetap tidak berwujud.

- Aset lain – lain
Aset lain -lain terdiri dari pembangunan bak penampungan air, pembangunan rumah sekam, perbaikan rumah sekam, perijinan AMP, Bank Garansi. Aset lain – lain tahun 2023 sebesar Rp. 364.382.957,- mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 hanya sebesar Rp. 91.953.469,-. Kenaikan ini karena adanya penambahan aset lain – lain berupa bank garansi ditahun 2023. Dan ditahun 2024 aset lain – lain dibukukan sebesar Rp. 77.535.468,- turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak ada penambahan aset lain – lain.

2) Kewajiban/Liabilitas (dalam satuan rupiah)

Uraian	2024 (Unaudit)	2023 (audit)	2022 (audit)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.054.973.671	1.880.773.756	1.682.670.723
Kewajiban Lainnya	338.796.787	307.065.204	173.524.906
Utang Usaha	6.327.605.410	5.170.844.288	6.475.397.825
Utang Pajak	513.182.961	445.630.883	378.059.202
Utang Leasing		10.647.320	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.234.558.829	7.814.961.451	8.709.652.656

Total liabilitas tahun 2024 sebesar Rp. 10.234.558.829,- mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 7.814.961.451,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 8.709.652.656,-.

- Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari (i) BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan (ii) Bagi hasil KSO CRE (iii) Sewa lahan bengkok ke BKAD (iv) PBB dan fee koordinator bengkok (v) Fee penjualan resep dokter.
Biaya yang masih harus dibayar tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 3.054.973.671,- jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.880.773.756,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.682.670.723,-. Kenaikan ini terjadi karena penambahan biaya yang masih harus dibayar atas transaksi kewajiban sewa lahan bengkok ke BKAD.
- Kewajiban Lainnya
Kewajiban lainnya terdiri dari (i) Dana Kesejahteraan (ii) Jasa Produksi (iii) Tantiem (iv) Sumbangan dan dana pensiun (v) CSR (vi) Sosial dan Pendidikan.
Kewajiban lainnya tercatat sebesar Rp. 338.796.787,- ditahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 307.065.204,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 173.524.906,-. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya laba perusahaan karena komponen kewajiban lainnya masuk pada kategori pembagian deviden.

- c) Utang Usaha
Utang usaha ditahun 2024 tercatat sebesar Rp. 6.327.605.410,- mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 5.170.844.288,- dan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 6.475.397.825,-. Kenaikan utang usaha terutama disebabkan peningkatan penyerapan gas dari vendor PT. Kaldu Sari Nabati sehingga menimbulkan jumlah hutang ke PT Pertamina EP bertambah.
- d) Utang Pajak
Utang pajak terdiri dari (i) Utang PPN dan (ii) Utang PPh Badan. Tahun 2024 utang pajak tercatat sebesar Rp. 513.182.961,- jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang dibukukan sebesar Rp. 445.630.883,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 378.059.202,-. Kenaikan utang pajak terjadi karena penangguhan pembayaran utang PPh Badan.
- e) Utang Leasing
Utang leasing tercatat sebesar Rp. 10.647.320,- ditahun 2023. Sedangkan ditahun 2024 dan tahun 2022 tidak memiliki utang leasing.

3) Ekuitas (dalam satuan rupiah)

Uraian	2024 (Unaudit)	2023 (audit)	2022 (audit)
EKUITAS			
Modal Dasar	5.182.659.710	5.182.659.710	5.182.659.710
Cadangan	172.107.373	128.360.506	
Saldo Laba (akumulasi defisit)	(2.194.645.219)	(969.786.911)	(675.079.219)
Jumlah Ekuitas	3.160.121.864	4.212.872.799	4.507.580.491

Jumlah ekuitas PT. SMU tahun 2024 sebesar Rp. 3.160.121.864,- mengalami penurunan dibandingkan dengan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp 4.212.872.799,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 4.507.580.491,-. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2022-2024. JUmlah ekuitas PT. SMU mengalami penurunan - 11,16%.

- a) Modal Dasar
Modal tahun 2024 sebesar Rp 5.182.659.710,- atau sama dengan modal tahun 2023 dan tahun 2022.
Komposisi kepemilikan modal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor OT.01/KEP.165-EKBANG/2022 yang telah ditetapkan tanggal 7 Maret 2022 dan akta notaris Devi Elora, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 5 April 2022, Modal dasar sebesar Rp 5.182.659.710 (lima miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) terbagi atas 899.455 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima) lembar saham dan telah disetor penuh. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0069156.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 7 April 2022.

b) Cadangan

Cadangan merupakan salah satu komponen pembagian deviden perusahaan. Tahun 2024 tercatat Cadangan sebesar Rp. 172.107.373,- mengalami peningkatan dibandingkan dengan Cadangan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 128.360.506,-. Tahun 2022 tidak memiliki Cadangan karena tahun pembukuan pertama setelah menjadi Perseroan Terbatas.

c) Saldo laba (akumulasi defisit)

Saldo laba atau akumulasi defisit adalah nilai kumulatif dari laba bersih (untung) atau kerugian (rugi) suatu perusahaan sejak awal operasi, dikurangi dengan dividen yang telah dibagikan kepada pemegang saham. Jika laba ditahan positif, itu adalah saldo laba, sedangkan jika negatif, itu adalah akumulasi defisit.

Akumulasi defisit terjadi ketika total kerugian perusahaan melebihi laba bersih yang telah diakumulasikan. Dengan kata lain, perusahaan telah mengalami lebih banyak kerugian daripada untung selama periode operasionalnya, sehingga saldo laba menjadi negatif.

Saldo laba (akumulasi defisit) tahun 2024 tercatat sebesar (Rp. 2.194.645.219,-). Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar (Rp. 969.786.911,-) dan tahun 2022 sebesar (Rp. 675.079.219,-). Kenaikan terjadi karena adanya pengeluaran tidak terduga dan penurunan penerimaan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran dan laba pada periode waktu tertentu. Pada tahun 2024 laba (rugi) tahun berjalan sebesar (Rp 877.763.648),-. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 218.734.332,- dan laba tahun berjalan tahun 2022 sebesar Rp. 641.802.532,-

LABA / RUGI	2024 (Unaudit)	2023 (audit)	2022 (audit)
Pendapatan Usaha	74.429.321.157	82.066.499.023	78.813.827.349
Beban Pokok Usaha	-	-	-
Laba Kotor	2.864.934.485	1.314.119.551	1.727.275.252
Beban Operasional			
Beban Pegawai	- 3.116.374.733	-1.634.566.819	
Beban Administrasi dan Umum	- 362.301.174	-681.028.287	- 1.600.250.963
Beban Penyusutan dan Amortisasi	- 263.868.009	-274.580.282	- 164.527.459
Laba (rugi) Usaha	- 3.742.543.916	- 2.590.175.388	- 37.503.170
Pendapatan (beban) non operasional			
Pendapatan non Operasional	3.788.689	1.605.887.249	878.666.113
Beban Non Operasional	- 3.942.906	- 38.794.520	- 8.591.590
Laba sebelum pajak penghasilan	- 877.763.648	291.036.892	832.571.352

Taksiran Pajak Penghasilan		- 72.302.560	-190.768.820
Laba Bersih	- 877.763.648	218.734.332	641.802.532

a) Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha PT. Sindangkasih Multi Usaha (Perseroda) Kabupaten Majalengka terdiri dari :

- 1) Pendapatan usaha divisi migas
- 2) Pendapatan usaha divisi konstruksi
- 3) Pendapatan usaha divisi farmasi
- 4) Pendapatan usaha divisi agribisnis
- 5) Pendapatan usaha divisi perdagangan
- 6) Pendapatan usaha divisi industri
- 7) Pendapatan usaha divisi telekomunikasi

Pendapatan usaha ditahun 2024 tercatat sebesar Rp 74.429.321.157,- jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2023 dimana pendapatan tercatat sebesar Rp. 82.066.499.023,- sedangkan ditahun 2022 pendapatan usaha tercatat sebesar Rp. 78.813.827.349,- Penurunan ditahun 2024 terjadi karena divisi konstruksi tidak memiliki kegiatan ditahun tersebut.

b) Beban Operasional

Beban operasional terdiri dari beban pegawai, beban administrasi dan umum, beban penyusutan. Beban operasional tahun 2024 sebesar Rp. 3.742.543.916,- mengalami kenaikan dibandingkan dengan beban operasional tahun 2023 sebesar Rp. 2.590.175.388,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.764.778.422,-. Kenaikan terjadi karena adanya perbedaan pencatatan dari tahun sebelumnya terkait dengan beban gaji KSO gas yang tahun sebelumnya dicatat sebagai beban gaji divisi gas tetapi ditahun 2024 dicatat sebagai beban pegawai.

c) Beban Pokok Usaha

Beban pokok usaha merupakan biaya langsung yang terkait dengan proses produksi atau penyediaan jasa. Tahun 2024 beban pokok usaha tercatat sebesar Rp. 71.564.384.672,-. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar Rp. 80.752.379.472,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 77.086.552.097,-. Penurunan ini terjadi karena adanya divisi yang tidak memiliki kegiatan operasional di tahun 2024 dan perbedaan pencatatan terkait beban gaji KSO gas.

d) Pendapatan/Beban Non Operasional


Pendapatan/beban operasional terdiri dari pendapatan jasa bank, beban bunga bank, pph bank dan penerimaan yang berasal dari KSO CRE untuk pembayaran PPN dan luran BPH Migas. Jumlah pendapatan/beban tahun 2024 tercatat sebesar Rp. -154.217,- mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 1.567.092.729,- tahun 2023 dan Rp. 870.074.523,- tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah biaya bank lebih banyak dibanding dengan jumlah simpanan, perbedaan pencatatan ditahun 2023 dan 2022 terkait dengan penerimaan yang berasal dari KSO CRE untuk pembayaran PPN dan luran BPH Migas.

e) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Labanya (Rugi) tahun 2024 tercatat sebesar (Rp. 877.763.648,-) mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 218.734.332,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 641.802.532,-. Penurunan ini terjadi karena adanya pengeluaran yang tidak terduga, pendapatan total yang diperoleh lebih kecil daripada biaya atau beban yang dikeluarkan dalam periode tertentu, dan faktor eksternal lain.

c. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Pasal 27 ayat (3) bahwa “*bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen)*”. Sehingga penyetoran PAD pada tahun berdirinya PT hingga sekarang dapat digambarkan melalui grafik berikut ini :



Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kontribusi PT. SMU terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, PT. SMU masih mampu memberikan kontribusi PAD dalam jumlah yang cukup stabil. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kontribusi secara nyata, yang disebabkan oleh menurunnya kinerja keuangan perusahaan seiring dengan perlambatan dan tekanan sektor operasional.

Penurunan laba usaha yang terjadi sepanjang tahun 2023 secara langsung memengaruhi jumlah setoran PAD yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah. Tekanan terhadap pendapatan diperparah oleh kenaikan biaya operasional dan pembatasan kegiatan usaha di beberapa lini strategis. Alhasil, jumlah PAD yang disetor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2024, kondisi keuangan PT. SMU semakin tertekan hingga perusahaan mencatatkan kerugian operasional. Akibat dari kondisi tersebut, PT. SMU tidak dapat melakukan penyetoran PAD karena tidak ada surplus atau laba yang dapat disisihkan. Situasi ini mencerminkan dampak serius dari berbagai tekanan eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan.

Selain itu, perlu dicermati bahwa kontribusi PAD dari PT. SMU selama ini sebenarnya belum mencerminkan potensi maksimal. Hal ini terjadi karena **sebagian besar pendapatan perusahaan juga dialokasikan untuk memenuhi berbagai kewajiban pembayaran sewa aset milik pemerintah daerah**, seperti sewa bengkok yang dibayarkan ke BKAD, sewa gudang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag), serta sewa gedung kantor dan fasilitas lainnya. Meskipun dana tersebut pada akhirnya juga masuk ke kas daerah, secara pelaporan, nilai kontribusi PAD dari PT. SMU menjadi tersebar dan tidak terakumulasi dalam satu pos yang mencerminkan total kontribusi riil perusahaan.

Jika seluruh komponen setoran yang berasal dari PT. SMU – baik dalam bentuk dividen, sewa, maupun retribusi lainnya – dapat dihimpun dan dihitung secara komprehensif sebagai satu kesatuan kontribusi keuangan kepada Pemda, maka total kontribusi PAD dari PT. SMU sesungguhnya jauh lebih besar dan potensial untuk menjadi instrumen pendukung fiskal yang lebih strategis.

d. Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah penjelasan tertulis yang menggambarkan makna, hasil analisis, dan interpretasi dari perhitungan rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari narasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta efisiensi dan profitabilitas perusahaan berdasarkan data kuantitatif yang ada di laporan keuangan.

Adapun rasio yang digunakan meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Berikut ini rasio keuangan PT. SMU periode tahun 2022 sampai dengan 2024.

1) Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas yang digunakan adalah :

Rasio Likuiditas
Periode Tahun 2022 sampai dengan 2024

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
		(Unaudit)	(Audit)	(Audit)
Rasio Kas	%	3,83%	30,90%	6,58%
Rasio Lancar	%	111,65%	122,28%	126,81%

- Rasio Kas
Rasio kas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau utang jangka pendek dengan menggunakan total kas dan setara kas yang dimilikinya. Rasio kas pada posisi kurang dari 50% - 100% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang kurang dari kewajiban lancar, perusahaan kesulitan dalam membayar utang jangka pendek.

- Rasio Lancar
Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Berdasarkan data diatas, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rasio lancar berada diatas 100% mengindikasikan perusahaan memiliki aset lancar lebih banyak daripada kewajiban lancar, menunjukkan kemampuan yang baik dalam membayar utang jangka pendek.

2) Rasio Leverage atau Solvabilitas

Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangannya dan untuk melihat bagaimana perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan laba. Rasio leverage yang digunakan adalah :

Rasio Leverage
Periode Tahun 2022 sampai dengan 2024

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
		(Unaudit)	(audit)	(audit)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio)	%	323,87	185,50	193,22
Rasio Liabilitas terhadap Aset (Debt to Aset Ratio)	%	76,41	64,97	65,90
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	%	23,59	35,03	34,10

- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas/*Debt to Equity Ratio* (DER)
Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang perusahaan terhadap modalnya. Rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) yang baik umumnya dianggap di bawah 1 atau 100%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak modal sendiri (ekuitas) daripada utang. Semakin rendah rasio DER, semakin baik, karena menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil secara finansial dan kurang bergantung pada utang. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 DER berada diatas 100% menunjukkan bahwa utang perusahaan lebih besar dari modal sendiri. Walaupun kondisi rasio ini tidak begitu baik tetapi utang yang dimiliki perusahaan saat ini berasal dari utang usaha bukan berasal dari hutang bank atau pinjaman.
- Rasio Liabilitas terhadap Aset/*Debt to Aset Ratio* (DAR)
DAR digunakan sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan, terutama dalam hal solvabilitas (kemampuan membayar utang) dan risiko keuangan. Berdasarkan perhitungan rata – rata nilai DAR dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berada di angka 69,09% menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan lebih bergantung pada utang yang bisa membebani keuangan.

- Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai asetnya melalui modal sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai asetnya dengan sumber daya internal (modal sendiri) dan bukan hanya dengan utang atau pinjaman. rasio ini harus berada dalam kisaran yang memadai untuk menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan. Beberapa sumber menyebutkan rasio sehat sekitar 40% - 60%, namun bisa bervariasi tergantung industri dan jenis bisnis. Berdasarkan table diatas rata – rata rasio ini ada pada posisi 30,90% menunjukkan rasio ini pada tingkat rendah yang artinya bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang atau pinjaman untuk membiayai asetnya, yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan jika utang tersebut tidak dapat dilunasi.

3) Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola modalnya untuk menghasilkan laba, baik dari penjualan, aset, maupun modal sendiri. Dengan kata lain, rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola keuangannya untuk menghasilkan laba. Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah :

Rasio Profitabilitas
Periode Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
		(Unaudit)	(Audit)	(Audit)
Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity)	%	-27,78%	5,19%	14,24%
Tingkat Pengembalian Investasi (Return On Investment)	%	-30,64%	16,64%	37,16%
Rasio Laba Rugi Terhadap Aset (Return On Aset)	%	-6,55%	1,82%	4,86%
Rasio Laba Rugi Terhadap Pendapatan/Penjualan (Return On Sales)	%	-1,1793%	0,3546%	1,0564%

- Rasio Tingkat pengembalian ekuitas/*Return On Equity* (ROE)
ROE merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal sendiri dan menunjukkan seberapa baik perusahaan menciptakan laba. Tingkat ROE yang dianggap baik biasanya berkisar antara 15% hingga 20%, tergantung pada industri dan jenis bisnisnya. Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa ROE Perusahaan ada pada posisi yang rendah atau negatif sehingga mengindikasikan perusahaan memiliki masalah dalam menghasilkan laba atau memiliki hutang yang berlebihan.

- **Tingkat Pengembalian Investasi/Return On Investment (ROI)**
Rasio ROI bertujuan untuk melihat seberapa efisien sebuah investasi dalam menghasilkan keuntungan. Secara umum standar ROI yang 'baik' bersifat subjektif dan biasanya berkisar antara 5-12% atau lebih tinggi. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ROI berada pada posisi diatas 10% menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan Perusahaan menguntungkan dan efisien sedangkan ditahun 2024 ROI berada di posisi negatif menunjukkan investasi yang dilakukan Perusahaan mengalami kerugian.
- **Rasio Laba rugi terhadap Aset / Return On Aset (ROA)**
ROA, atau Return on Asset, adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asetnya. Secara umum, ROA (*Return on Assets*) yang dianggap baik adalah di atas 5%. Selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ROA di posisi kurang dari 5% menunjukkan bahwa Perusahaan yang belum mampu menghasilkan laba yang memadai dari aset yang dimilikinya.
- **Rasio Laba Rugi Terhadap Pendapatan/Penjualan (Return On Sales)**
Rasio ROS (*Return on Sales*) adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengubah penjualannya menjadi laba operasi. ROS yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari operasinya daripada yang dibelanjakannya. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rata – rata nilai ROS 0,08% artinya setiap satu rupiah pendapatan yang dihasilkan hanya bisa menyimpan sebesar 0,08% pendapatan. ROS yang rendah dapat mengindikasikan adanya masalah dalam efisiensi operasional atau margin laba yang rendah.

4) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah metrik keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Ini membantu mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola piutang, persediaan, dan aset tetap. Rasio aktivitas yang digunakan antara lain :

Rasio Aktivitas
Periode Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
		(Unaudit)	(Audit)	(Audit)
Periode Kolektibilitas	Hari	52,557296	30,21	46,67
Perputaran Persediaan	Hari	1,5590441	1,55	1,83
Perputaran Total Aset (Total Aset Turnover /TATO)	%	555,66%	682,30%	596,30%

- **Periode Kolektibilitas**
Kolektibilitas adalah kemampuan dan kemudahan perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran piutang dari pelanggan. Semakin pendek periode kolektibilitas, semakin cepat piutang dikumpulkan dan semakin baik kesehatan keuangan perusahaan. Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rata – rata kolektibilitas Perusahaan berada di angka 43 hari artinya . Piutang sudah melewati batas waktu pembayaran tertentu (misalnya 30 hari, 60 hari, 90 hari) dapat dikategorikan sebagai piutang yang perlu diwaspadai atau bahkan dihapuskan.
- **Perputaran Persediaan**
Rasio perputaran persediaan bertujuan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan penjualan dari stoknya. Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rasio perputaran persediaan pada posisi 1,6 hari, relatif rendah dan tidak dianggap baik secara umum, terutama di industri yang kompetitif. Idealnya, rasio perputaran persediaan berkisar antara 5 hingga 10, menunjukkan bahwa persediaan terjual dan diisi ulang setiap 1-2 bulan. Rasio 1,6 hari mungkin menunjukkan bahwa persediaan tidak terjual dengan cepat dan mungkin perlu dievaluasi ulang.
- **Perputaran Total Aset (*Total Asset Turnover /TATO*)**
Perputaran total aset (*Total Asset Turnover* atau TATO) adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio perputaran aset yang lebih tinggi (lebih dari 1) secara umum menunjukkan kinerja yang baik, karena berarti perusahaan menghasilkan lebih banyak pendapatan per rupiah aset. Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan table diatas rasio TATO setiap tahun bernilai tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan.

C. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang selama menjabat. Laporan ini menggambarkan secara menyeluruh capaian kinerja perusahaan, pelaksanaan program kerja, pengelolaan sumber daya, serta berbagai tantangan dan solusi strategis yang telah ditempuh dalam mengelola perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selama masa jabatan, Direksi telah berupaya menjalankan roda perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Berbagai inovasi dan langkah penguatan kelembagaan telah dilakukan guna meningkatkan daya saing perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Meskipun dalam perjalanannya terdapat berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal, Direksi terus berkomitmen menjaga stabilitas perusahaan dan mencari peluang pengembangan usaha yang relevan dengan potensi lokal Kabupaten Majalengka.

Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan beberapa catatan penting dan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan di masa yang akan datang. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam memperkuat peran PT. Sindangkasih Multi Usaha sebagai BUMD yang mampu berkontribusi secara nyata bagi kemajuan daerah.

b. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, pencapaian kinerja, serta tantangan yang dihadapi selama masa jabatan, Direksi PT. Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka menyampaikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut :

1. **Penguatan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)** : Diperlukan peningkatan sistem tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, termasuk penyempurnaan sistem pelaporan keuangan, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur.
2. **Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Panjang yang Terpadu** : Disarankan agar manajemen ke depan menyusun rencana pengembangan usaha yang lebih terarah dan terukur, disesuaikan dengan potensi unggulan daerah serta kebutuhan pasar yang dinamis.
3. **Diversifikasi Usaha dan Inovasi Produk/Jasa** : Untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar, perusahaan perlu melakukan inovasi serta diversifikasi unit usaha, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun sektor strategis lainnya yang relevan dengan potensi lokal Majalengka.

4. **Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Kemitraan Strategis** : Aset perusahaan dan potensi daerah perlu dioptimalkan melalui skema kerja sama strategis dengan mitra swasta, BUMN, atau lembaga lain yang kredibel, guna mempercepat pertumbuhan usaha dan memperkuat posisi perusahaan di pasar.
5. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja Profesional** : Diperlukan investasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, serta penerapan sistem reward and punishment untuk mendorong produktivitas dan loyalitas pegawai.
6. **Penguatan Peran BUMD dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah** : PT. Sindangkasih Multi Usaha perlu lebih aktif berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam mendukung program-program prioritas seperti ketahanan pangan, pariwisata, dan UMKM.
7. **Digitalisasi Proses Bisnis dan Sistem Informasi** : Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional, perusahaan direkomendasikan mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam manajemen internal, pemasaran, serta pelayanan kepada mitra dan pelanggan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi jajaran Direksi berikutnya serta pihak-pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pengembangan PT. Sindangkasih Multi Usaha ke depan.

LAMPIRAN

AMANDEMEN
ATAS
PERJANJIAN OPERASI BERSAMA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA
DENGAN
PT CIPTA RIZQI ENERGI
TENTANG
PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN GAS SERTA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PENYALURAN GAS DI KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 600/059/PDSMU

Nomor : 022/POB/CRE-021/VII/2019

AMANDEMEN PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ini (untuk selanjutnya disebut "AMANDEMEN PERJANJIAN") dibuat pada hari Kamis, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (10/12/2020) oleh dan antara:

I. PD SINDANGKASIH MULTI USAHA, adalah suatu perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Majalengka No. 3 Tahun 2009, berkedudukan di Jl. KH Abdul Halim No. 22, Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dede Sutisna, SE selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka No.500/Kep.436-Ekbang/2020 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama gas PDSMU, yang selanjutnya dalam AMANDEMEN PERJANJIAN ini disebut "PDSMU".

Dengan

II. PT. CIPTA RIZQI ENERGI, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 05 tanggal 18 April 2011 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-29583.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 18 April 2011, beralamat di Perkantoran Indra Sentra Blok L, Jl Letjend Soeprapto No. 60, Jakarta Pusat, dalam hal

PIHAK PERTAMA : 

Halaman 1 dari 2

PIHAK KEDUA : 

ini diwakili oleh Yusdiardi selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031575.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 April 2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, yang selanjutnya dalam AMANDEMEN PERJANJIAN ini disebut "CRE".

Selanjutnya jika sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan jika bersama-sama disebut "PARA PIHAK").

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Operasi Bersama (POB) Nomor PDSMU: 600/059/PDSMU dan Nomor CRE: 022/POB/CRE-021/VII/2019 pada tanggal tanggal 09 Agustus 2019, selanjutnya dalam AMANDEMEN PERJANJIAN ini disebut ("PERJANJIAN");
- B. Bahwa, PARA PIHAK telah melakukan pembahasan bersama terkait Amandemen PERJANJIAN pada tanggal 14 September 2020;
- C. Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik mengikatkan diri dalam AMANDEMEN PERJANJIAN ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Kecuali ditentukan lain dalam AMANDEMEN PERJANJIAN ini, seluruh definisi atau istilah yang diawali dengan huruf kapital dan digunakan dalam AMANDEMEN PERJANJIAN ini memiliki arti sebagaimana dimaksud dan diatur dalam PERJANJIAN.

PASAL 2

PARA PIHAK sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 1 dalam PERJANJIAN, dengan menambahkan Definisi "PJBG", sebagai berikut:

1.20. PJBG adalah Perjanjian Jual beli Gas antara PDSMU dengan Sumber Gas (PEP atau sumber lainnya) dan PDSMU dengan Konsumen Akhir.

PASAL 3

PARA PIHAK sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 6.1 dalam PERJANJIAN yang semula:

6.1. KOMITE harus terdiri dari dua wakil manajemen Para Pihak, satu dari PDSMU dan satu lagi dari CRE. Setiap pihak dapat menunjuk satu alternatif penggantinya. Ketua KOMITE harus berasal dari CRE dan wakil ketua harus dari PDSMU, dengan mengingat bahwa CRE bertanggung jawab untuk menyediakan dan menjaga kelangsungan PROYEK dengan keterampilan dan pengalaman teknis, permodalan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan PJBG.

Menjadi sebagai berikut:

6.1. KOMITE terdiri dari perwakilan Direksi Para Pihak, tiga dari PDSMU dan dua dari CRE. Setiap pihak dapat menunjuk alternatif penggantinya. Ketua KOMITE berasal dari CRE dan anggota KOMITE merupakan perwakilan dari PDSMU dan CRE, dengan mengingat bahwa CRE bertanggung jawab untuk menyediakan dan menjaga kelangsungan PROYEK dengan keterampilan dan pengalaman teknis, permodalan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan PJBG.

PASAL 4

PARA PIHAK sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 7.3 dan 7.4, serta menghapus Pasal 7.5 dan 7.7 dalam PERJANJIAN yang semula:

7.3. TIM OPERASIONAL dipimpin oleh General Manager sebagai perwakilan yang sah dari CRE (dengan mengingat bahwa CRE bertanggung jawab untuk menyediakan dan menjaga kelangsungan PROYEK). General Manager bertanggung jawab sebagai manajemen terhadap kegiatan sehari-hari dari TIM OPERASIONAL dan bertanggung jawab atas penentuan staf dari TIM OPERASIOAN dengan personel yang berkualitas dan untuk struktur organisasi. General Manager hanya dapat diberhentikan melalui hasil Rapat Komite.

Hal ini disepakati oleh Para Pihak bahwa General Manager memiliki kekuasaan eksklusif dan wewenang untuk mengarahkan dan mengelola pengelolaan dan pengoperasian TIM OPERASIONAL, dan akan memiliki semua hak, kekuasaan dan otoritas umumnya diberikan oleh Perjanjian ini atau yang diperlukan, dianjurkan atau sesuai untuk mencapai tujuan dari TIM OPERASIONAL. General Manager harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan pengelolaan TIM OPERASIONAL menggunakan itikad baik dan upaya yang terbaik.

Selain tersebut diatas, setiap kesepakatan, instrumen atau dokumen lain yang dilaksanakan atau ditandatangani oleh General Manager atas nama TIM OPERASIONAL harus mengikat Para Pihak dan TIM OPERASIONAL dengan Para Pihak dan TIM OPERASIONAL untuk pihak ketiga berurusan dengan Para Pihak dan TIM OPERASIONAL, dan General Manager dapat memberi wewenang kepada pejabat atau pegawai untuk melaksanakan suatu perjanjian, instrumen atau dokumen lainnya, atas nama General Manager, dan eksekusi tersebut akan dianggap mengikat Para Pihak tanpa perlu untuk permintaan lebih lanjut dari suatu pihak yang mengandalkan eksekusi tersebut dan otorisasi.

- 7.4. General Manager harus menyetujui pemilihan anggota Manajemen (PDSMU dan CRE) dari unit organisasi utama dari TIM OPERASIONAL tersebut (dalam hal ini adalah unit teknis, operasional dan keuangan/komersial).
- 7.5. Tinjauan berkala atas organisasi TIM OPERASIONAL, kebutuhan tenaga kerja dan kinerja atas masing-masing personilnya yang harus dipersiapkan dan disetujui oleh General Manager. Hasil peninjauan berkala tersebut akan dilaporkan ke KOMITE dan KOMITE dapat memberikan masukan tindakan-tindakan yang sesuai mungkin harus diambil atau diputuskan.
- 7.7. Semua keputusan atau resolusi yang dibuat dan dicapai didalam RKO harus ditetapkan secara tertulis dan berita acara rapatnya harus ditandatangani oleh kedua wakil dan karena itu keputusan dan resolusi yang telah dicatat dan ditandatangani tersebut bersifat final dan mengikat para pihak sebagai tambahan dari Perjanjian ini.

Menjadi sebagai berikut:

7.3. TIM OPERASIONAL dipimpin oleh Kepala Operasi sebagai perwakilan yang sah dari PDSMU. Kepala Operasi bertanggung jawab kepada manajemen POB PDSMU-CRE terhadap kegiatan operasi sehari-hari, Staf dan TIM OPERASIONAL yang professional dan berkualitas. Kepala Operasi hanya dapat diberhentikan melalui hasil Rapat Komite.

PARA PIHAK sepakat bahwa Kepala Operasi memiliki kekuasaan eksklusif dan wewenang untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan operasi, kegiatan TIM OPERASIONAL dan kegiatan umum lainnya. Kepala Operasi harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan pengelolaan kegiatan tersebut dengan itikad baik dan upaya yang terbaik.

7.4. Kepala Operasi harus melakukan dan menyampaikan kepada KOMITE hasil evaluasi terkait kinerja kegiatan operasi, kegiatan TIM OPERASIONAL dan kegiatan umum lainnya setiap bulan.

PASAL 5

PARA PIHAK sepakat menghapus ketentuan Pasal 10.11, 10.12 dan 10.13 dalam PERJANJIAN.

PASAL 6

PARA PIHAK sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 14.1, 14.2, dan 14.5 dalam PERJANJIAN, yang semula:

14.1. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membentuk manajemen bersama POB PDSMU-CRE yang dipimpin oleh General Manager. TIM OPERASIONAL didalam struktur organisasi terdapat Manajer-manajer yang tugasnya melaksanakan kegiatan Operasi serta Operasional dan Pemeliharaan PROYEK.

14.2. Manajer atau Manajer-Manajer POB PDSMU-CRE mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan rapat POB PDSMU-CRE baik secara rutin atau pada saat diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan PROYEK.

14.5. Tugas Manajer POB PDSMU-CRE adalah :

a. Manager POB PDSMU-CRE akan mengkaji, melaksanakan tugas-tugas di lapangan yang berkaitan dengan PROYEK, monitoring serah terima gas di titik serah dan membuat invoicing sesuai dengan PJBG.

- b. Mengadakan rapat yang berkaitan dengan kondisi operasional lapangan, kendala dan perkembangan yang ada di lapangan minimal 1 (satu) bulan sekali dan dilaporkan kepada masing-masing PIHAK.
- c. Membuat laporan harian dan bulanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Menjadi sebagai berikut:

- 14.1. PARA PIHAK setuju dan sepakat melalui KOMITE untuk membentuk struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Operasi yang terdiri dari Operator & Maintenance, HSE & Administrasi, Keamanan dan Kebersihan yang tugasnya melaksanakan kegiatan operasi, kegiatan TIM OPERASIONAL dan kegiatan umum lainnya dalam PROYEK. (Lampiran Struktur Organisasi POB PDSMU - CRE)
- 14.2. Kepala Operasi dapat menunjuk salah satu Operator untuk menjadi Koordinator Operator yang mempunyai kewajiban untuk membantu Kepala Operasi mengkoordinasikan operasi dan rapat baik secara rutin atau pada saat diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi PROYEK.
- 14.5. Tugas Koordinator operator adalah:
 - a. Koordinator operator akan mengkaji, melaksanakan tugas-tugas di lapangan yang berkaitan dengan PROYEK, monitoring serah terima gas di titik serah dan membuat billing sesuai dengan PJBG.
 - b. Mengadakan rapat yang berkaitan dengan kondisi operasional lapangan, kendala dan perkembangan yang ada di lapangan minimal 1 (satu) bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala Operasi dan masing-masing PIHAK.
 - c. Membuat laporan harian dan bulanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang ada.

PASAL 7

PARA PIHAK sepakat mengubah dan menambah Pasal serta ketentuan pada Pasal 15 dalam PERJANJIAN yang semula:

PASAL 15
PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

- 15.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini mengedepankan kerjasama saling menguntungkan, bahwa seluruh biaya-biaya dan investasi yang timbul terkait dengan pelaksanaan PROYEK akan ditanggung oleh CRE.
- 15.2. Pengadaan fasilitas kerja dan penggajian dari wakil PARA PIHAK di POB PDSMU-CRE menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- 15.3. Operasional dari wakil PARA PIHAK di POB PDSMU-CRE yang terkait dengan PROYEK menjadi beban TIM OPERASIONAL POB PDSMU-CRE.

Menjadi sebagai berikut:

PASAL 15
PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

- 15.1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini mengedepankan kerjasama saling menguntungkan, bahwa seluruh biaya-biaya dan investasi yang timbul terkait dengan pelaksanaan PROYEK akan ditanggung oleh CRE.
- 15.2. Para Pihak sepakat bahwa pembiayaan dan investasi ini menggunakan skema *Build Own Trasfer* (BOT) selama 10 (sepuluh) tahun dan terbatas hanya pada fasilitas penyaluran gas berupa pipa penyaluran sepanjang $\pm 1,8$ KM.
- 15.3. Pengadaan fasilitas kerja dan penggajian dari wakil PARA PIHAK di POB PDSMU-CRE menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- 15.4. Anggota TIM OPERASIONAL yang meliputi Kepala Operasi, Operator & Maintenace, HSE & Administrasi, Keamanan, dan Kebersihan diakui sebagai pegawai PDSMU dan penggajian akan menjadi beban PROYEK. (Lampiran Gaji TIM OPERASIONAL)
- 15.5. Biaya Operasional dari wakil PARA PIHAK di POB PDSMU-CRE yang terkait dengan PROYEK menjadi beban Operasional PROYEK.

PASAL 8

PARA PIHAK sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 16.4 dalam PERJANJIAN yang semula:

16.4. Laporan Neraca transaksi Keuangan pada rekening bersama akan dibuat setiap bulan dan dilaksanakan oleh bagian keuangan POB PDSMU-CRE dan diperiksa oleh Manajer POB PDSMU-CRE kemudian dikirim kepada masing-masing PIHAK.

Menjadi sebagai berikut:

16.4. Laporan Neraca transaksi Keuangan pada rekening bersama akan dibuat setiap bulan dan dilaksanakan oleh bagian keuangan POB PDSMU-CRE dan diperiksa oleh KOMITE POB PDSMU-CRE kemudian dikirim kepada masing-masing PIHAK (lampiran 3 - Laporan Keuangan).

PASAL 9

PARA PIHAK sepakat menghapus Pasal 17.2 dalam PERJANJIAN yang semula:

PASAL 17

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

17.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini didasarkan pada prinsip bagi hasil atas PROYEK dengan pembagian PDSMU 12,5 % dan CRE 87,5 % setelah dilakukan pembayaran kepada PEP.

17.2. PARA PIHAK sepakat bahwa komposisi/porsi bagi hasil akan dituangkan dalam lampiran terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini yang ditandatangani oleh Para PIHAK.

Menjadi sebagai berikut:

PASAL 17

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini didasarkan pada prinsip bagi hasil atas PROYEK dengan pembagian PDSMU 12,5 % dan CRE 87,5 % setelah dilakukan pembayaran kepada PEP.

Demikian AMANDEMEN PERJANJIAN ini di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1

PIHAK PERTAMA : _____

Halaman 8 dari 2

PIHAK KEDUA : _____

(satu) rangkap untuk CRE dan 1 (satu) rangkap untuk PDSMU, dan setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani di Jakarta, pada tanggal tersebut di awal AMANDEMEN PERJANJIAN ini.

PIHAK PERTAMA
PD SNDANGKASIH MULTI USAHA



DEDE SUTISNA, SE.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. CIPTA RIZQI ENERGI



YUSDIARDI
Direktur Utama

**AMENDEMENT II
ATAS
PERJANJIAN OPERASI BERSAMA
ANTARA
PT SINDANGKASIH MULTI USAHA
DENGAN
PT CIPTA RIZQI ENERGI
TENTANG
PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN GAS SERTA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PENYALURAN GAS DI KABUPATEN MAJALENGKA**

No. 006/PKS/PTSMU/X/2023
No. 023/POB/CRE-023/X/2023

Amendemen II atas Perjanjian Operasi Bersama ini (untuk selanjutnya disebut "Amendemen II"), dibuat pada hari Selasa, 10 Oktober 2023, oleh dan antara:

1. **PT SINDANGKASIH MULTI USAHA**, suatu perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Majalengka No.3 Tahun 2009, berkedudukan di Jl. KH Abdul Halim No. 22, Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dede Sutisna, SE**, selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka No. 500/KEP.436-EkBang/2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT SINDANGKASIH MULTI USAHA, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan
2. **PT CIPTA RIZQI ENERGI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Akta Pendirian No.05, tanggal 18 April 2011, dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-29583.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 18 April 2011, beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Tebet Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Setiyadi**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta No. 21, tanggal 20 Juni 2023, dibuat oleh Amriyati Amin Supriyadi, S.H.,M.Kn.,Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Nomor Pemberitahuan AHU-AH.01.09-0144292 tanggal 19 Juli 2023, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Operasi Bersama tentang Pengusahaan dan Pengelolaan Gas serta Pembangunan Infrastruktur Penyaluran


 1/3

Gas di Kabupaten Majalengka, No. 600/059/PDSMU dan No. 022/POB/CRE-021/VII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 ("Perjanjian").

- B. Bahwa, atas Perjanjian, telah dilakukan Amendemen yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 ("Amendemen I").
- C. Bahwa, Para Pihak memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas ketentuan dalam Perjanjian terkait jangka waktu Perjanjian.
- B. Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 12 dalam Perjanjian mengenai Jangka Waktu.
- C. Bahwa, seluruh istilah yang digunakan dalam Amendemen II ini mengacu pada definisi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, kecuali ditentukan lain dalam Amendemen II ini.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, Para Pihak dengan ini menyepakati dan menyetujui sebagai berikut:

- I. Mengubah ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian tentang Jangka Waktu, sehingga Pasal 12 Perjanjian akan diubah dan secara keseluruhan tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

" PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 12.1 Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, yakni sejak tanggal 9 Agustus 2019, sampai dengan 31 Desember 2030.
- 12.2 Dalam hal Pelaksanaan PJBG antara PEP dengan PTSMU dan PTSMU dengan konsumen akhir diperpanjang s/d setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka Para Pihak akan melakukan Amendemen kembali terkait jangka waktu Perjanjian ini.
- 12.3 Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ayat 12.1 diatas.
 - Kesepakatan Para Pihak berdasarkan berakhirnya atau tidak diperpanjangnya PJBG antara PEP dengan PTSMU dan PTSMU dengan konsumen akhir.
 - Pengakhiran atas Perjanjian ini, tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian"



II. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian akan tetap berlaku kecuali diubah melalui amendemen ini.

Demikian Amendemen II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah, serta merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Untuk dan atas nama:
PT SINDANGKASIH MULTI USAHA



Nama : **Dede Sutisna, S.E.**
Jabatan : **Direktur Utama**

Untuk dan atas nama:
PT CIPTA RIZKI ENERGI



Nama : **Setiyadi**
Jabatan : **Direktur Utama**

- II. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian akan tetap berlaku kecuali diubah melalui amendemen ini.

Demikian Amendemen II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah, serta merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Untuk dan atas nama:

PT SINDANGKASIH MULTI USAHA



Nama : **Dede Sutisna, S.E.**
Jabatan : **Direktur Utama**

Untuk dan atas nama:

PT CIPTA RIZQI ENERGI



Nama : **Setiyadi**
Jabatan : **Direktur Utama**

**PERJANJIAN JUAL BELI GAS
ANTARA
PT PERTAMINA EP
DAN
PT SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA (PERSERODA)
UNTUK KEBUTUHAN INDUSTRI
DARI WILAYAH KERJA PT PERTAMINA EP DI ZONA 7**

Nomor PENJUAL : PJBG-013/PEP00000/2024-S0
: 542/002/PJBG-SMU/2024
Nomor PEMBELI : _____

Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Sindang Kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda) untuk Kebutuhan Industri dari Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Zona 7 ("PJBG") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 14, bulan Agustus tahun 2024, oleh dan antara :

- I. **PT Pertamina EP**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 September 2005, yang dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 77 Tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032030.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Juni 2023, beralamat di RDTX Square Lantai 21-29 Jl Prof Dr Satrio No.164, Jakarta Selatan, 12950 selanjutnya dalam **PJBG** ini disebut "**PENJUAL**",

dan
- II. **PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda)** suatu perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Majalengka No.03 Tahun 2009, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 05 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Elora SH.M.Kn di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-0024899.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 7 April 2022, beralamat di JL KH Abdul Halim No.22 Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya dalam **PJBG** ini disebut "**PEMBELI**".

PENJUAL dan PEMBELI dalam PJBG ini dapat juga disebut sebagai "PIHAK" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
2. Bahwa, SKK Migas telah menunjuk PENJUAL untuk menjual Gas Bumi bagian Negara melalui surat Nomor : SRT-0645/SKKMA0000/2017/S2 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara dari Wilayah Kerja Pertamina EP.

3. Bahwa, PJBG ini termasuk dalam Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan PT Pertamina EP untuk Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Gas di Wilayah Kerja Pertamina EP tanggal 06 Februari 2019.
4. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Usulan Perpanjangan Alokasi dan Penetapan Harga Gas Bumi antara PT Pertamina EP Dan PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (D/H PD Sindangkasih Multi Usaha) untuk Pemanfaatan Gas Bumi dari Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Zona 7 tanggal 29 Maret 2023.
5. Bahwa, PENJUAL telah mengirimkan surat kepada SKK Migas Nomor 0116/PEP00000/2023-S0 tanggal 4 April 2023 perihal Permohonan Penetapan Perpanjangan Alokasi dan Harga Gas Bumi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk Pelaksanaan Jual Beli Gas dari Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Zona 7 dengan Pembeli PT Sindang kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda) ("PTSMU"), yang pada intinya PENJUAL mengajukan permohonan perpanjangan penetapan alokasi gas sejak 7 Agustus 2023 – 31 Desember 2026 sebesar 2.0 MMSCFD dan 1 Januari 2027 – 31 Desember 2027 sebesar 1.0 MMSCFD dengan usulan Harga Gas sebesar US\$ 7.62/MMBTU dan perkiraan Total Jumlah Kontrak sebesar 2.851 BSCF.
6. Bahwa, SKK Migas telah mengirimkan surat kepada PENJUAL Nomor: SRT-0341/SKKIG0000/2023/S2 tanggal 4 Agustus 2023 perihal izin prinsip pengaliran gas bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan permohonan surat PENJUAL Nomor : 0227/PEP00000/2023-S0 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Prinsip Penyaluran Gas Bumi dari Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Zona 7 dengan Pembeli PT Sindang kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda) .
7. Bahwa, SKK Migas telah mengirimkan surat yang salah satu tembusannya kepada PENJUAL Nomor : SRT-0625/SKKIG0000/2023/S2 tanggal 30 Desember 2023 hal Izin Prinsip Penyaluran untuk Kelanjutan Pasokan Gas Bumi.
8. Bahwa, PENJUAL telah mengirimkan surat kepada SKK Migas No. 0029/PEP00000/2024-S0 tanggal 31 Januari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PT Sindang Kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka untuk Kebutuhan Industri dari Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Zona 7.
9. Bahwa, Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah menetapkan alokasi dan harga gas untuk PJBG ini, melalui surat Nomor : T-212/MG.04/MEM.M/2024 tanggal 16 Mei 2024 Hal Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda).
10. Bahwa, SKK Migas telah mengirimkan surat Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Nomor : SRT-0288/SKKIA0000/2024/S2 tanggal 31 Juli 2024 hal Persetujuan Penandatanganan Beberapa Perjanjian Jual Beli Gas Bumi ("PJBG") di Wilayah Kerja Pertamina EP Area Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam PJBG dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Definisi dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam PJBG ini adalah sebagai berikut :

PJBG antara PEP – PTSMU
untuk Kebutuhan Industri

Halaman 2 dari 29

PENJUAL : _____
PEMBELI : _____

- 1.1. ALAT UKUR adalah peralatan yang terangkai dalam suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur kuantitas dan kualitas gas bumi yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI di TITIK PENYERAHAN yang dikuasai oleh PENJUAL. ALAT UKUR disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan fungsi terkait di SKK Migas dan teknis operasional pengukurannya akan diatur di dalam dokumen Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas. ALAT UKUR ini akan digunakan sebagai perangkat pengukur untuk menentukan jumlah GAS yang diserahkan kepada PEMBELI di Stasiun meter yang terletak di Desa Garawangi Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka.
- 1.2. B adalah 1.000.000.000 (satu milyar) apabila dipakai dalam hubungan dengan satuan SCF atau BTU.
- 1.3. BANK adalah Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional yang sebagian besar (50%+1) sahamnya dimiliki atau berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dimiliki atau berasal dari instansi/warga negara Republik Indonesia dan/atau bank swasta nasional
- 1.4. BANK PENERBIT SBLC adalah BANK yang ditunjuk oleh PEMBELI dan dapat disetujui oleh PENJUAL sebagai pihak yang menjamin kewajiban pembayaran PEMBELI kepada PENJUAL.
- 1.5. BRITISH THERMAL UNIT (BTU) adalah jumlah panas setara dengan 1.055,06 (seribu lima puluh lima koma nol enam) Joules (sebagaimana definisi Joule dalam International Standard Organization).
- 1.6. BULAN adalah kurun waktu yang dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari suatu bulan kalender dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari terakhir dari bulan kalender yang sama, kecuali BULAN PERTAMA dan BULAN TERAKHIR. BULAN PERTAMA adalah kurun waktu yang dimulai pada TANGGAL EFEKTIF dan berakhir pada pukul 24.00 WIB HARI terakhir dari bulan kalender yang sama. BULAN TERAKHIR adalah kurun waktu yang dimulai pada tanggal satu bulan kalender terakhir dari Jangka Waktu PJBG dan berakhir pada HARI berakhirnya PJBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 PJBG.
- 1.7. GAS adalah gas bumi yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI dengan indikatif sebagaimana Lampiran-2 PJBG ini.
- 1.8. GAS EKSES adalah GAS yang diterima oleh PEMBELI di atas JUMLAH PENYERAHAN HARIAN yang tidak tercantum dalam JUMLAH NOMINASI untuk GAS MAKE UP yang akan diperhitungkan secara bulanan serta mengurangi JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN yang dimaksud dalam Pasal 4.1. PJBG ini.
- 1.9. GAS MAKE UP adalah GAS yang telah dibayar akan tetapi belum diambil oleh PEMBELI sesuai ketentuan Pasal 4.3. PJBG ini.
- 1.10. *GROSS HEATING VALUE* (GHV) adalah jumlah panas yang dinyatakan dalam satuan BTU, yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna dari satu (1) SCF gas bumi, pada temperatur 60oF (enam puluh derajat Fahrenheit) dan tekanan 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) PSIA, dengan udara pada temperatur dan tekanan yang sama dengan gas bumi tersebut, setelah pendinginan hasil pembakaran ke tingkat temperatur awal gas bumi dan udara, uap air yang terbentuk dalam proses pembakaran itu terkondensasi ke dalam keadaan cair.
- 1.11. Harga GAS adalah Harga yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Pada PJBG ini PARA PIHAK telah menyepakati Harga gas sebagaimana pada Pasal 10.1 PJBG ini.
- 1.12. HARI adalah kurun waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, yang dimulai pukul 00.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari yang sama.
- 1.13. JUMLAH KONTRAK TAHUNAN adalah jumlah GAS yang disediakan oleh PENJUAL dan diperlukan oleh PEMBELI dalam setiap TAHUN kontrak, seperti yang tercantum pada Lampiran-1 PJBG ini.

- 1.14. JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN adalah jumlah GAS yang disediakan oleh PENJUAL dan diperlukan oleh PEMBELI selama jangka waktu kontrak sebagaimana pada Pasal 15 PJBG ini, seperti yang tercantum pada Lampiran-1 PJBG ini.
- 1.15. JUMLAH NOMINASI adalah jumlah GAS yang diperlukan dan diberitahukan oleh PEMBELI kepada PENJUAL sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4.5. dan 4.6 dan Pasal 7 PJBG ini dengan menggunakan formulir pada Lampiran-4 dan Lampiran-5 PJBG.
- 1.16. JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN adalah jumlah pembelian minimum GAS dalam setiap TAHUN, dimana PENJUAL dapat menyalurkan GAS kepada PEMBELI sekurang-kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari JUMLAH KONTRAK TAHUNAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini dan PEMBELI diwajibkan untuk membayar, baik GAS tersebut telah diambil atau tidak, yaitu sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari JUMLAH KONTRAK TAHUNAN seperti yang tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini, setelah dikurangi, dengan jumlah GAS yang tidak diambil oleh PEMBELI yang disebabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 4.1 butir a , b dan c PJBG ini dan SHORTFALL.
- Selama terjadi kondisi dimana PENJUAL tidak dapat memenuhi JUMLAH NOMINASI untuk setiap HARI selama dibawah 85% (delapan puluh lima persen) JUMLAH PENYERAHAN HARIAN, maka PARA PIHAK sepakat PEMBELI akan membayar sesuai dengan jumlah GAS yang diambil oleh PEMBELI. Serta perhitungan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN pada periode tersebut akan bergeser menjadi 85% (delapan puluh lima persen) dari konfirmasi kemampuan *supply* GAS aktual dari PENJUAL.
- 1.17. JUMLAH PENYERAHAN HARIAN adalah jumlah GAS yang dinyatakan dalam MMSCFD yang akan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI setiap HARI sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini.
- 1.18. JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN adalah jumlah maksimum GAS yang akan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI setiap HARI yaitu sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari JUMLAH PENYERAHAN HARIAN atau suatu jumlah GAS yang ditawarkan oleh PENJUAL yang tidak dinominasikan oleh PEMBELI yang penggunaannya untuk pengambilan GAS MAKE UP dan/atau GAS EKSES.
- 1.19. M adalah 1.000 (seribu) apabila dipakai dalam hubungan dengan satuan SCF atau BTU.
- 1.20. MM adalah 1.000.000 (satu juta) apabila dipakai dalam hubungan dengan satuan SCF atau BTU.
- 1.21. OPERATOR YANG BERHATI-HATI DAN MASUK AKAL adalah pihak yang dengan itikad baik melakukan kewajiban kontraktualnya dan dalam melakukan hal tersebut serta dalam keseluruhan pelaksanaan dari tanggung jawabnya, mengimplementasikan skala keahlian, ketelitian, kehati-hatian serta pemikiran ke masa depan yang dapat diterima dan biasanya diharapkan dari operator internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman serta mentaati semua hukum yang berlaku terkait dengan jenis pertanggungjawaban yang sama dibawah situasi dan kondisi yang sama atau serupa dan pernyataan "ukuran dari Operator Yang Berhati-hati dan Masuk Akal" harus diinterpretasikan sesuai dengan itu.
- 1.22. PSIA adalah pound per square inch absolute.
- 1.23. PSIG adalah pound per square inch gauge.
- 1.24. *REASONABLE ENDEAVOUR* (USAHA SEWAJARNYA) adalah standar pelaksanaan yang diharapkan dari satu PIHAK yang dengan itikad baik berusaha melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan memuat keputusan, tindakan, dan/atau pelaksanaan secara berhati-hati dan dalam melaksanakan hal tersebut menerapkan keterampilan, ketekunan, ketelitian, dan perkiraan dalam tingkat yang secara wajar dan umumnya

diharapkan dari operator yang terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam kewajiban serupa di bawah lingkungan yang serupa.

- 1.25. STAND BY LETTER OF CREDIT (SBLC) Adalah jaminan pembayaran berupa *irrevocable standby letter of credit* yang diterbitkan oleh BANK PENERBIT SBLC untuk menjamin kewajiban pembayaran PEMBELI kepada PENJUAL.
- 1.26. SHORTFALL adalah kegagalan PENJUAL untuk menyalurkan GAS dalam memenuhi JUMLAH NOMINASI kepada PEMBELI setiap HARI, yang dibuktikan dengan penurunan tekanan GAS dan laju alir GAS secara bersama-sama di STASIUN PENYERAHAN GAS selama waktu tertentu. Sekalipun demikian, kegagalan PENJUAL untuk menyalurkan GAS kepada PEMBELI tidak akan merupakan SHORTFALL untuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 4.1. butir a, b dan c PJBG ini serta kegagalan PEMBELI untuk melaksanakan persyaratan pemberitahuan mengenai JUMLAH NOMINASI seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 PJBG ini.
- 1.27. SKK Migas adalah suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018.
- 1.28. *SPECIFIC GRAVITY* (SG) adalah nilai perbandingan antara berat molekul GAS kering dengan udara normal yang mengisi tempat yang sama, yang diukur dalam kondisi atmosfer yang sama pula.
- 1.29. STANDARD CUBIC FOOT atau SCF adalah volume gas yang diperlukan untuk mengisi 1 (satu) kaki kubik ruangan pada tekanan 14.73 PSIA (atau sesuai ketentuan dalam PJBG) dan pada suhu 60°F (enam puluh derajat Fahrenheit).
- 1.30. STASIUN PENYERAHAN GAS adalah seluruh peralatan dan perangkat ALAT UKUR penyerahan GAS yang terletak di Meter Stasiun PENJUAL di Desa Garawangi, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka, Jawa barat.
- 1.31. TAHUN adalah kurun waktu yang dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari tahun kalender dan berakhir pukul 24.00 WIB hari terakhir dari tahun kalender yang sama, kecuali untuk TAHUN pertama dan TAHUN terakhir PJBG. TAHUN pertama PJBG akan dimulai pukul 00.00 WIB pada TANGGAL EFEKTIF dan berakhir pukul 24.00 WIB hari terakhir dari tahun kalender yang sama. TAHUN terakhir PJBG akan dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari tahun kalender dan berakhir pukul 24.00 WIB pada hari berakhirnya PJBG.
- 1.32. TANGGAL EFEKTIF adalah tanggal dimulainya penyaluran GAS yaitu tanggal 7 Agustus 2023.
- 1.33. TITIK PENYERAHAN adalah merupakan tempat penyerahan GAS, dimana kepemilikan, tanggung jawab dan risiko atas GAS beralih dari PENJUAL kepada PEMBELI, yaitu pada flensa setelah kerangan terakhir dari ALAT UKUR yang terletak di Stasiun meter Desa Garawangi Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka. Skematik TITIK PENYERAHAN sebagaimana Lampiran-3 PJBG ini.

Dimana letak TITIK PENYERAHAN sama dengan lokasi TITIK PENGUKURAN.
- 1.34. TITIK PENGUKURAN merupakan lokasi dimana ALAT UKUR berada sebagai dasar untuk menentukan jumlah GAS yang diserahkan dalam MMBTU dan besaran lainnya yang disebutkan dalam Lampiran Posisi/Peta/TITIK PENYERAHAN, TITIK PENGUKURAN, yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI di TITIK PENYERAHAN.

**Pasal 2
TUJUAN**

- 2.1. PENJUAL bersedia untuk menjual dan menyalurkan GAS kepada PEMBELI, dengan volume dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-1 dan Lampiran-2 PJBG ini di TITIK PENYERAHAN, dan PEMBELI bersedia membeli dan menerima GAS dari PENJUAL untuk Kebutuhan Industri.
- 2.2. PEMBELI bersedia membeli, menerima dan membayar GAS yang disalurkan oleh PENJUAL sesuai ketentuan PJBG.

**Pasal 3
SUMBER PENYEDIAAN GAS**

Sumber penyediaan GAS dalam PJBG ini berasal dari Wilayah Kerja PENJUAL di Zona 7, yang dikembangkan, diproduksi dan dikelola oleh PENJUAL.

**Pasal 4
PENYALURAN GAS**

- 4.1 PENJUAL akan menyalurkan GAS dengan JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN sebesar 2.851 (Dua Koma Delapan Ratus Lima Puluh Satu) BSCF sejak TANGGAL EFEKTIF sampai dengan 31 Desember 2027, selanjutnya PENJUAL akan menyerahkan GAS berdasarkan prinsip penyaluran REASONABLE ENDEAVOURS dengan rincian JUMLAH PENYERAHAN HARIAN, JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN, JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN dan JUMLAH KONTRAK TAHUNAN seperti tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini, secara terus menerus dan tidak akan terhenti, kecuali karena:
 - a. Adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PJBG ini yang menimpa PENJUAL dan/atau PEMBELI.
 - b. Penghentian sementara untuk perawatan peralatan produksi/penyaluran GAS oleh PENJUAL dan/atau PEMBELI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.6 PJBG ini.
 - c. Adanya sebab-sebab lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya operasi fasilitas produksi/penyaluran GAS milik PENJUAL dan/atau milik PEMBELI.
 - d. Penghentian sementara penyaluran GAS karena PEMBELI tidak melakukan kewajiban penyerahan SBLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 dan Pasal 12.2 PJBG ini.
 - e. Penghentian sementara penyaluran GAS karena PEMBELI tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.6. PJBG ini.
- 4.2 Penyaluran GAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. PJBG ini dilaksanakan sejak TANGGAL EFEKTIF yang prosedur penyerahannya diatur pada Pasal 6 PJBG ini, dengan syarat PEMBELI telah memperoleh Ijin dari instansi terkait sebelum TANGGAL EFEKTIF.
- 4.3 GAS MAKE UP dan cara pengambilannya:
 - a. Apabila dalam suatu TAHUN selama masa berlakunya PJBG ini, PEMBELI mengambil GAS kurang dari JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN, maka selisih antara

- JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN dan jumlah GAS yang telah diambil, dianggap sebagai kekurangan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN.
- b. Kekurangan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN sebagaimana butir a. di atas dapat diambil sebagai GAS MAKE UP apabila PEMBELI telah membayar secara penuh senilai kekurangan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN.
 - c. GAS MAKE UP tersebut dapat diambil apabila PEMBELI telah mengambil 85% dari JUMLAH KONTRAK TAHUNAN untuk TAHUN dimana GAS MAKE UP tersebut akan diambil.
 - d. GAS MAKE UP dapat diambil oleh PEMBELI sampai dengan berakhirnya PJBG ini.
 - e. Berlaku Harga GAS pada saat GAS MAKE UP diambil.
 - f. Untuk volume di atas 85% (delapan puluh lima persen) JUMLAH PENYERAHAN HARIAN sampai dengan JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN suatu jumlah GAS yang ditawarkan oleh PENJUAL yang tidak dinominasikan oleh PEMBELI yang penggunaannya untuk pengambilan GAS MAKE UP dan/atau GAS EKSES.
 - g. GAS MAKE UP yang tidak terserap sampai dengan berakhirnya jangka waktu PJBG, tidak dapat dikembalikan / dikompensasikan baik dalam bentuk GAS maupun dalam bentuk uang serta tidak dapat diganti dari sumber gas yang lain.
 - h. Pengambilan GAS MAKE UP pada TAHUN terakhir dapat dilakukan untuk pengambilan di atas 85% (delapan puluh lima persen) JUMLAH PENYERAHAN HARIAN sampai dengan JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN suatu jumlah GAS yang ditawarkan oleh PENJUAL yang tidak dinominasikan oleh PEMBELI yang penggunaannya untuk pengambilan GAS MAKE UP dan/atau GAS EKSES, meskipun belum mencapai JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN .
 - i. Pengambilan GAS MAKE UP pada butir 4.3.a. sampai dengan 4.3.i. akan tetap memperhatikan kondisi operasi antara lain sumber GAS, kondisi reservoir dan fasilitas produksi.
 - j. Apabila pada TAHUN terakhir PJBG masih terdapat GAS MAKE UP, PARA PIHAK akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan agar pengambilan GAS MAKE UP dapat terselesaikan dan menghindari terjadinya carry over GAS MAKE UP setelah PJBG berakhir.
- 4.4. GAS diserahkan di TITIK PENYERAHAN, dengan pembatasan aliran sebanyak JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN.
- a. PENJUAL berhak untuk tidak menyerahkan GAS lebih besar dari 1/24 (satu per dua puluh empat) dari JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN dalam setiap jam.
 - b. PENJUAL berhak untuk tidak menyerahkan GAS lebih besar daripada JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN dalam setiap HARI.
- 4.5. PENJUAL dapat menjual dan menyalurkan GAS EKSES sesuai dengan permintaan PEMBELI, sepanjang ketersediaan GAS dan kapasitas peralatan serta alasan-alasan operasi memungkinkan untuk itu. PEMBELI harus memberitahukan mengenai permintaan GAS EKSES tersebut kepada PENJUAL melalui JUMLAH NOMINASI bulanan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 PJBG ini. Apabila PEMBELI mengambil GAS EKSES selama 3 (tiga) BULAN berturut-turut maka PARA PIHAK dapat membahas kembali kebutuhan GAS PEMBELI yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu Amandemen, jika kondisi operasi memungkinkan.

- 4.6 Dalam hal penyaluran GAS melebihi JUMLAH PENYERAHAN HARIAN yang tidak dinominasikan oleh PEMBELI yang secara kumulatif bulanan dapat menjadi GAS EKSES, maka PARA PIHAK akan berusaha menyesuaikan jumlah penyaluran GAS menjadi sebesar JUMLAH NOMINASI pada bulan berjalan.
- 4.7 GAS EKSES yang dimaksud Pasal 4.5. dan 4.6. di atas akan dikenakan Harga GAS EKSES kepada PEMBELI sesuai Pasal 10.3.2. PJBG ini.


Pasal 5 SPESIFIKASI GAS

- 5.1. GAS yang disalurkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI akan diusahakan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip USAHA SEWAJARNYA sesuai dengan indikatif spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran-2 PJBG ini.
Jika salah satu PIHAK mengetahui adanya indikasi GAS yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan spesifikasi sebagaimana Lampiran-2 PJBG ini, maka PIHAK yang mengetahuinya agar memberitahukan hal ini kepada PIHAK lainnya secara lisan maupun tertulis, dengan mekanisme diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- 5.2. Apabila GAS yang disalurkan oleh PENJUAL tidak memenuhi persyaratan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1. PJBG ini, maka PEMBELI berhak untuk menolak penyaluran GAS tersebut hingga suatu saat GAS kembali memenuhi persyaratan spesifikasi tersebut. Segera setelah PEMBELI mengetahui penyimpangan spesifikasi GAS tersebut, PEMBELI harus memberitahukan PENJUAL dengan menyebutkan penyimpangan spesifikasi GAS dan penolakan berlaku setelah PENJUAL menerima pemberitahuan penolakan GAS tersebut.
- 5.3. Apabila PENJUAL dapat membuktikan bahwa GAS yang dimaksud dalam Pasal 5.2. PJBG ini ternyata memenuhi persyaratan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1 PJBG ini, maka GAS tersebut tidak akan dihitung sebagai pengurang terhadap JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN. Sebaliknya apabila GAS yang dimaksud dalam Pasal 5.2. PJBG ini ternyata tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1. PJBG ini, maka GAS tersebut akan dihitung sebagai pengurang terhadap JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN, dan PEMBELI tidak diwajibkan untuk mengambil GAS yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi sampai suatu saat GAS kembali memenuhi persyaratan spesifikasi.
- 5.4. Apabila terjadi GAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2. PJBG ini, maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan untuk mengatasi permasalahan spesifikasi GAS tersebut.
- 5.5. Semua GAS yang tidak memenuhi spesifikasi namun telah diambil oleh PEMBELI, harus dibayar oleh PEMBELI kepada PENJUAL sesuai dengan harga yang ditentukan dalam Pasal 10 PJBG ini.
- 5.6. Pengujian spesifikasi GAS dilakukan dengan ketentuan:
- a. PARA PIHAK sepakat bahwa secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu dan khusus untuk pengecekan *water content* sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan. PENJUAL wajib menguji GAS yang diserahkan menurut Pasal 5.1. PJBG ini, untuk memastikan bahwa GAS yang diserahkan oleh PENJUAL sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran-2 PJBG ini. Pengujian GAS yang dilakukan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas. Seluruh hasil pengujian GAS tersebut harus sudah diterima oleh PEMBELI selambat-lambatnya 3 (tiga) HARI setelah pengambilan *sampling*. Biaya pengujian dimaksud di atas menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL.
 - b. Apabila timbul keraguan PEMBELI terhadap hasil pengujian PENJUAL, PEMBELI setiap saat dapat meminta pihak lain yang ditunjuk dan disepakati PARA PIHAK melakukan pengujian atas GAS yang disalurkan PENJUAL kepada PEMBELI. Hasil pengujian dimaksud mengikat PARA PIHAK. Biaya pengujian tersebut menjadi beban

dan tanggung jawab PEMBELI apabila keraguan PEMBELI tidak terbukti. Sebaliknya biaya pengujian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL apabila keraguan PEMBELI terbukti.

Pasal 6 **PROSEDUR TEKNIS OPERASI SERAH TERIMA GAS**

- 6.1. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas merupakan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas yang berisi tata cara pengukuran kuantitas dan kualitas GAS yang diserahkan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENJUAL, PEMBELI, SKK Migas termasuk didalamnya tipe ALAT UKUR beserta perlengkapannya. Dalam hal terdapat transporter ikut didalamnya maka menjadi pihak yang menandatangani prosedur tersebut.
- 6.2. PENJUAL akan menyerahkan GAS kepada PEMBELI berdasarkan USAHA SEWAJARNYA dan PEMBELI akan menerima GAS tersebut dari PENJUAL di TITIK PENYERAHAN sejak TANGGAL EFEKTIF yang dinyatakan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan-ketentuan PJBG ini dan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas dan perubahannya apabila ada.
- 6.3. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima GAS akan ditetapkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuknya. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima GAS tersebut mencakup : Pengambilan contoh GAS, pengukuran spesifikasi GAS, pengukuran dan perhitungan jumlah GAS, kalibrasi, pengujian dan perbaikan ALAT UKUR, tata cara pembacaan dan pencatatan GAS, penentuan JUMLAH NOMINASI dan penolakan serta prosedur pemberitahuan. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBG ini serta mengikat PARA PIHAK.
- 6.4. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas harus tersedia pada tanggal dimulainya penyaluran. Namun dalam hal terjadi urgensi penyaluran, akan diselesaikan selambat-lambatnya pada kesempatan pertama setelah PJBG ini ditandatangani.
- 6.5. Dalam hal Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas belum ditetapkan dalam waktu sesuai dalam PJBG maka PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan prosedur baku pengukuran GAS menurut ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam *American Gas Association (AGA) Report* revisi terakhir dan *Gas Processor Association (GPA) revisi* terakhir.
 - Perhitungan Gross Volume : Meter Orifice (AGA 3)
 - Perhitungan Factor Compressibility mempergunakan AGA 8
 - Pengambilan Sample GAS : GPA 2166-05
 - Analisa GAS : GPA Standard 2261
 - Perhitungan Gross Heating Value (GHV) : GPA Standard 2172-2009
- 6.6. Apabila ada ketidaksesuaian/pertentangan antara PJBG ini dengan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam PJBG ini.
- 6.7. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan disetujui oleh SKK Migas, dalam hal terdapat perubahan terkait teknis terkait hal tersebut maka Prosedur Teknis dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan disampaikan kepada SKK Migas untuk persetujuan.
- 6.8. Hal – hal teknis yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PJBG ini dapat dimasukkan ke dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PJBG ini dan dikoordinasikan lebih lanjut antara PARA PIHAK dan disampaikan kepada SKK Migas untuk persetujuan.



Pasal 7 NOMINASI


- 7.1. PEMBELI harus memberitahukan JUMLAH NOMINASI kepada PENJUAL untuk setiap BULAN dalam TAHUN berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) BULAN sebelum awal TAHUN berikutnya, dengan menggunakan formulir yang terlampir sebagai Lampiran-4 PJBG ini. Untuk TAHUN pertama PJBG, PEMBELI harus memberitahukan JUMLAH NOMINASI kepada PENJUAL selambat-lambatnya 10 (sepuluh) HARI sebelum TANGGAL EFEKTIF.
- 7.2. PEMBELI harus memberitahukan JUMLAH NOMINASI kepada PENJUAL untuk setiap HARI dalam BULAN berikutnya selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap BULAN dengan menggunakan formulir dalam Lampiran-5 PJBG ini.
- 7.3. PEMBELI dapat mengubah JUMLAH NOMINASI sebagaimana disebut dalam Pasal 7.1. dan Pasal 7.2. PJBG ini, melalui Pemberitahuan Perubahan JUMLAH NOMINASI yang diberikan oleh PEMBELI kepada PENJUAL dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum perubahan tersebut dengan persyaratan tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) dari JUMLAH NOMINASI semula dan menyebutkan perkiraan jangka waktu pemberlakuan perubahan tersebut, dengan menggunakan formulir pada Lampiran-6 PJBG ini.
- 7.4. Setiap JUMLAH NOMINASI yang diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 7.3. PJBG ini akan merupakan JUMLAH NOMINASI yang baru untuk HARI yang bersangkutan dan untuk HARI-HARI selanjutnya, hingga saat dimana PENJUAL menerima Pemberitahuan Perubahan JUMLAH NOMINASI yang lain dari PEMBELI.
- 7.5. PENJUAL akan mengusahakan, tetapi tidak berkewajiban untuk menyalurkan GAS sebagaimana dimintakan perubahannya oleh PEMBELI sesuai Pasal 7.3. PJBG apabila operasi tidak dimungkinkan.
- 7.6. Setiap Pemberitahuan Perubahan JUMLAH NOMINASI yang diterima oleh PENJUAL di luar jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7.3. PJBG ini tidak akan merupakan perubahan JUMLAH NOMINASI untuk tujuan penghitungan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN.
- 7.7. Apabila di setiap BULAN, PEMBELI tidak memberitahukan PENJUAL mengenai jumlah GAS yang diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7.2. PJBG ini, maka JUMLAH NOMINASI untuk setiap HARI di BULAN berikutnya dianggap sama dengan JUMLAH NOMINASI rata-rata harian BULAN berjalan.
- 7.8. Jika terjadi penyaluran GAS dalam suatu BULAN melebihi JUMLAH PENYERAHAN HARIAN dikali jumlah HARI dalam BULAN bersangkutan dan PEMBELI tidak menominasikan kelebihan volume GAS dimaksud, maka ketentuan harga GAS EKSES tidak berlaku.

Pasal 8 ALAT UKUR

- 8.1. **Umum**
 - 8.1.4 ALAT UKUR merupakan alat ukur yang sah dan diakui oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan PJBG ini, sesuai dengan ketentuan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

ALAT UKUR adalah peralatan yang terangkai dalam suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur kuantitas dan kualitas GAS bumi yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI di TITIK PENYERAHAN yang dikuasai oleh PENJUAL. ALAT UKUR disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan fungsi terkait di SKK Migas dan teknis operasional pengukurannya akan diatur di dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.

- 8.1.2. Tanggung jawab pengukuran adalah di pihak PENJUAL, untuk pengoperasian dan pemeliharaan ALAT UKUR sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- PENJUAL akan menyediakan, mengoperasikan dan memelihara ALAT UKUR, Apabila ALAT UKUR disediakan oleh PEMBELI, dengan ketentuan pengoperasian menjadi tanggung jawab PENJUAL sedangkan pemeliharaan dan pembaharuan perizinan ALAT UKUR sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- 8.1.3. ALAT UKUR Penyerahan harus dikalibrasi/ ditera ulang oleh Direktorat Metrologi paling lambat 1 tahun sekali atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi. Segala biaya untuk pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi ulang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL. Terkait dengan Inspeksi teknis dan Keselamatan Sistem Alat Ukur mengacu kepada Peraturan Pemerintah terkait namun tidak terbatas pada Permen ESDM No 32 tahun 2021 dan perubahannya apabila ada,
- 8.1.4. Segala biaya untuk pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi ulang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL. Apabila, ALAT UKUR disediakan oleh PEMBELI Biaya kalibrasi/tera ulang Alat Ukur dalam PJBG ini dilakukan oleh PEMBELI namun tetap dilakukan supervisi oleh PENJUAL.
- 8.1.5. Detail teknis seperti Aspek performansi / ketelitian / akurasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prosedur sampling, analisa sampling (Online Gas Chromatograph/Laboratorium) serta hirarki penggunaan ALAT UKUR akan dituangkan dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- 8.1.6. Dalam hal sistem ALAT UKUR dipergunakan sebagai meter bersama maka metode atribusi dan/atau penentuan volume penyerahan GAS agar dituangkan dengan jelas dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- 8.1.7. Metode pengukuran dan perhitungan jumlah penyaluran GAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam *American Gas Association (AGA) Report No.3-1992* (untuk Meter Orifice) atau revisi terakhir yang telah diakui oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
- 8.1.8. PEMBELI atas beban dan tanggung jawabnya sendiri, dapat mengadakan, memasang, mengoperasikan dan memelihara alat ukur lain di tempat atau lokasi yang ditentukan oleh PEMBELI. Pengadaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan alat ukur PEMBELI ini, jika ada, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- 8.1.9. Apabila ALAT UKUR tidak berfungsi, atau jika hasil pengujian atau peneraan menunjukkan ketidaktepatan atau kerusakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan alat ukur lain yang disepakati PARA PIHAK dan disampaikan kepada SKK Migas untuk persetujuan sampai dengan ALAT UKUR dapat dioperasikan secara normal.
- 8.1.10. Seluruh ketentuan dalam Pasal 8.1.1. sampai Pasal 8.1.8. dapat berlaku juga apabila ALAT UKUR disediakan dan dipelihara oleh PEMBELI.



8.2. **Peneraan**

- 8.2.1. Peneraan dan/atau pengujian secara berkala, terhadap ALAT UKUR akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

ALAT UKUR Penyerahan harus dikalibrasi/ ditera ulang oleh Direktorat Metrologi paling lambat 1 tahun sekali atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi. Segala biaya untuk pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi ulang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL

- 8.2.2. Masing-masing PIHAK akan menunjuk petugasnya untuk mengadakan inspeksi bersama terhadap peneraan ALAT UKUR sesuai jadwal yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- 8.2.3. Biaya peneraan dan/atau pengujian secara berkala, terhadap ALAT UKUR menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL. Apabila, ALAT UKUR disediakan oleh PEMBELI Biaya peneraan dan/atau pengujian Alat Ukur dalam PJBG ini dilakukan oleh PEMBELI namun tetap dilakukan supervisi oleh PENJUAL.
- 8.2.4. PENJUAL akan memberitahukan PEMBELI mengenai setiap rencana pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian ALAT UKUR, paling lambat 7 (tujuh) HARI sebelum pelaksanaan, untuk memungkinkan PEMBELI, atas biayanya sendiri, ikut menyaksikan pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian tersebut. Apabila PEMBELI tidak hadir dalam pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian maka hasilnya akan dianggap benar dan diakui oleh PARA PIHAK hingga saat pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian berikutnya.
- 8.2.5. Sesuai Surat Edaran Ditjen Migas 8631/18.06/DJM.T/2008 Tahun 2008, bahwa batas kesalahan keakurasian ALAT UKUR untuk GAS bumi yang digunakan adalah +/- (plus atau minus) 1,0% (satu persen).
- 8.2.6. Apabila PEMBELI meragukan ketepatan penghitungan ALAT UKUR, maka PEMBELI dapat meminta secara tertulis agar diadakan peneraan ulang oleh PENJUAL, dan PENJUAL harus menindaklanjuti permintaan peneraan ulang tersebut dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) HARI sejak diterimanya permintaan tertulis dari PEMBELI. Apabila terdapat penyimpangan sebesar lebih dari 1% (satu persen), segala biaya yang timbul sehubungan dengan peneraan ulang tersebut, akan menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL. Sedangkan bila penyimpangan yang terjadi adalah sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), maka biaya yang timbul sehubungan dengan peneraan ulang tersebut, akan menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI.
- 8.2.7. Selisih volume GAS yang timbul sebagai akibat penyimpangan pengukuran lebih dari 1% (satu persen) sejak diterimanya permintaan tertulis PEMBELI sampai dengan terbuktinya penyimpangan tersebut akan dikoreksi pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Penyimpangan.
- 8.2.8. Seluruh ketentuan dalam Pasal 8.2.1. sampai Pasal 8.2.7. dapat berlaku apabila ALAT UKUR disediakan dan dipelihara oleh PEMBELI.
- 8.2.9. Peneraan dan Pengujian secara berkala, terhadap ALAT UKUR akan diatur lebih lanjut dan lengkap dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.

8.3. **Pembacaan dan Pencatatan**

- 8.3.1. Pembacaan dan pencatatan angka pada ALAT UKUR akan dilaksanakan oleh PENJUAL atau wakil yang ditunjuknya pada pukul 00.00 WIB, tanggal 1 (satu) setiap BULAN, dengan disaksikan oleh PEMBELI atau wakil yang ditunjuknya, untuk menghitung penyerahan GAS kepada PEMBELI pada BULAN sebelumnya. Hasil pembacaan ini dicatat dan dapat ditandatangani oleh masing-masing Pihak.
- 8.3.2. Setiap pembacaan dan pencatatan ALAT UKUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3.1. PJBG ini, akan dibuatkan suatu Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan

disertai dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan pembacaan dan pencatatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas seperti dimaksud pada Pasal 6 PJBG ini.

- 8.3.3. Masing-masing PIHAK menjamin bahwa Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.2. PJBG ini akan ditandatangani oleh PENJUAL atau wakil yang ditunjuk dan PEMBELI atau wakil yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) HARI sejak dilaksanakannya pembacaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.1. PJBG ini.
- 8.3.4. Apabila salah satu PIHAK tidak menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan ALAT UKUR setelah batas waktu tersebut di atas, maka PIHAK yang tidak menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan tersebut dianggap telah menyatakan persetujuannya.
- 8.3.5. Pembacaan dan pencatatan angka pada ALAT UKUR diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.

Pasal 9

KEPEMILIKAN, PENGAWASAN FASILITAS DAN TITIK PENYERAHAN

- 9.1. Semua instalasi yang diperlukan untuk penyaluran GAS sampai dengan TITIK PENYERAHAN adalah tanggung jawab PENJUAL dan semua instalasi pada sisi setelah TITIK PENYERAHAN adalah menjadi tanggung jawab PEMBELI.
- 9.2. PENJUAL bertanggung jawab mengawasi fasilitas PENJUAL dan PEMBELI bertanggung jawab mengawasi fasilitas PEMBELI.
- 9.3. PENJUAL, dalam hal ini petugas-petugas PENJUAL atau wakil yang ditunjuknya, dapat melalui atau memasuki jalan, halaman, daerah atau area PEMBELI setiap saat diperlukan selama masa berlakunya PJBG ini, untuk memeriksa, memindahkan, memperbaiki dan/atau mengganti seluruh atau sebagian dari instalasi yang menjadi tanggungjawab PENJUAL dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku di PEMBELI.
- 9.4. Masing-masing PIHAK akan menunjuk petugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran GAS di TITIK PENYERAHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PJBG ini.
- 9.5. Apabila GAS telah diserahkan oleh PENJUAL dan diterima oleh PEMBELI pada TITIK PENYERAHAN, maka kepemilikan atas GAS akan beralih dari PENJUAL kepada PEMBELI dan GAS tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI, termasuk apabila terjadi kondensasi.
- 9.6. PARA PIHAK berhak untuk menghentikan atau meminta untuk dihentikan seluruh atau sebagian penyaluran GAS dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perawatan fasilitas atau peralatan produksi, pengukuran atau penyaluran GAS milik dan/atau tanggung jawab PENJUAL dan/atau fasilitas penerimaan milik PEMBELI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang menginginkan penghentian sementara akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu tidak kurang dari 60 (enam puluh) HARI sebelum pelaksanaan penghentian sementara tersebut, dengan menyebutkan perkiraan lamanya penghentian dan jangkauan penghentian seluruh atau sebagian fasilitas selama masa perawatan.
 - b. Dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI, PIHAK yang menerima pemberitahuan akan mengirimkan surat persetujuan atau akan mengusulkan waktu lain untuk penghentian sementara tersebut kepada PIHAK yang memberitahu, dan apabila

PIHAK secara berkala akan melakukan koordinasi untuk meminimalkan gangguan operasi yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan pengurangan produksi ataupun penutupan Lapangan.

Pasal 10 HARGA GAS

- 10.1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga GAS yang disalurkan oleh PENJUAL dan diambil oleh PEMBELI di TITIK PENYERAHAN, yaitu US\$ 7.62 (tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen) per MMBTU.
- 10.2. Harga GAS pada PJBG ini akan dibayar dalam jumlah penuh oleh PEMBELI kepada PENJUAL dalam mata uang US\$ (Dollar Amerika Serikat) dan merupakan harga bersih yang tidak termasuk pajak, iuran, bea atau pungutan-pungutan lain.
- 10.3. PARA PIHAK setuju bahwa harga jual GAS dapat berubah didasarkan pada perubahan indikator ekonomi, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
 - i. Perubahan pada keadaan ekonomi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PJBG ini yang terjadi setelah TANGGAL EFEKTIF.
 - ii. Ditetapkan atau terjadi perubahan peraturan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai harga GAS.
- 10.4. PARA PIHAK setuju bahwa perubahan harga dimaksud pada Pasal 10.3. huruf i akan dimintakan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dalam hal persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia belum terbit, PARA PIHAK sepakat bahwa harga GAS yang berlaku adalah Harga GAS yang telah disepakati. Apabila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan Harga GAS Bumi yang berbeda dari yang telah disepakati, maka Harga GAS Bumi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan selanjutnya dituangkan oleh PARA PIHAK ke dalam amandemen PJBG. Ketetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Harga GAS Bumi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBG ini.
- 10.5. Dalam hal Harga GAS yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.4. PJBG berbeda dari yang telah disepakati PARA PIHAK sebelumnya, maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan dan akan melakukan perhitungan ulang atas pembayaran GAS yang telah dilakukan ("Rapat Rekonsiliasi") dan dituangkan dalam risalah rapat yang disepakati PARA PIHAK. Perhitungan ulang tersebut dan penyelesaian selisihnya harus sudah diselesaikan oleh PARA PIHAK dalam waktu maksimal 3 (tiga) BULAN setelah ketetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai Harga GAS diterima. Mekanisme pembayaran atas selisih pembayaran akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 PEMBAYARAN

11.1. TATA WAKTU PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 11.1.1. Nota Tagihan Bulanan, untuk GAS yang dialirkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI akan dihitung berdasarkan jumlah GAS dalam MMBTU seperti yang tercatat dalam Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3.2. PJBG ini dikalikan dengan harga GAS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.1. PJBG ini. Dalam hal terdapat perubahan harga akibat dikeluarkannya ketetapan Menteri ESDM Republik

Indonesia maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penyesuaian harga sejak ditetapkan dan untuk selanjutnya dituangkan dalam amandemen PJBG.

- 11.1.2. Nota Tagihan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam 11.1.1. PJBG ini akan diberitahukan oleh PENJUAL kepada PEMBELI selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap BULAN, dengan dilengkapi Dokumen Pendukung sesuai Pasal 11.3. PJBG ini.
- 11.1.3. Pembayaran atas Nota Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.2. PJBG akan dilaksanakan oleh PEMBELI dengan cara pemindah-bukuan atau *Telegraphic Transfer* dalam jumlah penuh ke rekening yang ditunjuk oleh PENJUAL selambat-lambatnya 15 (lima belas) HARI setelah PEMBELI menerima Nota Tagihan dan dokumen pendukung yang lengkap dan benar dari PENJUAL. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran Nota Tagihan Bulanan dimaksud bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran harus dilaksanakan oleh PEMBELI pada HARI kerja sebelumnya.
- 11.1.4. Apabila PEMBELI tidak melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dalam PJBG ini maka PENJUAL berhak untuk mencairkan Jaminan Pembayaran (SBLC) 3 (tiga) HARI setelah tanggal Jatuh Tempo sejumlah tagihan yang belum dibayar dan telah jatuh tempo ditambah denda (apabila ada).
- 11.1.5. PEMBELI harus melakukan kewajiban pembayaran tagihan dengan jumlah tagihan dibayarkan sesuai dengan nilai tagihan PENJUAL dalam mata uang US\$ (Dollar Amerika Serikat) dan tidak dapat diperhitungkan dengan nilai kewajiban PENJUAL apabila PEMBELI juga menerbitkan tagihan kepada PENJUAL atas klaim atau biaya lainnya yang dibebankan kepada PENJUAL, sehingga pasal-pasal yang berpotensi timbulnya *offset* antara hak dan kewajiban antara PEMBELI dan PENJUAL agar dapat dimitigasi mekanisme penyelesaiannya.

11.2. JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN

- 11.2.1. Sejak TANGGAL EFEKTIF, untuk setiap TAHUN selama masa berlakunya PJBG ini, PENJUAL dan PEMBELI setuju untuk memberlakukan prinsip JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN.
- 11.2.2. Apabila dalam suatu TAHUN, PEMBELI gagal untuk mengambil JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN, maka selisih antara JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN dalam MMBTU dengan jumlah GAS yang telah diserahkan dalam TAHUN yang bersangkutan dalam MMBTU yang selanjutnya disebut "Jumlah Kekurangan" akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Jumlah Kekurangan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuknya.
- 11.2.3. Berita Acara Jumlah Kekurangan harus ditandatangani oleh PEMBELI selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI setelah Berita Acara dimaksud diterima oleh PEMBELI dan apabila PEMBELI tidak menandatangani dan/atau memberikan tanggapan atas Berita Acara tersebut maka PEMBELI dianggap telah menyetujui Berita Acara dimaksud dan selanjutnya Berita Acara tersebut menjadi dokumen pendukung untuk pembuatan Nota Tagihan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN.
- 11.2.4. Besarnya Nota Tagihan Jumlah Kekurangan untuk jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.3. PJBG ini adalah Jumlah Kekurangan dikalikan dengan harga GAS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.1. PJBG ini.
- 11.2.5. Nota Tagihan Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.4. PJBG ini akan diberitahukan oleh PENJUAL kepada PEMBELI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) HARI setelah dibuatnya Berita Acara Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.2. PJBG ini dengan dilengkapi Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.5. PJBG ini.

- 11.2.4. Besarnya Nota Tagihan Jumlah Kekurangan untuk jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.3. PJBG ini adalah Jumlah Kekurangan dikalikan dengan harga GAS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.1. PJBG ini.
- 11.2.5. Nota Tagihan Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.4. PJBG ini akan diberitahukan oleh PENJUAL kepada PEMBELI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) HARI setelah dibuatnya Berita Acara Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.2. PJBG ini dengan dilengkapi Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.5. PJBG ini.
- 11.2.6. Pembayaran atas Nota Tagihan Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.4 dan 11.2.5. PJBG ini akan dilaksanakan oleh PEMBELI dengan cara pemindahbukuan atau *Telegraphic Transfer* secara penuh ke rekening yang ditunjuk oleh PENJUAL dalam waktu 15 (lima belas) HARI, setelah PEMBELI menerima Nota Tagihan dan Dokumen Pendukung dari PENJUAL .
- 11.2.7. Apabila dalam batas waktu yang tersebut dalam Pasal 11.1.3. dan 11.2.6. PJBG ini PEMBELI belum melaksanakan pembayaran, maka kepada PEMBELI akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total tagihan yang belum dibayarkan yang dihitung dari HARI setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh PEMBELI atau sampai dengan SBLC dicairkan oleh dan untuk PENJUAL. Bagian HARI dari suatu BULAN, diperhitungkan sebagai 1 (satu) BULAN.
- 11.2.8. Apabila terdapat ketidakcocokan dalam perhitungan penagihan kepada PEMBELI, maka PEMBELI akan membayar sesuai jumlah Nota Tagihan dan bilamana jumlah yang dipermasalahkan tersebut sudah dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka kelebihan / kekurangan pembayaran akan disesuaikan pada pembayaran Nota Tagihan berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara Koreksi.
- 11.3. Tagihan dan Dokumen Pendukung dibuat oleh PENJUAL dan dikirim kepada PEMBELI dalam 3 (tiga) set, terdiri 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set salinan berikut:
- a. Nota Tagihan
 - b. Dokumen Pendukung :
 - i. Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 8.3.2. PJBG ini, termasuk GAS EKSES (jika ada) dan/atau
 - ii. Berita Acara Jumlah Kekurangan yang dimaksud dalam Pasal 11.2.3. PJBG ini (jika ada) dan/atau
 - iii. Berita Acara Koreksi yang dimaksud dalam Pasal 11.2.8. PJBG ini (jika ada).
- 11.4. Apabila sampai hari keempat sejak saat jatuh tempo kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.3 dan 11.2.6. PJBG ini belum diselesaikan oleh PEMBELI, maka PENJUAL berhak menghentikan sementara penyaluran GAS kepada PEMBELI, akan tetapi penghentian sementara penyaluran GAS tersebut tidak menghilangkan kewajiban PEMBELI untuk melaksanakan pembayaran yang terhutang berikut dendanya.

Pasal 12
JAMINAN PELAKSANAAN GAS

- 12.1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) HARI sebelum TANGGAL EFEKTIF, atas biaya PEMBELI, wajib menyerahkan *Stand By Letter of Credit (SBLC)* dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) dalam jumlah penuh, yang diterbitkan oleh BANK kepada PENJUAL untuk menjamin kelangsungan pembayaran atas penyaluran GAS sebagaimana ketentuan pasal 11.1.3. dan pembayaran kekurangan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN pasal 11.2.6. PJBG ini selama berlakunya PJBG sebesar JUMLAH PENYERAHAN HARIAN dikalikan 65 (enam puluh lima) HARI dikalikan harga GAS sebagaimana dimaksud Pasal 10.1. PJBG ini, untuk masa berlaku 1 (satu) TAHUN yang harus selalu diperpanjang atau diperbaharui oleh PEMBELI selama masa berlakunya PJBG ini ditambah 30 (tiga puluh) HARI setelah berakhirnya PJBG. PEMBELI wajib menyesuaikan besaran SBLC apabila terdapat perubahan/eskalasi harga GAS.
- 12.2. PEMBELI wajib menyerahkan SBLC perpanjangan atau pembaharuan paling lambat 3 (tiga) HARI sebelum berakhirnya SBLC sebelumnya
- 12.3. PENJUAL wajib melakukan penghentian sementara apabila PEMBELI tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada Pasal 12.1. dan 12.2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan, pengecekan keabsahan, pencairan, pengisian kembali dan pembaharuan SBLC menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI.
- 12.4. Apabila PEMBELI tidak melaksanakan pembayaran atau kurang melakukan pembayaran atau terlambat melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dalam PJBG ini maka PENJUAL berhak untuk mencairkan Jaminan Pembayaran (SBLC) selambat-lambatnya 3 (Tiga) HARI setelah tanggal Jatuh Tempo sejumlah tagihan yang belum dibayar dan ditambah denda (apabila ada).
- 12.5. Apabila sampai hari keempat sejak jatuh tempo kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.3. dan 11.2.6. PJBG ini belum diselesaikan oleh PEMBELI pada hari 4 (keempat) sejak tanggal jatuh tempo dimaksud, maka PENJUAL berhak menghentikan sementara penyaluran GAS kepada PEMBELI, akan tetapi penghentian sementara penyaluran GAS tersebut tidak menghilangkan kewajiban PEMBELI untuk melaksanakan pembayaran yang terhutang berikut dendanya. PENJUAL akan menyalurkan kembali GAS setelah PEMBELI melaksanakan pembayaran yang terutang berikut dendanya dan/atau PEMBELI mengisi kembali SBLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.3. PJBG ini.
- 12.6. Apabila SBLC telah dicairkan oleh PENJUAL, maka mengacu pada ketentuan Pasal 16.5.b PEMBELI wajib menempatkan kembali SBLC tersebut paling lama 10 (sepuluh) HARI setelah SBLC tersebut dicairkan.
- 12.7. Apabila tanggal penyerahan SBLC bertepatan dengan HARI libur nasional, maka penyerahan harus dilaksanakan oleh PEMBELI pada HARI KERJA sebelumnya.

Pasal 13
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 13.1. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas semua kerugian, kerusakan atau resiko yang timbul terhadap pihak lain, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian masing-masing PIHAK.
- 13.2. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab terhadap semua material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, fasilitas atau sarana pendukung lain dan tenaga kerja yang dipergunakan oleh masing-masing PIHAK dalam melaksanakan PJBG ini dan masing-masing PIHAK akan menjamin serta membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang timbul dari karyawan, tenaga kerja, sub kontraktor, mitra kerja atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan PJBG ini.

- 13.3. Apabila dalam pelaksanaan PJBG ini masing-masing PIHAK menggunakan, atau menerapkan hak milik intelektual pihak lain, maka masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap penggunaan hak milik intelektual tersebut serta membebaskan PIHAK lainnya dari segala kerugian dan/atau akibat hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat tuntutan dari pemilik hak milik intelektual yang bersangkutan.
- 13.4. Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara PEMBELI dengan mitranya maka dalam hal ini PEMBELI dan mitranya menjamin akan membebaskan PENJUAL dan SKK Migas dari segala tuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tidak akan melibatkan PENJUAL dan SKK Migas dalam kapasitas apapun untuk setiap perselisihan antara PEMBELI dengan mitranya atau pihak ketiga lainnya berkaitan dengan pelaksanaan PJBG ini. Jaminan ini berlaku selama PJBG berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya PJBG.

Pasal 14 PERPAJAKAN

Semua pajak-pajak, bea meterai maupun pungutan-pungutan lainnya yang timbul/dipungut sehubungan dengan PJBG ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pasal 15 JANGKA WAKTU

PJBG ini berlaku sejak TANGGAL EFEKTIF sampai dengan :

- (i) 31 Desember 2027 atau
- (ii) Terpenuhinya JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN sebagaimana dimaksud Pasal 4.1; mana yang lebih dahulu tercapai.

Pasal 16 BERAKHIRNYA PJBG

- 16.1. PJBG ini akan berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 15 PJBG ini telah tercapai / terpenuhi akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan PJBG.
- 16.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pemutusan perjanjian melalui Pengadilan.
- 16.3. PJBG ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu PJBG sebagaimana Pasal 15 PJBG ini dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 16.4. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri PJBG ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa:
- a. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dan syarat-syarat dalam PJBG atau peraturan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK; atau
 - b. Salah satu PIHAK mengalami kepailitan atau bangkrut yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
- 16.5. PENJUAL dapat mengakhiri PJBG ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PEMBELI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa:

- a. PEMBELI tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau menerbitkan SBLC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) HARI setelah penghentian sementara penyaluran Gas.
 - b. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) HARI sejak penghentian GAS untuk sementara dilakukan oleh PENJUAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.6 dan 11.2.3 PEMBELI belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembaharuan SBLC yang telah dicairkan, maka PENJUAL mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak. Pengakhiran PJBG ini tidak menghilangkan kewajiban PEMBELI untuk melaksanakan pembayaran berikut denda keterlambatan.
 - c. PEMBELI tidak mampu menerima penyaluran GAS dari PENJUAL sampai dengan 6 (enam) BULAN secara berturut-turut sejak TANGGAL EFEKTIF.
 - d. PEMBELI tidak melaksanakan pembayaran selama 1 (satu) BULAN.
- 16.6. PJBG ini akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan Pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PJBG ini.
- 16.7. Pengakhiran PJBG ini dengan alasan apapun tidak membatalkan atau mengurangi Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebelum pengakhiran PJBG, termasuk kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 17.3. PJBG ini.

Pasal 17 KEADAAN KAHAR

- 17.1. Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab untuk kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan manapun di dalam PJBG ini kepada PIHAK lainnya apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17.2 PJBG ini, dan dimana PIHAK yang bersangkutan telah mengambil segala upaya yang wajar untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut.
- 17.2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam PJBG ini adalah semua kejadian di luar kemampuan PENJUAL dan/atau PEMBELI untuk mengatasinya termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada, kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat hal-hal di luar kemampuan pihak yang bersangkutan yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan memaksa, kerusakan, huruhara, pemberontakan, peledakan, pemogokan, peperangan dinyatakan atau tidak, sabotase, embargo, blokade, peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PJBG ini, disambar petir, banjir, gempa bumi, bencana alam yang berakibat langsung terhadap tidak beroperasinya fasilitas PARA PIHAK, perubahan karakteristik atau kemampuan reservoir gas yang tidak dapat diperkirakan yang kesemuanya itu berhubungan dengan pelaksanaan PJBG ini, dan kejadian-kejadian lainnya yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PENJUAL atau PEMBELI.
- 17.3. Kewajiban PARA PIHAK yang tidak dibebaskan dengan adanya Keadaan Kahar adalah sebagai berikut :
- a. Kewajiban pembayaran yang telah ada termasuk denda keterlambatan (bila ada) yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
 - b. Ketidakkampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan PJBG ini, kecuali yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pasal 17.2. PJBG.
 - c. Salah satu PIHAK mengalami kepailitan atau bangkrut.
- 17.4. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dan diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) HARI setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi

- yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 17.5. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) HARI setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.4. PJBG ini.
 - 17.6. Jika Keadaan Kahar tersebut disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk merundingkan kembali kelanjutan PJBG, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal penyaluran dan penerimaan GAS serta hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan PJBG ini.
 - 17.7. Jika Keadaan Kahar tersebut ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dan PIHAK yang memberitahukan Keadaan Kahar dapat menyetujui penolakan tersebut, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PJBG ini.
 - 17.8. Apabila Keadaan Kahar tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1977.
 - 17.9. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 180 (seratus delapan puluh) HARI kalender berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau meneruskan PJBG ini sesuai ketentuan PJBG ini.
 - 17.10. Dalam hal terjadi pemutusan PJBG maka masing-masing PIHAK tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Kahar berdasarkan PJBG ini.

Pasal 18 PENGALIHAN PJBG

- 18.1. Masing-masing PIHAK tidak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PJBG ini sebagian atau seluruhnya tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain.
- 18.2. Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.1. PJBG maka PJBG ini tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan/atau penerus masing-masing.

Pasal 19 PERUBAHAN

- 19.1. Setiap perubahan dan/atau penambahan PJBG hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuat dalam suatu Amendemen atau Addendum.
- 19.2. Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.1. PJBG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBG ini serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 20 HUKUM YANG BERLAKU

PJBG ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 21.1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan PJBG ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) HARI terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 21.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.1 PJBG ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1977, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- 21.3. Bahasa yang akan digunakan dalam BANI adalah Bahasa Indonesia.
- 21.4. PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor BANI di Jakarta.
- 21.5. PARA PIHAK tetap harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan PJBG ini sampai dengan putusan BANI. Keputusan BANI bersifat mengikat dan final.

Pasal 22
PEMBERITAHUAN

- 22.1. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain berdasarkan PJBG ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau facsimile dialamatkan kepada :

PENJUAL :


PT Pertamina EP
RDTX Square Lantai 21-29
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta Selatan – 12950
Telepon : 62-21-57974000
Facsimile : 62-21-57946333
Untuk perhatian : Direktur Utama

Untuk Operasional :

PT Pertamina EP Zona 7
Jalan Patra No. 1, Klayan
Gunung Jati, Cirebon – 45151
Telepon : 62-231-205051
Facsimile : 62-231-205051
Untuk perhatian : Zona 7 General Manager

PEMBELI :

PT Sindang Kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda)
JI K.H Abdul Halim No.22,
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka
Telepon : 62-233-8287118
Facsimile : 62-233-8287118
Untuk perhatian : Direktur Utama



Untuk Operasional :

PT Sindang Kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda)
Desa Garawangi, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka
Telepon : 62-233-8287118
Facsimile : 62-233-8287118
Untuk perhatian : Kepala Operasi Minyak dan Gas

- 22.2. Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
- 22.3. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dianggap telah dikirim apabila dinyatakan telah diterima oleh PIHAK lainnya.

**Pasal 23
KERAHASIAAN**

Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain yang berhubungan dengan PJBG ini ("Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan tidak boleh diberikan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK atas dasar hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk mengungkapkan bilamana diharuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlangsung selama 2 (dua) tahun setelah PJBG ini berakhir.

**Pasal 24
KOORDINASI**


PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan PJBG ini.

**Pasal 25
LAIN-LAIN**

- 25.1. Semua lampiran yang terdapat dalam PJBG ini adalah bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam PJBG ini.
- 25.2. Apabila terdapat suatu pasal dalam PJBG ini yang dipersengketakan oleh PARA PIHAK maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pasal-pasal lain dalam PJBG ini.
- 25.3. Ketentuan perhitungan teknis yang dipergunakan dalam PJBG terkait hasil pengukuran kuantitas dan kualitas gas bumi sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 1999/18.06/DMT/2013 perihal Edaran Pelaksanaan Kegiatan Operasi Serah Terima Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya (apabila ada) di TITIK PENYERAHAN Dimana untuk Gas Bumi digunakan tekanan 14.73 psia dan temperature 60^o deg F.
- 25.4. Setiap Kesepakatan Tambahan yang dibuat antara PARA PIHAK agar dibahas dan diketahui terlebih dahulu oleh SKK Migas.
- 25.5. Hal – hal teknis yang belum diatur atau belum cukup diatur akan dimasukkan ke dalam Konsep Amandemen PJBG dan akan dibahas serta dikoordinasikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- 25.6. Rencana dan operasional pengaliran GAS harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan fungsi – fungsi terkait SKK Migas.
- 25.7. PARA PIHAK akan tunduk kepada Peraturan/Ketetapan/Keputusan dari Pemerintah yang berlaku apabila dikemudian hari berbeda dari yang sebelumnya telah disepakati dalam PJBG ini.

PJBG ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PENJUAL dan 1 (satu) rangkap untuk PEMBELI, dan setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani di Jakarta, pada tanggal tersebut di awal PJBG ini.

PENJUAL
PT Pertamina EP



Wisnu Hindadari
Direktur Utama



PEMBELI
PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten
Majalengka (Perseroda)

Dede Sutisna
Direktur Utama




LAMPIRAN-1
JUMLAH KONTRAK GAS
UNTUK
PT SINDANGKASIH MULTI USAHA

PERIODE	JUMLAH PENYERAHAN HARIAN (MMSCFD)	JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN (MMSCFD)	JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN (MMSCF)	JUMLAH KONTRAK TAHUNAN (MMSCF)
7 Agustus 2023 s.d. 31 Desember 2023	2.00	2.50	1.70	292.00
1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	2.00	2.50	1.70	732.00
1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025	2.00	2.50	1.70	730.00
1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026	2.00	2.50	1.70	730.00
1 Januari 2027 s.d. 31 Desember 2027	1.00	1.25	0.85	365.00

JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN berdasarkan Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas : 2.851 (Dua Koma Delapan Ratus Lima Puluh Satu) BSCF

Catatan :

- a. Volume dalam lampiran ini didasarkan pada 1000 BTU/SCF.
- b. Jumlah HARI penyerahan GAS =
 - i. Untuk tahun 2023 sebesar 146 HARI/tahun;
 - ii. Untuk tahun 2024 sebesar 366 HARI/tahun; dan
 - iii. Untuk tahun 2025 dan 2026 sebesar 365 HARI/tahun.
- c. PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN = 85% (delapan puluh lima persen) x JUMLAH KONTRAK TAHUNAN.
- d. JUMLAH KONTRAK TAHUNAN masih dapat dikoreksi dengan Pasal 4.1. butir a, b, c dan SHORTFALL.
- e. JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN adalah untuk tujuan pengambilan GAS MAKE UP dan / atau GAS EKSES sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) x JUMLAH PENYERAHAN HARIAN



LAMPIRAN-2
INDIKATIF SPESIFIKASI GAS

Gross Heating Value	1000 – 1100 Btu/scf
Specific Gravity	0.58 – 0.68
Temperatur pada Titik Penyerahan	65°F - 95°F
Water Content	10 (sepuluh) lbs per MMSCF
Inert Gases	10 (sepuluh) % mol volume termasuk CO2 dan Nitrogen
Kandungan CO2	8 (delapan) % mol volume CO2
Kandungan H2S	10 (sepuluh) ppm
Tekanan	150 – 250 (seratus lima puluh sampai dengan dua ratus lima puluh) PSIG di TITIK PENYERAHAN

Note : Spesifikasi tersebut di atas sifatnya tidak mengikat kecuali Tekanan

**LAMPIRAN-5
FORMULIR NOMINASI GAS HARIAN**

BULAN/TAHUN : _____

HARI	JUMLAH (MMSCF)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

HARI	JUMLAH (MMSCF)
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Catatan :

1. Pengambilan GAS MAKE UP : _____ MMSCF
2. Pengambilan GAS EKSES : _____ MMSCF

PT Sindang Kasih Multi Usaha

**PERJANJIAN JUAL BELI GAS
ANTARA
PT SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA
DAN
PT KALDU SARI NABATI INDONESIA
UNTUK PLANT MAJALENGKA**

Nomor PENJUAL : 542/001/PJBG-SMU/2024
Nomor PEMBELI : 025/PPB/KSNI-PTSMU/LGL/VIII/2023

Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka dan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ("PJBG") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal satu, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (01 – 08 – 2023), oleh dan antara :

- I. **PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroan)** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia beralamat di Jln. Kyai Haji Abdul Halim No. 22, Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dede Sutisna**, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, dan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf d Anggaran Dasar Perseroan Daerah PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka No 01 tertanggal 5 April 2022, untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr H Irfan Nur Alam, SH, MH**, bertindak dalam jabatannya selaku **Komisaris**, yang turut menandatangani Perjanjian ini sebagai bukti persetujuannya; (selanjutnya disebut sebagai "**PENJUAL**"),
dan
- II. **PT KALDU SARI NABATI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jln. Cicalengka-Majalaya km 1,6 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Krisdianto Lesmana**, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**PEMBELI**").

PENJUAL dan PEMBELI dalam PJBG ini dapat juga disebut sebagai "**PIHAK**" jika disebut secara sendiri-sendiri atau "**PARA PIHAK**" jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PENJUAL adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan keahlian di bidang niaga gas alam melalui pipa, dengan ini bersedia dan mampu untuk menyediakan gas alam.
2. Bahwa, PEMBELI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan ringan di wilayah Republik Indonesia yang membutuhkan jasa penyediaan gas untuk mendukung operasional usahanya dan bermaksud untuk menunjuk PENJUAL untuk menyediakan gas alam melalui pipa kepada PEMBELI.
3. Bahwa, PENJUAL telah menerima *Letter of Award Ref: 002/LOA/HLM/VII/2023* pada tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PEMBELI untuk menyediakan gas alam melalui pipa ke *plant* PEMBELI di Majalengka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam PJBG ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:


Pasal 1 DEFINISI

Definisi dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam PJBG ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. ALAT UKUR adalah peralatan yang terangkai dalam suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur kuantitas gas bumi yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI di TITIK PENYERAHAN yang dikuasai oleh PENJUAL. Alat Ukur disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan teknis operasional pengukurannya akan diatur di dalam dokumen Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas. ALAT UKUR ini akan digunakan sebagai perangkat pengukur untuk menentukan jumlah GAS yang diserahkan kepada PEMBELI yang terletak di stasiun meter yang terletak di *Plant* PEMBELI di Majalengka - Jln. Raya Cirebon – Bandung, RT 003/RW 002, Blok Banjarsari, Desa Banjaran, Kec. Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.
- 1.2. B adalah 1.000.000.000 (satu milyar) apabila dipakai dalam hubungan dengan satuan SCF atau BTU.
- 1.3. BANK adalah Bank Umum Pemerintah atau Bank Umum Nasional yang disetujui oleh PENJUAL.
- 1.4. BRITISH THERMAL UNIT (BTU) adalah jumlah panas setara dengan 1.055,06 (seribu lima puluh lima koma nol enam) Joules (sebagaimana definisi Joule dalam *International Standard Organization*).
- 1.5. BULAN adalah kurun waktu yang dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari suatu bulan kalender dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari terakhir dari bulan kalender yang sama, kecuali BULAN PERTAMA dan BULAN TERAKHIR. BULAN PERTAMA adalah kurun waktu yang dimulai pada TANGGAL EFEKTIF dan berakhir pada pukul 24.00 WIB HARI terakhir dari bulan kalender yang sama. BULAN TERAKHIR adalah kurun waktu yang dimulai pada tanggal satu bulan kalender terakhir dari Jangka Waktu PJBG dan berakhir pada HARI berakhirnya PJBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 PJBG.
- 1.6. GAS adalah gas bumi yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI dengan indikatif sebagaimana Lampiran-2 PJBG ini.
- 1.7. *GROSS HEATING VALUE* (GHV) adalah jumlah panas yang dinyatakan dalam satuan BTU, yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna dari satu (1) SCF gas bumi, pada temperatur 60°F (enam puluh derajat Fahrenheit) dan tekanan 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) PSIA, dengan udara pada temperatur dan tekanan yang sama dengan gas bumi tersebut, setelah pendinginan hasil pembakaran ke tingkat temperatur awal gas bumi dan udara, uap air yang terbentuk dalam proses pembakaran itu terkondensasi ke dalam keadaan cair.
- 1.8. HARI adalah kurun waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, yang dimulai pukul 00.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari yang sama.
- 1.9. JUMLAH KONTRAK TAHUNAN adalah jumlah GAS yang disediakan oleh PENJUAL dan diperlukan oleh PEMBELI dalam setiap TAHUN kontrak, seperti yang tercantum pada Lampiran-1 PJBG ini.
- 1.10. JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN adalah jumlah GAS yang disediakan oleh PENJUAL dan diperlukan oleh PEMBELI selama jangka waktu kontrak sebagaimana pada Pasal 15 PJBG ini, seperti yang tercantum pada Lampiran-1 PJBG ini.



- 1.11. JUMLAH NOMINASI adalah jumlah GAS yang diperlukan dan diberitahukan oleh PEMBELI kepada PENJUAL sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 7 PJBG ini dengan menggunakan formulir pada Lampiran-4 dan Lampiran-5 PJBG.
- 1.12. JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN adalah jumlah pembelian minimum GAS dalam setiap TAHUN, dimana PENJUAL dapat menyalurkan GAS kepada PEMBELI sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari JUMLAH KONTRAK TAHUNAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini dan PEMBELI diwajibkan untuk membayar, baik GAS tersebut telah diambil atau tidak, yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari JUMLAH KONTRAK TAHUNAN seperti yang tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini, setelah dikurangi, dengan jumlah GAS yang tidak diambil oleh PEMBELI yang disebabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 4.1 butir a, b dan c PJBG ini.
- 1.13. JUMLAH PENYERAHAN HARIAN adalah jumlah GAS yang dinyatakan dalam MMBTU yang akan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI setiap HARI sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini.
- 1.14. JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN adalah jumlah maksimum GAS yang akan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI setiap HARI yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari JUMLAH PENYERAHAN HARIAN atau suatu jumlah GAS yang ditawarkan oleh PENJUAL yang tidak dinominasikan oleh PEMBELI.
- 1.15. M adalah 1.000 (seribu) apabila dipakai dalam hubungan dengan satuan SCF atau BTU.
- 1.16. MM adalah 1.000.000 (satu juta) apabila dipakai dalam hubungan dengan satuan SCF atau BTU.
- 1.17. Operator yang berhati-hati dan Masuk Akal adalah pihak yang dengan itikad baik melakukan kewajiban kontraktualnya dan dalam melakukan hal tersebut serta dalam keseluruhan pelaksanaan dari tanggung jawabnya, mengimplementasikan skala keahlian, ketelitian, kehati-hatian serta pemikiran ke masa depan yang dapat diterima dan biasanya diharapkan dari operator internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman serta mentaati semua hukum yang berlaku terkait dengan jenis pertanggungjawaban yang sama dibawah situasi dan kondisi yang sama atau serupa dan pernyataan "ukuran dari Operator Yang Berhati-hati dan Masuk Akal" harus diinterpretasikan sesuai dengan itu.
- 1.18. PSIA adalah *Pound Per Square Inch Absolute*.
- 1.19. PSIG adalah *Pound Per Square Inch Gauge*.
- 1.20. *REASONABLE ENDEAVOUR* (USAHA SEWAJARNYA) adalah standar pelaksanaan yang diharapkan dari satu PIHAK yang dengan itikad baik berusaha melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan memuat keputusan, tindakan, dan/atau pelaksanaan secara berhati-hati dan dalam melaksanakan hal tersebut menerapkan keterampilan, ketekunan, ketelitian, dan perkiraan dalam tingkat yang secara wajar dan umumnya diharapkan dari operator yang terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam kewajiban serupa di bawah lingkungan yang serupa.
- 1.21. *SPECIFIC GRAVITY* (SG) adalah nilai perbandingan antara berat molekul GAS kering dengan udara normal yang mengisi tempat yang sama, yang diukur dalam kondisi atmosfer yang sama pula.
- 1.22. *STANDARD CUBIC FOOT* atau SCF adalah volume gas yang diperlukan untuk mengisi 1 (satu) kaki kubik ruangan pada tekanan 14.73 PSIA (atau sesuai ketentuan dalam PJBG) dan pada suhu 60°F (enam puluh derajat Fahrenheit).
- 1.23. STASIUN PENYERAHAN GAS adalah seluruh peralatan dan perangkat ALAT UKUR penyerahan GAS yang terletak di stasiun meter PENJUAL di *Plant* PEMBELI di Majalengka - Jln. Raya Cirebon – Bandung, RT 003/RW 002, Blok Banjarsari, Desa Banjaran, Kec. Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.

- 1.24. TAHUN adalah kurun waktu yang dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari tahun kalender dan berakhir pukul 24.00 WIB hari terakhir dari tahun kalender yang sama, kecuali untuk TAHUN pertama dan TAHUN terakhir PJBG. TAHUN pertama PJBG akan dimulai pukul 00.00 WIB pada TANGGAL EFEKTIF dan berakhir pukul 24.00 WIB hari terakhir dari tahun kalender yang sama. TAHUN terakhir PJBG akan dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari tahun kalender dan berakhir pukul 24.00 WIB pada hari berakhirnya PJBG.
- 1.25. TANGGAL EFEKTIF adalah tanggal dimulainya penyaluran GAS yaitu tanggal 01 Agustus 2023.
- 1.26. TITIK PENYERAHAN adalah merupakan tempat penyerahan GAS, dimana kepemilikan, tanggung jawab dan risiko atas GAS beralih dari PENJUAL kepada PEMBELI, yaitu pada flensa setelah kerangan terakhir dari ALAT UKUR yang terletak di stasiun meter *Plant* PEMBELI di Majalengka - Jln. Raya Cirebon – Bandung, RT 003/RW 002, Blok Banjarsari, Desa Banjaran, Kec. Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Skematik TITIK PENYERAHAN sebagaimana Lampiran-3 PJBG ini, dimana letak TITIK PENYERAHAN sama dengan lokasi TITIK PENGUKURAN.
- 1.27. TITIK PENGUKURAN merupakan lokasi dimana ALAT UKUR berada sebagai dasar untuk menentukan jumlah GAS yang diserahkan dalam Sm³ dan besaran lainnya yang disebutkan dalam Lampiran Posisi/Peta/TITIK PENYERAHAN, TITIK PENGUKURAN, yang diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI di TITIK PENYERAHAN.

Pasal 2 TUJUAN

- 2.1. PENJUAL bersedia untuk menjual dan menyalurkan GAS kepada PEMBELI, dengan volume dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-1 dan Lampiran-2 PJBG ini di TITIK PENYERAHAN, dan PEMBELI bersedia membeli dan menerima GAS dari PENJUAL untuk Kebutuhan Industri.
- 2.2. PEMBELI bersedia membeli, menerima dan membayar GAS yang disalurkan oleh PENJUAL sesuai ketentuan PJBG.

Pasal 3 SUMBER PENYEDIAAN GAS

Sumber penyediaan GAS dalam PJBG ini berasal dari PT Pertamina EP Zona 7, yang dikembangkan, diproduksi dan dikelola oleh PT Pertamina EP.

Pasal 4 PENYALURAN GAS

- 4.1 PENJUAL akan menyalurkan GAS dengan JUMLAH KONTRAK KESELURUHAN sebesar 26.773.065 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh lima) Sm³ setara dengan 992.698 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) MMBTU atau sejumlah dengan kebutuhan GAS dari PEMBELI (jika diperlukan) sejak TANGGAL EFEKTIF sampai dengan 31 Juli 2025, selanjutnya PENJUAL akan menyerahkan GAS berdasarkan prinsip penyaluran *REASONABLE ENDEAVOURS* dengan rincian JUMLAH PENYERAHAN HARIAN, JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN, JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN dan JUMLAH KONTRAK TAHUNAN seperti tercantum dalam Lampiran-1 PJBG ini, secara terus menerus dan tidak akan terhenti, kecuali karena:

- a. Adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PJBG ini yang menimpa PENJUAL dan/atau PEMBELI.
 - b. Penghentian sementara untuk perawatan peralatan produksi/penyaluran GAS oleh PENJUAL dan/atau PEMBELI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.6 PJBG ini.
 - c. Adanya sebab-sebab lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya operasi fasilitas produksi/penyaluran GAS milik PENJUAL dan/atau milik PEMBELI.
 - d. Penghentian sementara penyaluran GAS karena PEMBELI tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.4. PJBG ini.
- 4.2 Penyaluran GAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. PJBG ini dilaksanakan sejak TANGGAL EFEKTIF yang prosedur penyerahannya diatur pada Pasal 6 PJBG ini, dengan syarat PEMBELI telah memperoleh izin dari instansi terkait sebelum TANGGAL EFEKTIF.
- 4.4. GAS diserahkan di TITIK PENYERAHAN, dengan pembatasan aliran sebanyak JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN.
- a. PENJUAL berhak untuk tidak menyerahkan GAS lebih besar dari 1/24 (satu per dua puluh empat) dari JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN dalam setiap jam.
 - b. PENJUAL berhak untuk tidak menyerahkan GAS lebih besar daripada JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN dalam setiap HARI.

Pasal 5 SPESIFIKASI GAS

- 5.1. GAS yang disalurkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI harus sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran-2 PJBG ini. Jika salah satu PIHAK mengetahui adanya indikasi GAS yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan spesifikasi sebagaimana Lampiran-2 PJBG ini, maka PIHAK yang mengetahuinya agar memberitahukan hal ini kepada PIHAK lainnya secara lisan maupun tertulis, dengan mekanisme diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- 5.2. Apabila GAS yang disalurkan oleh PENJUAL tidak memenuhi persyaratan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1. PJBG ini, maka PEMBELI berhak untuk menolak penyaluran GAS tersebut hingga suatu saat GAS kembali memenuhi persyaratan spesifikasi tersebut. Segera setelah PEMBELI mengetahui penyimpangan spesifikasi GAS tersebut, PEMBELI harus memberitahukan PENJUAL dengan menyebutkan penyimpangan spesifikasi GAS dan penolakan berlaku setelah PENJUAL menerima pemberitahuan penolakan GAS tersebut.
- 5.3. Apabila terjadi GAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2. PJBG ini, maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan untuk mengatasi permasalahan spesifikasi GAS tersebut.
- 5.4. Pengujian spesifikasi GAS dilakukan dengan ketentuan:
- a. PARA PIHAK sepakat bahwa secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu, PENJUAL wajib menguji GAS yang diserahkan menurut Pasal 5.1. PJBG ini, untuk memastikan bahwa GAS yang diserahkan oleh PENJUAL sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran-2 PJBG ini. Pengujian GAS yang dilakukan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas. Seluruh hasil pengujian GAS tersebut harus sudah diterima oleh PEMBELI selambat-lambatnya 3 (tiga) HARI setelah pengambilan *sampling*. Biaya pengujian dimaksud di atas menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL.
 - b. Apabila timbul keraguan PEMBELI terhadap hasil pengujian PENJUAL, PEMBELI setiap saat dapat meminta pihak lain yang ditunjuk dan disepakati PARA PIHAK melakukan pengujian atas GAS yang disalurkan PENJUAL kepada PEMBELI. Hasil pengujian dimaksud mengikat PARA PIHAK. Biaya pengujian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI apabila keraguan PEMBELI tidak terbukti. Sebaliknya

biaya pengujian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL apabila keraguan PEMBELI terbukti.

Pasal 6

PROSEDUR TEKNIS OPERASI SERAH TERIMA GAS

- 6.1. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas merupakan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas yang berisi tata cara pengukuran kuantitas GAS yang diserahkan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENJUAL, dan PEMBELI, termasuk didalamnya tipe ALAT UKUR beserta perlengkapannya.
- 6.2. PENJUAL wajib untuk melakukan *flushing* jalur pipa sebelum menyerahkan/mengalirnya GAS pada jalur pipa milik PEMBELI dan *flushing* dilakukan minimal setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mencegah kendala apabila ada pengotor seperti minyak dan atau lainnya.
- 6.3. PENJUAL akan menyerahkan GAS kepada PEMBELI berdasarkan USAHA SEWAJARNYA dan PEMBELI akan menerima GAS tersebut dari PENJUAL di TITIK PENYERAHAN sejak TANGGAL EFEKTIF yang dinyatakan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan-ketentuan PJBG ini dan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas dan perubahannya apabila ada.
- 6.4. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas harus tersedia pada tanggal dimulainya penyaluran. Namun dalam hal terjadi urgensi penyaluran, akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah PJBG ini ditandatangani.
- 6.5. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas akan ditetapkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuknya. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas tersebut mencakup : pengambilan contoh GAS, pengukuran spesifikasi GAS, pengukuran jumlah GAS, penentuan JUMLAH nominasi dan penolakan serta prosedur pemberitahuan. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBG ini serta mengikat PARA PIHAK.
- 6.6. Apabila ada ketidaksesuaian/pertentangan antara PJBG ini dengan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam PJBG ini.
- 6.7. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK, dalam hal terdapat perubahan terkait teknis terkait hal tersebut maka Prosedur Teknis dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

NOMINASI

- 7.1. PEMBELI harus memberitahukan JUMLAH NOMINASI kepada PENJUAL untuk setiap BULAN dalam TAHUN berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) BULAN sebelum awal TAHUN berikutnya, dengan menggunakan formulir yang terlampir sebagai Lampiran-4 PJBG ini. Untuk TAHUN pertama PJBG, PEMBELI harus memberitahukan JUMLAH NOMINASI kepada PENJUAL selambat-lambatnya 10 (sepuluh) HARI sebelum TANGGAL EFEKTIF.
- 7.2. PEMBELI harus memberitahukan JUMLAH NOMINASI kepada PENJUAL untuk setiap HARI dalam BULAN berikutnya selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap BULAN dengan menggunakan formulir dalam Lampiran-5 PJBG ini.
- 7.3. PEMBELI dapat mengubah JUMLAH NOMINASI sebagaimana disebut dalam Pasal 7.1. dan Pasal 7.2. PJBG ini, melalui Pemberitahuan Perubahan JUMLAH NOMINASI yang

PEMBELI ini, jika ada, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- 8.1.8. Apabila ALAT UKUR tidak berfungsi, atau jika hasil pengujian atau peneraan menunjukkan ketidaktepatan atau kerusakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan alat ukur lain yang disepakati PARA PIHAK sampai dengan ALAT UKUR dapat dioperasikan secara normal.


8.2. Peneraan

- 8.2.1. Peneraan dan/atau pengujian secara berkala, terhadap ALAT UKUR akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

ALAT UKUR Penyerahan harus dikalibrasi/ ditera ulang oleh Direktorat Metrologi paling lambat 1 tahun sekali atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi. Segala biaya untuk pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi ulang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL

- 8.2.2. Masing-masing PIHAK akan menunjuk petugasnya untuk mengadakan inspeksi bersama terhadap peneraan ALAT UKUR sesuai jadwal yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- 8.2.3. Biaya peneraan dan/atau pengujian secara berkala, terhadap ALAT UKUR menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL. Apabila, ALAT UKUR disediakan oleh PEMBELI Biaya peneraan dan/atau pengujian Alat Ukur dalam PJBG ini dilakukan oleh PEMBELI namun tetap dilakukan supervisi oleh PENJUAL.
- 8.2.4. PENJUAL akan memberitahukan PEMBELI mengenai setiap rencana pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian ALAT UKUR, paling lambat 7 (tujuh) HARI sebelum pelaksanaan, untuk memungkinkan PEMBELI, atas biayanya sendiri, ikut menyaksikan pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian tersebut. Apabila PEMBELI tidak hadir dalam pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian maka hasilnya akan dianggap benar dan diakui oleh PARA PIHAK hingga saat pelaksanaan peneraan dan/atau pengujian berikutnya.
- 8.2.5. Batas kesalahan keakurasian ALAT UKUR untuk GAS bumi yang digunakan adalah +/- (plus atau minus) 2,0% (dua persen).
- 8.2.6. Apabila PEMBELI meragukan ketepatan penghitungan ALAT UKUR, maka PEMBELI dapat meminta secara tertulis agar diadakan peneraan ulang oleh PENJUAL, dan PENJUAL harus menindaklanjuti permintaan peneraan ulang tersebut dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) HARI sejak diterimanya permintaan tertulis dari PEMBELI. Apabila terdapat penyimpangan sebesar lebih dari 2% (dua persen), segala biaya yang timbul sehubungan dengan peneraan ulang tersebut, akan menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL. Sedangkan bila penyimpangan yang terjadi adalah sama dengan atau kurang dari 2% (dua persen), maka biaya yang timbul sehubungan dengan peneraan ulang tersebut, akan menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI.
- 8.2.7. Selisih volume GAS yang timbul sebagai akibat penyimpangan pengukuran lebih dari 2% (dua persen) sejak diterimanya permintaan tertulis PEMBELI sampai dengan terbuktinya penyimpangan tersebut akan dikoreksi pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Penyimpangan.
- 8.2.8. Peneraan dan Pengujian secara berkala, terhadap ALAT UKUR akan diatur lebih lanjut dan lengkap dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.

8.3. Pembacaan dan Pencatatan


34 40

- 8.3.1. Pembacaan dan pencatatan angka pada ALAT UKUR akan dilaksanakan oleh PENJUAL atau wakil yang ditunjuknya pada pukul 00.00 WIB, tanggal 1 (satu) setiap BULAN, dengan disaksikan oleh PEMBELI atau wakil yang ditunjuknya, untuk menghitung penyerahan GAS kepada PEMBELI pada BULAN sebelumnya.
- 8.3.2. Setiap pembacaan dan pencatatan ALAT UKUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3.1. PJBG ini, akan dibuatkan suatu Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan disertai dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan pembacaan dan pencatatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas seperti dimaksud pada Pasal 6 PJBG ini.
- 8.3.3. Masing-masing PIHAK menjamin bahwa Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.2. PJBG ini akan ditandatangani oleh PENJUAL atau wakil yang ditunjuk dan PEMBELI atau wakil yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) HARI sejak dilaksanakannya pembacaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.1. PJBG ini.
- 8.3.4. Apabila salah satu PIHAK tidak menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan ALAT UKUR setelah batas waktu tersebut di atas, maka PIHAK yang tidak menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan tersebut dianggap telah menyatakan persetujuannya.
- 8.3.5. Pembacaan dan pencatatan angka pada ALAT UKUR diatur lebih lanjut dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.
- 8.4. Pembacaan dan Pencatatan**
- 8.4.1. PARA PIHAK akan melakukan pembacaan pengukuran harian ALAT UKUR Penyerahan sehubungan dengan GAS yang diserahkan pada HARI sebelumnya (volume dalam Sm^3 dan jumlah energi dalam MMBTU). Pembacaan tersebut akan dilakukan pada pukul 00.00 (Sesuai dengan Wilayah Waktu di Lokasi Pengukuran) setiap HARI atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Prosedur Penyerahan. Hasil pembacaan ini dicatat dan dapat ditandatangani oleh masing-masing Pihak.
- 8.4.2. PARA PIHAK wajib melakukan pencatatan dan penghitungan kumulatif bulanan yang didasarkan pada hasil ALAT UKUR penyerahan, sehubungan dengan GAS yang diserahkan pada BULAN sebelumnya (volume dalam Sm^3 dan jumlah energi dalam MMBTU). Perhitungan tersebut akan dilakukan pada HARI pertama pada setiap BULAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3.1. PJBG ini, akan dibuatkan suatu Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan disertai dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan pembacaan dan pencatatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas seperti dimaksud pada Pasal 6 PJBG ini.
- 8.4.3. Masing-masing PIHAK menjamin bahwa Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.2. PJBG ini akan ditandatangani oleh PENJUAL atau wakil yang ditunjuk dan PEMBELI atau wakil yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) HARI sejak dilaksanakannya pembacaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.3.1. PJBG ini.
- 8.4.4. Apabila salah satu PIHAK tidak menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan ALAT UKUR setelah batas waktu tersebut di atas, maka PIHAK yang tidak menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan tersebut dianggap telah menyatakan persetujuannya.
- 8.4.5. Pembacaan dan Pencatatan angka pada ALAT UKUR akan diatur lebih lanjut dan lengkap dalam Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas.

Pasal 9
KEPEMILIKAN, PENGAWASAN FASILITAS DAN TITIK PENYERAHAN

- 9.1. Semua instalasi yang diperlukan untuk penyaluran GAS sampai dengan TITIK PENYERAHAN adalah tanggung jawab PENJUAL dan semua instalasi pada sisi setelah TITIK PENYERAHAN adalah menjadi tanggung jawab PEMBELI.
- 9.2. PENJUAL bertanggung jawab mengawasi fasilitas PENJUAL dan PEMBELI bertanggung jawab mengawasi fasilitas PEMBELI.
- 9.3. PENJUAL, dalam hal ini petugas-petugas PENJUAL atau wakil yang ditunjuknya, dapat melalui atau memasuki jalan, halaman, daerah atau area PEMBELI setiap saat diperlukan selama masa berlakunya PJBG ini, untuk memeriksa, memindahkan, memperbaiki dan/atau mengganti seluruh atau sebagian dari instalasi yang menjadi tanggungjawab PENJUAL dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku di PEMBELI.
- 9.4. Masing-masing PIHAK akan menunjuk petugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran GAS di TITIK PENYERAHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PJBG ini.
- 9.5. Apabila GAS telah diserahkan oleh PENJUAL dan diterima oleh PEMBELI pada TITIK PENYERAHAN, maka kepemilikan atas GAS akan beralih dari PENJUAL kepada PEMBELI dan GAS tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PEMBELI.
- 9.6. PARA PIHAK berhak untuk menghentikan atau meminta untuk dihentikan seluruh atau sebagian penyaluran GAS dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perawatan fasilitas atau peralatan produksi, pengukuran atau penyaluran GAS milik dan/atau tanggung jawab PENJUAL dan/atau fasilitas penerimaan milik PEMBELI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang menginginkan penghentian sementara akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) HARI sebelum pelaksanaan penghentian sementara tersebut, dengan menyebutkan perkiraan lamanya penghentian dan jangkauan penghentian seluruh atau sebagian fasilitas selama masa perawatan.
 - b. Dalam waktu 15 (lima belas) HARI, PIHAK yang menerima pemberitahuan akan mengirimkan surat persetujuan atau akan mengusulkan waktu lain untuk penghentian sementara tersebut kepada PIHAK yang memberi tahu, apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban maka dianggap telah menyetujui penghentian sementara tersebut.
 - c. PIHAK yang memberi tahu akan menampung usulan PIHAK yang menerima pemberitahuan dan akan mengonfirmasikan secara tertulis setiap perubahan terhadap jangka waktu pelaksanaan penghentian penyaluran selambat-lambatnya 5 (lima) HARI sebelum pelaksanaan pekerjaan perawatan.
 - d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perawatan normal PENJUAL dan PEMBELI maksimal 14 (empat belas) HARI (aktual pelaksanaan perawatan disertai dengan bukti), dimana 1 (satu) HARI adalah 24 (dua puluh empat) jam, pada setiap TAHUN.
- 9.7. Untuk memastikan kehandalan serta pemeliharaan fasilitas PARA PIHAK yang akan mempengaruhi jumlah GAS yang akan diserap oleh PEMBELI pada Pasal 9, maka PARA PIHAK secara berkala akan melakukan koordinasi untuk meminimalkan gangguan operasi yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan pengurangan penyaluran ataupun produksi .

TAHUNAN dalam MMBTU dengan jumlah GAS yang telah diserahkan dalam tahun (12 bulan) yang bersangkutan dalam MMBTU yang selanjutnya disebut "Jumlah Kekurangan" akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Jumlah Kekurangan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuknya.


- 11.2.3. Berita Acara Jumlah Kekurangan harus ditandatangani oleh PEMBELI selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI setelah Berita Acara dimaksud diterima oleh PEMBELI dan apabila PEMBELI tidak menandatangani dan/atau memberikan tanggapan atas Berita Acara tersebut maka PEMBELI dianggap telah menyetujui Berita Acara dimaksud dan selanjutnya Berita Acara tersebut menjadi dokumen pendukung untuk pembuatan Nota Tagihan JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN.
- 11.2.4. Besarnya Nota Tagihan Jumlah Kekurangan untuk jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.3. PJBG ini adalah Jumlah Kekurangan dikalikan dengan harga GAS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.1. PJBG ini.
- 11.2.5. Nota Tagihan Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.4. PJBG ini akan diberitahukan oleh PENJUAL kepada PEMBELI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) HARI setelah dibuatnya Berita Acara Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.2. PJBG ini dengan dilengkapi Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.5. PJBG ini.
- 11.2.6. Pembayaran atas Nota Tagihan Jumlah Kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.4 dan 11.2.5. PJBG ini akan dilaksanakan oleh PEMBELI dengan cara pemindahbukuan atau *Telegraphic Transfer* secara penuh ke rekening yang ditunjuk oleh PENJUAL dalam waktu 10 (sepuluh) HARI, setelah PEMBELI menerima Nota Tagihan dan Dokumen Pendukung dari PENJUAL .

Setelah PEMBELI menerima dokumen tagihan/invoice dari PENJUAL, maka PEMBELI akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan perhitungan penagihan dalam dokumen tagihan/invoice dari PENJUAL. Jika dokumen tagihan/invoice dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar oleh PEMBELI, maka PEMBELI berhak untuk mengembalikan dokumen tagihan/invoice tersebut ke PENJUAL untuk dilakukan perbaikan.

- 11.3. Tagihan dan Dokumen Pendukung dibuat oleh PENJUAL dan dikirim kepada PEMBELI dalam 1 (satu) set asli berikut:
 - a. Nota Tagihan
 - b. Dokumen Pendukung :
 - i. Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 8.3.2. PJBG ini, dan/atau
 - ii. Berita Acara Jumlah Kekurangan yang dimaksud dalam Pasal 11.2.3. PJBG ini (jika ada) dan/atau
 - iii. Berita Acara Koreksi yang dimaksud dalam Pasal 11.4. PJBG ini (jika ada).
- 11.4. Apabila sampai hari keempat sejak saat jatuh tempo kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.3 dan 11.2.6. PJBG ini belum diselesaikan oleh PEMBELI, maka PENJUAL berhak menghentikan sementara penyaluran GAS kepada PEMBELI, akan tetapi penghentian sementara penyaluran GAS tersebut tidak menghilangkan kewajiban PEMBELI untuk melaksanakan pembayaran yang terhutang berikut dendanya.

Pasal 12 JAMINAN PELAKSANAAN GAS

N/A


_____ 40

Pasal 16
BERAKHIRNYA PJBG

- 16.1. PJBG ini akan berakhir sebagaimana jangka waktu pada Pasal 15 PJBG ini telah tercapai/terpenuhi akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan PJBG.
- 16.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pemutusan perjanjian melalui Pengadilan.
- 16.3. PJBG ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu PJBG sebagaimana Pasal 15 PJBG ini dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 16.4. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri PJBG ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa:
 - a. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dan syarat-syarat dalam PJBG atau peraturan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK; atau
 - b. Salah satu PIHAK mengalami kepailitan atau bangkrut yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Salah satu PIHAK tidak lagi memiliki segala perizinan yang sah dan masih berlaku dari instansi yang berwenang, yang disyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya di wilayah Indonesia.
- 16.5. PENJUAL dapat mengakhiri PJBG ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PEMBELI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa:
 - a. PEMBELI tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) HARI setelah penghentian sementara penyaluran Gas.
 - b. PEMBELI tidak mampu menerima penyaluran GAS dari PENJUAL sampai dengan 6 (enam) BULAN secara berturut-turut sejak TANGGAL EFEKTIF.
 - c. PEMBELI tidak melaksanakan pembayaran selama 1 (satu) BULAN.
- 16.6. PEMBELI dapat mengakhiri PJBG ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PENJUAL sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) HARI sebelum pengakhiran, apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa:
 - a. PENJUAL tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PJBG ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) HARI;
 - b. PENJUAL tidak mampu memenuhi Jumlah Penyerahan Harian GAS sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 PJBG ini kepada PEMBELI dalam waktu 14 (empat) HARI berturut-turut;
 - c. PENJUAL tidak mampu memenuhi spesifikasi GAS sebagaimana diatur dalam PJBG ini kepada PEMBELI dan dalam waktu 14 (empat) HARI PENJUAL tidak dapat memperbaiki spesifikasi GAS tersebut.
- 16.7. PJBG ini akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan Pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PJBG ini.
- 16.8. Pengakhiran PJBG ini dengan alasan apapun tidak membatalkan atau mengurangi Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebelum pengakhiran PJBG, termasuk kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 17.3. PJBG ini.



Pasal 17
KEADAAN KAHAR

- 17.1. Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab untuk kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan manapun di dalam PJBG ini kepada PIHAK lainnya apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17.2 PJBG ini, dan dimana PIHAK yang bersangkutan telah mengambil segala upaya yang wajar untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut.
- 17.2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam PJBG ini adalah semua kejadian di luar kemampuan PENJUAL dan/atau PEMBELI untuk mengatasinya termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada, kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat hal-hal di luar kemampuan pihak yang bersangkutan yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan memaksa, kerusuhan, huruhara, pemberontakan, peledakan, pemogokan, peperangan dinyatakan atau tidak, sabotase, embargo, blokade, peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PJBG ini, disambar petir, banjir, gempa bumi, bencana alam, tanah longsor yang berakibat langsung terhadap tidak beroperasinya fasilitas PARA PIHAK, dan kejadian-kejadian lainnya yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PENJUAL atau PEMBELI.
- 17.3. Kewajiban PARA PIHAK yang tidak dibebaskan dengan adanya Keadaan Kahar adalah sebagai berikut :
 - a. Kewajiban pembayaran yang telah ada termasuk denda keterlambatan (bila ada) yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
 - b. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan PJBG ini, kecuali yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pasal 17.2. PJBG.
 - c. Salah satu PIHAK mengalami kepailitan atau bangkrut.
- 17.4. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dan diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) HARI setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 17.5. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) HARI setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.4. PJBG ini.
- 17.6. Jika Keadaan Kahar tersebut disepakati oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk merundingkan kembali kelanjutan PJBG, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal penyaluran dan penerimaan GAS serta hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan PJBG ini.
- 17.7. Jika Keadaan Kahar tersebut ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dan PIHAK yang memberitahukan Keadaan Kahar dapat menyetujui penolakan tersebut, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PJBG ini.
- 17.8. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 180 (seratus delapan puluh) HARI kalender berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau meneruskan PJBG ini sesuai ketentuan PJBG ini.
- 17.9. Dalam hal terjadi pemutusan PJBG maka masing-masing PIHAK tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Kahar berdasarkan PJBG ini.

**Pasal 18
PENGALIHAN PJBG**

- 18.1. Masing-masing PIHAK tidak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PJBG ini sebagian atau seluruhnya tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain.
- 18.2. Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.1. PJBG maka PJBG ini tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan/atau penerus masing-masing.

**Pasal 19
PERUBAHAN**

- 19.1. Setiap perubahan dan/atau penambahan PJBG hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuat dalam suatu Amandemen atau Addendum.
- 19.2. Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.1. PJBG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJBG ini serta mengikat PARA PIHAK.

**Pasal 20
HUKUM YANG BERLAKU**

PJBG ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 21.1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan PJBG ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) HARI terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 21.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.1 PJBG ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Bandung,

**Pasal 22
PEMBERITAHUAN**

- 22.1. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain berdasarkan PJBG ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau facsimile dialamatkan kepada :

PENJUAL :

PT Sindang Kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda)
JI K.H Abdul Halim No.22,
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka
Telepon : 62-233-8287118
Facsimile : 62-233-8287118
Email : info@ptsmu.co.id; setiyadi@ptsmu.co.id
Untuk perhatian : Direktur Utama

Untuk Operasional :

PT Sindang Kasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Perseroda)
Desa Garawangi, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka
Telepon : 62-233-8287118
Facsimile : 62-233-8287118
Email : marjoni@ptsmu.co.id; pdsmumeteringgas.garawangi@gmail.com
Untuk perhatian : Kepala Operasi Minyak dan Gas

PEMBELI :

PT KALDU SARI NABATI INDONESIA.
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 112, Bandung 40223 — Indonesia
Telp. : 022 6000666/6001666
Email : Yuli.yanti@nabatisnack.co.id
UP : Yuli Yanti
Jabatan : Procurement Manager

Untuk Operasional :

PT KALDU SARI NABATI INDONESIA.
Alamat : Jl. Raya Cirebon – Bandung, RT 003/RW 002, Blok Banjarsari,
Desa Banjaran, Kec. Sumberjaya, Kabupaten Majalengka
Telp. : 022 6000666/6001666
Email : edward.steven @nabatisnack.co.id
UP : Edward Steven
Jabatan : Maintenance Manager

- 22.2. Masing-masing PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
- 22.3. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dianggap telah dikirim apabila dinyatakan telah diterima oleh PIHAK lainnya.

**Pasal 23
KERAHASIAAN**

Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain yang berhubungan dengan PJBG ini ("Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan tidak boleh diberikan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK atas dasar hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk mengungkapkan bilamana diharuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku, meskipun jangka waktu PJBG ini telah berakhir.

**Pasal 24
KOORDINASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan PJBG ini.

**Pasal 25
LAIN-LAIN**

- 25.1. Semua lampiran yang terdapat dalam PJBG ini adalah bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam PJBG ini.
- 25.2. Apabila terdapat suatu pasal dalam PJBG ini yang dipersengketakan oleh PARA PIHAK maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pasal-pasal lain dalam PJBG ini.

- 25.3. Setiap Kesepakatan Tambahan yang dibuat antara PARA PIHAK agar dibahas terlebih dahulu.
- 25.4. Hal – hal teknis yang belum diatur atau belum cukup diatur akan dimasukkan ke dalam Konsep Amandemen PJBG dan akan dibahas serta dikoordinasikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- 25.5. Rencana dan operasional pengaliran GAS harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian PJBG ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PENJUAL dan 1 (satu) rangkap untuk PEMBELI, dan setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani di kedudukan masing-masing PIHAK, pada tanggal tersebut di awal PJBG ini.

PEMBELI

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia



Nama/: Krisdianto Lesmana
 Jabatan: Direktur

PENJUAL

PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka

Nama : Dede Sutisna
 Jabatan: Direktur Utama

Disetujui oleh,

Nama : Dr H Infan Nur Alam, SH, MH
 Jabatan: Komisaris, PT Sindangkasih
 Multi Usaha Kabupaten Majalengka

LAMPIRAN-1
JUMLAH KONTRAK GAS
UNTUK
PT SINDANGKASIH MULTI USAHA

PERIODE	JUMLAH PENYERAHAN HARIAN (MMBTUD)	JUMLAH PENYERAHAN MAKSIMUM HARIAN (MMBTUD)	JUMLAH PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN (MMBTUD)	JUMLAH KONTRAK TAHUNAN (MMBTU)
1 Agustus 2023 s.d. 31 Juli 2024	1.358	1.698	1.358	497.028
1 Agustus 2024 s.d. 31 Juli 2025	1.358	1.698	1.358	495.670

Catatan :

- a. Volume dalam lampiran ini didasarkan pada 1000 BTU/SCF.
- b. Jumlah HARI penyerahan GAS (rata-rata) = 365/366 HARI/tahun.
- c. PEMBELIAN MINIMUM TAHUNAN = 100% (seratus persen) x JUMLAH KONTRAK TAHUNAN.
- d. JUMLAH KONTRAK TAHUNAN masih dapat dikoreksi dengan Pasal 4.1. butir a, b, c, dan d.
- e. Jumlah penyerahan maksimum adalah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diinformasikan oleh PEMBELI kepada PENJUAL

[Handwritten signature]
48

**LAMPIRAN-2
INDIKATIF SPESIFIKASI GAS**


Gross Heating Value	1000 – 1050 Btu/scf
Specific Gravity	0.58 – 0.68
Temperatur pada Titik Penyerahan	65°F - 95°F
Water Content	20 (dua puluh) lbs per MMSCF
Inert Gases	10 (sepuluh) % mol volume termasuk CO2 dan Nitrogen
Kandungan CO2	10 (sepuluh) % mol volume CO2
Kandungan H2S	10 (sepuluh) ppm
Tekanan	3 – 4 (tiga sampai dengan empat) bar di TITIK PENYERAHAN

Note : Spesifikasi tersebut di atas sifatnya tidak mengikat kecuali Tekanan dan *Water Content*.

[Handwritten Signature]
40

LAMPIRAN-3

Skematik TITIK PENYERAHAN


_____ yd

LAMPIRAN-4
FORMULIR NOMINASI GAS BULANAN

TAHUN : _____

NO.	BULAN	JUMLAH (MMBTU)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

PT Sindang Kasih Multi Usaha

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**LAMPIRAN-5
FORMULIR NOMINASI GAS HARIAN**

BULAN/TAHUN : _____

HARI	JUMLAH (MMBTU)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

HARI	JUMLAH (MMBTU)
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

PT Sindang Kasih Multi Usaha



_____ *yd*



PT. SUGAWARA KOGYO INDONESIA

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
(KSO)**

**JOINT OPERATION AGREEMENT
(JOA)**

Antara

Between

**PERUSAHAAN DAERAH
SINDANGKASIH MULTI USAHA
(PD. SMU)**

**DISTRICT CORPORATION
SINDANGKASIH MULTI USAHA
(PD. SMU)**

Dengan

And

**PT. SUGAWARA KOGYO
INDONESIA (PT. SKI)**

**PT. SUGAWARA KOGYO
INDONESIA (PT. SKI)**

Tentang

Concerning

**PEMBANGUNAN PENGUSAHAAN
DAN PENGELOLAAN ASPHALT
MIXING PLANT DI KABUPATEN
MAJALENGKA**

**ASPHALT MIXING PLANT
DEVELOPMENT CONCESSION AND
MANAGEMENT IN KABUPATEN
MAJALENGKA**

Nomor : 536/03/PKS-PDSMU/2021

Number: 536/03/PKS-PDSMU/2021

Nomor : 002/PKS-SKI/II/2021

Number: 002/PKS-SKI/II/2021

Perjanjian Kerjasama Operasi, This Joint Operation Agreement, selanjutnya disebut KSO, dibuat pada hereinafter referred to as JOA, is made hari ini, Senin, tanggal Duapuluh Dua, on this day, Monday, the Twenty-second Bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu of February in year Two Thousand and

Duapuluh Satu (22-02-2021), ditanda tangani oleh dan antara :

Twenty One (22-02-2021) by and between:

**I. PERUSAHAAN DAERAH
SINDANGKASIH MULTI
USAHA (PD SMU)**

Sebuah Perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 3 Tahun 2009, berkedudukan di Jl. KH Abdul Halim No. 22, Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dede Sutisna, SE.** selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 500 / Kep.426-Ekbang / 2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan demikian secara sah mewakili Dewan Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PD SMU; untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

**II. PT SUGAWARA KOGYO
INDONESIA (PT. SKI)**

Perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang

**I. DISTRICT CORPORATION
SINDANGKASIH MULTI
USAHA (PD SMU)**

A Company owned by District Government of Kabupaten Majalengka under Local Law of Kabupaten Majalengka No. 3 of 2009, with domicile at Jl. KH Abdul Halim No. 22, Majalengka, West Java, in this case duly represented by **Dede Sutisna, SE.**, in the capacity of President Director under Decree of District Head of Kabupaten Majalengka Number: 500 / Kep.426-Ekbang / 2020 dated 11 June 2020 and thereby representing Board of Directors to act for and on behalf of PD SMU; hereinafter referred to as the "FIRST PARTY"

**II. PT SUGAWARA KOGYO
INDONESIA (PT. SKI)**

A company organized and existing under the Laws of Republic of Indonesia with domicile at Jalan

berkedudukan di Jalan Raya Kosambi Curug Km 4,5 Cimahi, Klari, Karawang 41371, dalam hal ini diwakili oleh **Wataru Sugawara** sebagai Direktur Utama dengan demikian secara sah mewakili Dewan Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. SKI.

Bahwa SKI didirikan pada tahun 2017 di Karawang dengan nama PT. Sugawara Kadii Indonesia dan telah berganti nama menjadi PT. Sugawara Kogyo Indonesia. Sekarang 90% sahamnya dimiliki oleh Sugawara Industry Co. Ltd. Miyagi, Jepang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sugawara") dan sisanya 10% dimiliki oleh Irfan Riansyah (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham Sekarang"); selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Raya Kosambi Curug Km 4,5 Cimahi, Klari, Karawang 41371, in this case duly represented by **Wataru Sugawara** in the capacity of President Director and thereby representing Board of Directors to act for and on behalf of PT. SKI.

Whereas SKI was established in 2017 in Karawang named PT. Sugawara Kadii Indonesia and renamed into PT. Sugawara Kogyo Indonesia. At present 90% of shares within the Company are held by Sugawara Industry Co. Ltd. Miyagi, Japan (hereinafter referred to as "Sugawara") and the remaining 10% are held by Irfan Riansyah (hereinafter referred to the "Present Shareholders"); hereinafter referred to as the "SECOND PARTY".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sesuai dengan Nota Kesepakatan (MoU) Nomor 604.2/169/MoU-PDSMU/2020 dan Nomor 001/MoU.SKI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya disebut

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY collectively, pursuant to Memorandum of Understanding (MoU) Number 604.2/169/MoU-PDSMU/2020 and Number 001/MoU.SKI/XII/2020 dated 30 December 2020, hereinafter

sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu referred to as the PARTIES, recite as menjelaskan hal – hal sebagai berikut : follows:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Majalengka yang bergerak dibidang usaha Minyak dan Gas, Agribisnis, Industri, Perdagangan Umum dan Jasa serta Telekomunikasi dan Pariwisata.
 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Asphalt Hotmix (Campuran Panas Aspal Beton) yang memiliki kapabilitas Pengelolaan, Keuangan, Peralatan Produksi, Sumber Daya Manusia dan kapasitas pendukung produksi untuk mengolah dan meletakkan produk Aspal Hotmix konvensional dan daur ulang.
 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam pengolahan dan pemasaran produk Asphalt Hotmix di Wilayah Majalengka dan lain-lain serta
1. Whereas the FIRST PARTY is a Regionally Owned Enterprise (BUMD) of Kabupaten Majalengka engaged in Oil and Gas, Agrobusiness, Industry, General Trading and Services and Telecommunication and Tourism.
 2. Whereas the SECOND PARTY is a Private Company engaged in Asphalt Hotmix (Hot Asphalt – Concrete Mixtures) Processing and has full Management, Financial, Production Equipment, Human Resources and other production supporting capabilities necessary to process and install conventional and recycled Hot Mix Asphalt products.
 3. The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, hereinafter referred to as the PARTIES, have reached agreement to establish cooperation in Hotmix Asphalt product processing and production for Majalengka areas and the surroundings and Infrastructure

Pengembangan Kawasan
Infrastruktur di sekitarnya, baik
yang bersumber dari proyek Dana
Pemerintah dan dari Dana sektor
Swasta.

Zone Development financed under
Local Budget and Private Sectors.

4. Bahwa Sugawara akan menerima bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (untuk selanjutnya disebut sebagai "MOEJ") dengan syarat Sugawara akan membangun pabrik pecampuran Aspal dengan fasilitas yang terhubung (untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai "AMP") dan melengkapi survey verifikasi yang diperlukan di AMP pada bulan Pebruari 2022. Selanjutnya Sugawara harus membuat laporan pengukuran kepada MOEJ untuk pengurangan CO² selama 6 (enam) tahun setelah dimulainya operasi AMP.
4. Whereas Sugawara will receive aids from the Ministry of Environment of Japan (hereinafter referred to as "MOEJ") for which Sugawara must construct an Asphalt Mixing Plant including the inter-connected facilities (hereinafter collectively referred to as "AMP") and complete verification survey as deemed necessary for such AMP by February 2022. Thereafter, Sugawara must prepare a survey report for submission to MOEJ with regard to CO² emission reduction for the first 6 (six) years after the operation date of AMP.
5. PARA PIHAK setuju melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan survey verifikasi dan memulai operasi AMP.
5. The PARTIES agree to do the best efforts to complete verification survey and start the operation of AMP.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan
In light of foregoing, the PARTIES hereby acknowledge, agree and covenant to

telah sepakat dan setuju untuk make and enter into this Joint Operation
membuat dan menandatangani Agreement (hereinafter referred to as
Kesepakatan Kerjasama Operasi "JOA") with terms and conditions set forth
(selanjutnya disebut "KSO") ini, dengan as follows:
syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

ARTICLE 1

DEFINISI

DEFINITIONS

Dalam Perjanjian ini pengertian dan Under this Agreement, definitions and
istilah-istilah yang digunakan terms used herein shall have same
mempunyai arti dan penafsiran yang meaning and interpretation for the
sama bagi PARA PIHAK, sebagai berikut PARTIES as follows:

:

1. Kerjasama Operasi yang 1. Joint Operation hereinafter referred
selanjutnya disebut "KSO to as "Administrative JO" is
Administratif" adalah Kerjasama cooperation of the PARTIES in the
antara PARA PIHAK dalam development, concession and
kegiatan pembangunan, management of Asphalt Mixing Plant
pengusahaan dan pengelolaan at Desa Banjaran Kecamatan
Asphalt Mixing Plant yang terletak Sumberjaya of Kabupaten
di Desa Banjaran Kecamatan Majalengka.
Sumberjaya Kabupaten
Majalengka.
2. Kementerian Lingkungan Hidup 2. The Ministry of Environment of
Jepang yang selanjutnya disebut Japan hereinafter referred to as
"MOEJ" adalah Kementerian "MOEJ" is the the Ministry of
Lingkungan Hidup di bawah Environment under the Government

Pemerintah Jepang yang memberikan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk pengelolaan AMP dalam rangka ikut berperan serta mereduksi gas karbondioksida (CO²) di udara.

of Japan providing fund aids to the SECOND PARTY for the management of AMP as participation in carbondioxide (CO²) emission reduction initiative in the atmosphere.

3. Asphalt Mixing Plant yang selanjutnya disebut "AMP" adalah Pabrik Pengolahan Asphalt Hotmix yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
 4. Basecamp AMP adalah AMP beserta fasilitas pendukungnya.
 5. Dewan Komite adalah Komite yang dibentuk sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam rangka implementasi KSO ini.
 6. KSO SMU-SKI adalah organisasi proyek yang dibentuk berdasarkan KSO ini untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional dari Basecamp AMP, termasuk juga pemasaran hasil produk AMP.
3. Asphalt Mixing Plant hereinafter referred to as "AMP" is Hotmix Asphalt Processing Plant located at Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya of Kabupaten Majalengka.
 4. AMP Basecamp is AMP including the supporting facilities.
 5. Committee Council is Committee established as the highest decision making forum for the implementation of this JOA.
 6. KSO SMU-SKI is project organization established under this JOA to run the overall operational activities of AMP Basecamp, including the marketing of AMP products.

PASAL 2

ARTICLE 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PURPOSE AND OBJECTIVE

1. Maksud dan Tujuan KSO ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam hal pengembangan, eksploitasi, pengelolaan dan pemasaran produksi Asphalt Hotmix dari AMP yang berlokasi di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka (selanjutnya disebut "Basecamp AMP")
 2. Kerjasama PARA PIHAK yang disebutkan pada ayat 2.1. ini secara eksklusif menyatakan bahwa PARA PIHAK tidak dapat lagi membuat perjanjian sejenis dengan pihak lain dalam hal pembangunan, perusahaan dan pengelolaan AMP pada area kerja di Kabupaten Majalengka.
1. The purpose and objective of this JOA are to manage project implementation between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY with regard to the development, exploitation, management and marketing of Hot Mix Asphalt products produced by AMP located at Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya of Kabupaten Majalengka (hereinafter referred to as "AMP Basecamp")
 2. The cooperation of the PARTIES referred to in paragraph 2.1 exclusively states that the PARTIES shall not make any similar agreement with other parties with regard to the development, concession and management of AMP with working area in Kabupaten Majalengka.



PASAL 3

ARTICLE 3

LINGKUP KERJASAMA

SCOPE OF COOPERATION

KSO ini dibuat dalam rangka pembangunan, perusahaan dan pengelolaan AMP yang berlokasi di Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. PARA PIHAK akan saling menunjang/mendukung untuk mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal yang diperlukan mulai dari proses persiapan, perijinan, pelaksanaan konstruksi, operasionalisasi Aspalt Mixing Plant dan pemasaran hasil produksi. Oleh karena itu, masing-masing Pihak sepakat untuk memberikan komitmen saling mendukung satu dengan yang lainnya berdasarkan kejujuran, keadilan dan profesionalisme dalam pelaksanaan kerjasama ini.

JOA is made for the development, concession and management of AMP located at Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya of Kabupaten Majalengka. The PARTIES shall support each other in preparing and implementing anything as deemed necessary starting from preparation, license processing, construction to operation of Asphalt Mixing Plant and the product marketing. In light of that, each Party agrees to give its commitment in supporting other Party based on honesty, fairness and professionalism for the implementation of this cooperation.

PASAL 4

ARTICLE 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

THE TERM OF COOPERATION

KSO ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan terus berlaku selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun

This JOA shall be valid and binding as of its execution of the PARTIES and shall continue for the term of 15 (fifteen) years as from the first (1st) of February 2021

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 until the 31 (thirty first) of January 2036.
sampai dengan tanggal 31 Januari This JOA can be extended upon mutual
2036. KSO ini dapat diperpanjang consent of the PARTIES.
kembali berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.

PASAL 5

ARTICLE 5

HAK DAN KEWAJIBAN

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Dalam melaksanakan KSO ini PARA
PIHAK mempunyai hak dan kewajiban
yang dituangkan sebagai berikut :

For the performance of this JOA, the
PARTIES shall retain rights and obligation
as follows:

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak
sebagai berikut :

1. THE FIRST PARTY shall reseve the
rights to:

- a. Menempatkan 3 (tiga) orang
staff personil dalam KSO
SMU-SKI sebagai perwakilan
PIHAK PERTAMA dalam
proses pembangunan,
pengusahaan dan
pengelolaan AMP sesuai
dengan struktur organisasi
KSO SMU-SKI. Perwakilan ini
sebagai representasi untuk
transparansi dalam
pengelolaan dan pemasaran
hasil produksi AMP.

- a. Place 3 (three) personnel in
KSO SMU-SKI as
representatives of the FIRST
PARTY during the
development, concession and
management of AMP in
accordance with the
organization structure of KSO
SMU-SKI. This representation is
to reflect transparency in
managing and marketing AMP
production products.



b. Menerima imbal jasa (tarif) dan bagi hasil keuntungan (Profit) dari perusahaan AMP sebagaimana yang akan diatur dalam pasal tersendiri dalam KSO ini.

b. Receive tariff and profits from the concession of AMP as herein established separately.

2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

2. THE FIRST PARTY has obligations as follows:

a. Pengadaan lahan untuk Basecamp AMP seluas 3,6Ha yang berlokasi di Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Seluruh pembiayaan yang timbul akibat pengadaan lahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

a. Purchase land for AMP Basecamp of 3.6 ha located in Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya of Kabupaten Majalengka. Any and all costs incurred from this land acquisition shall be under full responsibility of the FIRST PARTY.

b. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengadakan lahan dalam bentuk sewa menyewa dengan pihak lain, maka PIHAK PERTAMA wajib melampirkan bukti perjanjian sewa tanah tersebut selama minimal 15 (lima belas) tahun sesuai masa berlaku

b. In the event that the land acquired by the FIRST PARTY consists of leased land to other party, then the FIRST PARTY must attach such land lease agreement with term of agreement minimum 15 (fifteen) years consistent with the term of this JOA, i.e. until

KSO ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2036.

31st January 2036.

- c. Membantu seluruh proses perijinan yang dibutuhkan antara lain Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan, Ijin Mendirikan Bangunan dan perijinan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga pembangunan Basecamp AMP dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tanpa hambatan apapun dari pihak perijinan yang terkait dan bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan bersama.
- d. Memasarkan produk AMP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui pemenuhan kebutuhan Asphalt Hotmix untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Majalengka dengan volume
- c. Assist in processing all licenses as required, which include Location Permit, Environment Permit, Building Permit and otherwise as established in laws and regulations applicable in Indonesia that the development of AMP Basecamp will proceed without any significant license-relating barrier from any party and will be accomplished within the schedule as mutually agreed.
- d. Sell AMP products to the District Government of Kabupaten Majalengka to meet its Hotmix Asphalt demands required for the maintenance and construction of road infrastructure financed under Local Budget (APBD) of Kabupaten Majalengka with volume min. 30,000 tons per annum and ascertain the

minimal 30.000 ton per tahun dan Menjamin terealisasi Pembayarannya.

- e. Membantu PIHAK KEDUA untuk dapat memenuhi persyaratan survey verifikasi pada Bulan Februari 2022 dan penyusunan Laporan Berkala untuk pembuktian reduksi CO² selama 6 (enam) tahun pertama kepada pihak MOEJ sejak AMP produksi secara komersial.

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengelola secara penuh operasional AMP selama masa KSO ini berlaku.
- b. Mengevaluasi kinerja 3 orang staff personil PIHAK PERTAMA dengan status Tenaga Kontrak dan selalu mempunyai hak untuk meminta penggantian personil apabila kinerjanya tidak baik dan / atau melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan

Payment compliance.

- e. Assist the SECOND PARTY in complying with the required verification survey in February 2022 and in preparing Periodic Report(s) to verify CO² emission reduction during the first six (6) years for submission to MOEJ as from the commercial production of AMP.

3. THE SECOND PARTY shall reserve the rights to:

- a. Fully manage the operation of AMP during the validity term of this JOA.
- b. Evaluate the performance of 3 personnel representing the FIRST PARTY with Contract Employment status and shall retain the right to ask replacement for any personnel demonstrating unsatisfactory performance and / or committing any breach detrimental to the company

secara material ataupun merusak reputasi nama baik perusahaan dan berhak memberhentikan apabila PIHAK KEDUA kesulitan finansial akibat kondisi usaha yang terus menerus mengalami kerugian.

- c. Menempatkan personil dalam KSO SMU-SKI sebagai perwakilan PIHAK KEDUA dalam proses pembangunan, perusahaan dan pengelolaan AMP sesuai dengan struktur organisasi KSO SMU-SKI. Perwakilan PIHAK KEDUA akan menempati posisi-posisi strategis dalam manajemen KSO SMU-SKI mengingat seluruh tanggung jawab perusahaan dan pengelolaan AMP menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- d. Menerima bagi hasil keuntungan (Profit) dari perusahaan AMP sebagaimana yang akan diatur dalam pasal tersendiri

materially or non-materially that will deteriorate the good reputation of the company, and shall be entitled to dismiss them as a result of financial hardship endured by the SECOND PARTY due to the declining business conditions.

- c. Place personnel in KSO SMU-SKI as representatives of the SECOND PARTY during the development, concession and management of AMP in accordance with organization structure of KSO SMU-SKI. These representatives of the SECOND PARTY will occupy strategic positions within KSO SMU-SKI management because the SECOND PARTY shall entail overall responsibilities for the concession and management of AMP.

- d. Receive Profits from the concession of AMP as herein established separately.

dalam KSO ini.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
4. THE SECOND PARTY has obligations as follows:
- a. Menentukan desain Base camp AMP, rencana kebutuhan pembiayaan dan jadwal pelaksanaan pembangunan Basecamp AMP.
 - a. Determine the design of AMP Basecamp, prepare financing need plan and AMP Basecamp construction schedule.
 - b. Mengerjakan dan membiayai pembangunan konstruksi Basecamp AMP dan bertanggung jawab secara penuh dalam operasional produksi. Dimana proses produksi secara komersial akan dilakukan setelah dilakukan survey verifikasi oleh MOEJ dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - b. Perform and finance AMP Basecamp construction and take full responsibilities for the production operation, where commecial production will be made upon submission of verification survey to MOEJ and deemed to comply with the specified requirements.
 - c. Bertanggung jawab secara penuh terhadap operasional produksi AMP baik dari sisi target kuantitas yang ditentukan maupun standar mutu yang diterapkan.
 - c. Fully responsible for AMP operation and production in terms of quantity target as determined and quality standards as applied.

d. Bertanggung jawab secara penuh untuk dapat memenuhi persyaratan survey verifikasi pada Bulan Februari 2022 dan melaksanakan penyusunan Laporan Berkala untuk pembuktian reduksi CO² selama 6 (enam) tahun pertama sejak AMP produksi secara komersial kepada Pihak MOEJ.

d. Fully responsible for compliance to verification survey in February 2021 and prepare Reports on periodic basis proving CO² emission for the first 6 (six) years as of commercial production of AMP for submission to MOEJ.

PASAL 6

MANAJEMEN KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat untuk KSO ini akan dibuat manajemen tersendiri yang dikelola secara bersama dengan mengangkat perwakilan PARA PIHAK tanpa membentuk entitas perusahaan baru dan dengan perhitungan tahun fiskal dari Januari sampai dengan Desember.
2. PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Dewan Komite yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai

ARTICLE 6

COOPERATION MANAGEMENT

1. The PARTIES agree that for this JOA a separate management will be established for joint administration in which the PARTIES shall appoint their respective representatives without necessarily forming new corporate entity and agree on fiscal year calculation from January to December.
2. The PARTIES agree to set up Committee Council as representation of the PARTIES subject to conditions that the Chairperson of Committee

Ketua Komite berasal dari PIHAK KEDUA dan Wakil Ketua dari PIHAK PERTAMA.

comes from the SECOND PARTY and the Vice Chairperson from the FIRST PARTY.

3. Tugas utama Dewan Komite adalah:

a. Menentukan kebijakan umum dan strategis KSO SMU-SKI.

b. Menentukan target produksi, target marketing dan proyeksi keuntungan KSO SMU-SKI.

c. Mengangkat dan memberhentikan personil yang mengisi jabatan-jabatan atau wakil masing-masing PARA PIHAK di KSO SMU-SKI.

d. Menyetujui pembiayaan operasional produksi yang dibutuhkan oleh KSO SMU-SKI.

3. The main duties of Committee Council are as follows:

a. Set general and strategic policies for KSO SMU-SKI.

b. Set production targets, marketing targets and income projection of KSO SMU-SKI.

c. Assign and dismiss personnel occupying positions as representatives of PARTIES in KSO SMU-SKI.

d. Approve production operation financing necessary by KSO SMU-SKI.

4. Tugas utama KSO SMU-SKI adalah melaksanakan seluruh kebijakan Dewan Komite Struktur Organisasi KSO SMU-SKI ditentukan sebagai berikut

4. The main duties of KSO SMU-SKI are to perform all policies set by Committee Council. The organization structure of KSO SMU-SKI is as follows:



- a. Manager Umum : *General Manager*
Perwakilan PIHAK KEDUA : *Representative of the SECOND PARTY*

- b. Manajer Operasi dan Pemasaran : *Operation and Marketing Manager*
Perwakilan PIHAK KEDUA : *Representative of the SECOND PARTY*

Staff 2 orang : *Staff 2 persons*
Perwakilan PIHAK PERTAMA : *Representatives of the FIRST PARTY*

- c. Manajer Administrasi dan Keuangan : *Admin. And Finance Manager*
Perwakilan PIHAK KEDUA : *Representative of the SECOND PARTY*

Staff 1 orang : *Staff 1 person*
Perwakilan PIHAK PERTAMA : *Representative of the FIRST PARTY*

- 5. Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK maka selanjutnya akan dibuat Akta Notaris yang mengikat PARA PIHAK dan dibuatkan NPWP sebagai Pengusaha Kena Pajak, Stempel Perusahaan KSO, Kop Surat dan sebagainya yang dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi KSO PT. Sugawara Kogyo Indonesia dan PD. Sindangkasih Multi Usaha.
- 5. After this Cooperation Agreement is signed by the PARTIES, it shall be memorialized into Notary Deed that shall bind the PARTIES and Taxpayer Identity Number (TIN) as taxable firms shall be processed, and JO Corporate Stamp, Headletter, etc. as deemed appropriate for compliance to administrative requirements for JO PT. Sugawara Kogyo Indonesia and PD. Sindangkasih Multi Usaha shall be prepared.

f

PASAL 7

IMBAL JASA (TARIF)

1. PARA PIHAK telah sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan Imbal Jasa (Tarif) kepada PIHAK PERTAMA diluar pembagian keuntungan yang telah disepakati sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 8. Dengan ketentuan sebagai berikut.
2. Harga Tarif per ton adalah $1,0\% \times$ Harga Jual Hotmix sebelum pajak dan profit.
3. Pembayaran Tarif per bulan adalah total volume Hotmix yang diproduksi, dikirim, digelar di lapangan dan diterima dengan baik oleh pihak Pemberi Kerja dalam satu bulan dikali harga Tarif per ton.
4. Pembayaran Tarif per bulan dibayarkan melalui rekening KSO dan berlaku setelah AMP bisa produksi secara komersial.

ARTICLE 7

TARIFF

1. The PARTIES agree that the SECOND PARTY shall provide Tariff to the FIRST PARTY on top of profit sharing as agreed in Article 8 subject to conditions as follows:
2. Tariff per ton is $1.0\% \times$ Selling Price of Hotmix before tax and profit.
3. Tariff Payment per month is the total volume of Hot Mix produced, delivered, installed in the field and received in good conditions by Job Provider in a month times Tariff per ton.
4. Tariff Payment per month shall be made through JOA account and shall apply when AMP operates commercially.

PASAL 7

IMBAL JASA (TARIF)

1. PARA PIHAK telah sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan Imbal Jasa (Tarif) kepada PIHAK PERTAMA diluar pembagian keuntungan yang telah disepakati sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 8. Dengan ketentuan sebagai berikut.
2. Harga Tarif per ton adalah $1,0\% \times$ Harga Jual Hotmix sebelum pajak dan profit.
3. Pembayaran Tarif per bulan adalah total volume Hotmix yang diproduksi, dikirim, digelar di lapangan dan diterima dengan baik oleh pihak Pemberi Kerja dalam satu bulan dikali harga Tarif per ton.
4. Pembayaran Tarif per bulan dibayarkan melalui rekening KSO dan berlaku setelah AMP bisa produksi secara komersial.

ARTICLE 7

TARIFF

1. The PARTIES agree that the SECOND PARTY shall provide Tariff to the FIRST PARTY on top of profit sharing as agreed in Article 8 subject to conditions as follows:
2. Tariff per ton is $1.0\% \times$ Selling Price of Hotmix before tax and profit.
3. Tariff Payment per month is the total volume of Hot Mix produced, delivered, installed in the field and received in good conditions by Job Provider in a month times Tariff per ton.
4. Tariff Payment per month shall be made through JOA account and shall apply when AMP operates commercially.

5. Pembayaran Tarif akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan dengan masa pembayaran 2 (dua) bulan setelah diterima penagihan (invoice) PIHAK PERTAMA dan akan dibebankan kepada rekening bersama KSO.
5. Tariff Payment shall be made by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY on monthly basis with term of payment for 2 (two) months upon the receipt of Invoice of the FIRST PARTY and shall be paid to joint account of JOA.
6. Kesepakatan harga Tarif akan dibuatkan dalam lampiran perjanjian terpisah dan akan selalu diperbaharui nilainya setiap ada perubahan harga jual Asphalt Hotmix.
6. Agreement on Tariff shall be established a separate annex and shall be updated whenever the selling price of Hot Mix Aspalth increases.

PASAL 8

ARTICLE 8

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

PROFIT SHARING

1. Pembagian profit di dasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan resiko dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh para pihak. PARA PIHAK telah sepakat untuk pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:
1. Profit sharing shall be made upon agreement of the PARTIES while taking risk and finance entailed by the Parties concerned into account. The PARTIES agree to share the profits as follows:



- a. PIHAK PERTAMA mendapat bagian keuntungan dengan rasio: 20%
 - a. The FIRST PARTY shall receive profit portion with ratio: 20%
 - b. PIHAK KEDUA mendapat bagian keuntungan dengan rasio: 80%
 - b. The SECOND PARTY shall receive profit portion with ratio: 80%
2. Pembagian keuntungan ini berlaku untuk periode produksi dari tahun 2022 sd tahun 2023 dan akan di evaluasi kembali oleh PARA PIHAK untuk perhitungan mulai tahun produksi 2024 dan selanjutnya yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. This profit sharing shall apply for production period from 2022 to 2023 and shall be evaluated by the PARTIES as from production year 2024 and thereafter shall be set in an Addendum as agreed by the PARTIES.
 3. Pembagian keuntungan setelah pajak dan pembayaran kewajiban lainnya akan dilakukan setiap bulan ketiga tahun berikutnya setelah PARA PIHAK selesai melakukan perhitungan bersama secara transparan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
3. Profit sharing after taxes and other liabilities shall be made on the third month of the subsequent year upon joint calculation by the PARTIES in transparent manner and subject to consent of the PARTIES.



PASAL 9

ARTICLE 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

THE TERMINATION OF AGREEMENT

1. PARA PIHAK sepakat KSO ini akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KSO ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam KSO ini.
 - c. Force Majeure yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali KSO ini.
 2. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam hal terjadi perubahan Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka, Jajaran Direksi dan/atau Pengurus pada Perusahaan PARA PIHAK.
 3. Dalam hal Perjanjian KSO ini berakhir sesuai dengan Ayat 9.1
1. The PARTIES agree that this JOA shall terminate should one of the following occur:
 - a. The term of this JOA expires and not extended.
 - b. Either party fails to comply with one of provisions contained in the articles and paragraphs of this JOA.
 - c. Force Majeure preventing the performance of this JOA.
 2. This Agreement shall not be terminated by the PARTIES in case of leadership change of District Head of Kabupaten Majalengka, Board of Directors and/or Management within the Companies of the PARTIES.
 3. If this JOA terminates pursuant to paragraph 9.1 above, the PARTIES

diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Berita Acara Pengakhiran Kerjasama KSO yang ditandatangani PARA PIHAK. dan PARA PIHAK sepakat bahwa dalam berita acara akan dituangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.
- b. PIHAK PERTAMA akan menerima kembali lahan yang telah digunakan sebagai bekas base camp AMP dan fasilitas pendukungnya yang tidak lagi digunakan oleh PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK KEDUA akan menerima kembali seluruh mesin peralatan AMP dan lainnya serta teknologi yang melekat didalamnya tanpa suatu syarat apapun dari PIHAK PERTAMA.

agree to memorialize it into a JOA Termination Report signed by the PARTIES and the PARTIES agree that such a report will contain the following matters:

- a. The settlement of Rights and Obligations of the PARTIES.
- b. The FIRST PARTY shall get back the land used as ex-AMP Basecamp and the supporting facilities no longer operated by the SECOND PARTY.
- c. The SECOND PARTY shall get back all of AMP machines and equipment and the technology thereof unconditionally from the FIRST PARTY.



PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas KSO ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (Force Majeure).
2. Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 merupakan kondisi yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk memperkirakan, mencegah dan mengatasi kondisi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban PARA PIHAK yang disebabkan antara lain oleh badai, banjir, gempa bumi, perang, pemberontakan, huru-hara, kebakaran atau letusan gunung berapi.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

ARTICLE 10

FORCE MAJEURE

1. The PARTIES shall be relieved from any obligation under this JOA as a result of Force Majeure.
2. Force Majeure as referred to in paragraph 10.1 constitutes any circumstance beyond the control of the PARTIES to predict, prevent and mitigate it that leads to the failure of the PARTIES to fulfill obligations resulting from, such as hurricane, floods, earthquakes, war, insurgency, commotion, fire or volcanic eruption.
3. In the event of Force Majeure, no later than 14 (fourteen) calendar days as from the occurrence of such Force Majeure, the affected Party must promptly notify in writing to other Party.

4. Apabila Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar (Force Majeure) tidak dapat melaksanakan, baik sebagian atau keseluruhan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam KSO ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Keadaan Kahar (Force Majeure) lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender, maka Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar (Force Majeure) dapat memutuskan ikatan KSO ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. If the affected Party is prevented from performing, either in part or in whole, the obligations under this JOA due to Force Majeure or its impacts for more than 60 (sixty) calendar days, the affected Party can terminate this JOA with written notice sent no later than 30 (thirty) calendar days to other Party.

PASAL 11

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. KSO ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap Perjanjian dalam KSO ini

ARTICLE 11

THE GOVERNING LAWS AND DISPUTE RESOLUTION

1. This JOA is governed and construed under the laws of Republic of Indonesia.
2. The PARTIES hereby acknowledge and covenant that any agreement under this JOA has been made in

dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku serta sah dan bebas dari tuntutan manapun.

3. Apabila terjadi ketidak sesuaian atau perselisihan antara PARA PIHAK terhadap segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan KSO ini, maka PARA PIHAK berusaha menyelesaikan ketidak sesuaian atau perselisihan tersebut dengan cara musyawarah.

4. Apabila PARA PIHAK gagal mencapai penyelesaian secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka ketidak sesuaian atau perselisihan tersebut akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

accordance with the applicable laws and valid and free from any claim whatsoever.

3. In case of controversy or dispute between the PARTIES against anything relating to the implementation of this JOA, the PARTIES shall resolve such controversy and dispute in amicable way.

4. If the PARTIES fail to reach amicable settlement within 14 (fourteen) calendar days as from the deliberation, such controversy or dispute shall be settled and decided by Indonesia National Body for Arbitration (BANI) in accordance with the rules of BANI and the award shall bind the disputing PARTIES as decision of the first and final instance.

PASAL 12

ARTICLE 12

AMANDEMEN DAN ADENDUM

AMENDMENT AND ADDENDUM

Dalam hal dilakukan perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum atau belum cukup diatur atas ketentuan-ketentuan dalam KSO ini berikut lampiran-lampirannya, maka perubahan dan/atau penambahan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau surat tersendiri yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari KSO ini.

In case of amendment and/or addition of any matter not or not yet sufficiently established in this JOA and the annexes thereof, such amendment and/or addition shall be set in a separate written agreement or letter signed by the PARTIES and forms integral and inseparable part from this JOA.

PASAL 13

ARTICLE 13

PEMBERITAHUAN

NOTICES

Setiap pemberitahuan, persetujuan dan komunikasi lainnya berdasarkan KSO ini harus dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan pada saat (a) diberikan secara langsung (dengan konfirmasi tanda terima tertulis); (b) dikirimkan dengan surat elektronik (dengan konfirmasi tanda terima tertulis), dengan ketentuan bahwa

Any notice, approval and other communication under this JOA must be made in writing and shall be deemed to have been given when (a) personally delivered (confirmed with written receipt); (b) sent by email (confirmed with written receipt), subject to condition that a copy has been submitted to the address that follows:

suatu salinannya dikirimkan kepada
alamat sebagaimana ditentukan
dibawah ini :

PIHAK PERTAMA : **PD.
SINDANGKASIH MULTI USAHA**

THE FIRST PARTY : **PD.
SINDANGKASIH MULTI USAHA**

Alamat / Address

: Jl. KH Abdul Halim No. 22 Majalengka

Telepon / Phone

: +62-233 8287118

Faksimili / Facsimilie

: +62-233 8287118

Email / Email

: info@pdsmu.com

UP / Attn.

: DEDE SUTISNA, SE

PIHAK KEDUA : **PT. SUGAWARA
KOGYO INDONESIA**

THE SECOND PARTY : **PT. SUGAWARA
KOGYO INDONESIA**

Alamat / Address

: Perumahan Grand Taruma
Cluster Mulawarman no 52 Karawang

Email / Email

: info@sugawarakogyoindonesia.com

UP / Attn.

: WATARU SUGAWARA

PASAL 14

ARTICLE 14

PENGALIHAN

ASSIGNABILITY

PARA PIHAK dilarang mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban yang timbul dari KSO ini kepada pihak lain manapun tanpa pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The PARTIES shall not transfer or assign the rights and obligations arising out of this JOA to other party whatsoever without written notice of either PARTY to other PARTY in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

PASAL 15

ARTICLE 15

KETERPISAHAN

SEVERABILITY

Jika suatu ketentuan dalam KSO ini, termasuk lampiran-lampiran dari KSO ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan atau sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan itu atau bagian-bagian dari padanya, sedangkan diluar ketentuan itu akan terus berlaku dan berkekuatan hukum penuh. Dalam hal suatu ketentuan dalam KSO ini ditetapkan sebagai tidak

If one provision of this JOA, including the annexes thereof is found invalid or unenforceable either in whole or in part, it shall only affect the validity or enforceability of such provision and its part thereof, and the remaining provisions shall remain in full force and effect. If a provision herein is held invalid or unenforceable, the PARTIES oblige themselves to use their best efforts to achieve the purpose of the invalid and unenforceable provision.

PASAL 14

ARTICLE 14

PENGALIHAN

ASSIGNABILITY

PARA PIHAK dilarang mengalihkan atau melimpahkan hak dan kewajiban yang timbul dari KSO ini kepada pihak lain manapun tanpa pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The PARTIES shall not transfer or assign the rights and obligations arising out of this JOA to other party whatsoever without written notice of either PARTY to other PARTY in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

PASAL 15

ARTICLE 15

KETERPISAHAN

SEVERABILITY

Jika suatu ketentuan dalam KSO ini, termasuk lampiran-lampiran dari KSO ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan atau sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan itu atau bagian-bagian dari padanya, sedangkan diluar ketentuan itu akan terus berlaku dan berkekuatan hukum penuh. Dalam hal suatu ketentuan dalam KSO ini ditetapkan sebagai tidak

If one provision of this JOA, including the annexes thereof is found invalid or unenforceable either in whole or in part, it shall only affect the validity or enforceability of such provision and its part thereof, and the remaining provisions shall remain in full force and effect. If a provision herein is held invalid or unenforceable, the PARTIES oblige themselves to use their best efforts to achieve the purpose of the invalid and unenforceable provision.

sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, maka PARA PIHAK harus berupaya untuk menyetujui suatu ketentuan yang sah dan dapat diberlakukan, yang merupakan pengganti yang wajar dari ketentuan yang tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut.

PASAL 16
PENUNJUKAN MENGHADAP
NOTARIS

Menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi (Iainnya) PARA PIHAK untuk tampil dihadapan Notaris dengan maksud untuk menyatakan isi KSO ini dan menandatangani dalam bentuk akta Notaris.

PASAL 17
LAMPIRAN PERJANJIAN

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan KSO ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat

ARTICLE 16
APPOINTMENT TO SEE NOTARY

Appoint and grant power of attorney to Directors (Others) of the PARTIES to see Notary with a view to executing and delivering the contents of this JOA into a Notarial Deed.

ARTICLE 17
ANNEXES TO THE AGREEMENT

Notarial Deed in question shall become annex and deemed to have been incorporated in this JOA or any

kemudian oleh PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dari KSO ini.

attachment to be made thereafter by the PARTIES shall form inseparable parts of this JOA.

KSO ini dibuat dan ditanda tangani di atas materai yang cukup, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing 1 (satu) asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli lainnya untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This JOA has been duly made, delivered and stamped as of the date first hereinabove set forth in 2 (two) counterparts, each of which shall be an original, 1 (one) original for the FIRST PARTY and another 1 (one) original for the SECOND PARTY with equal legal authority.

**PIHAK PERTAMA,
THE FIRST PARTY,**

PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA



DEDE SUTISNA, SE

Direktur Utama
President Director

**PIHAK KEDUA,
THE SECOND PARTY,**

PT. SUGAWARA KOGYO INDONESIA



WATARU SUGAWARA

Direktur Utama
President Director

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA
DENGAN
PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA,
Nomor : 555:04/01/PKS-SMU/2021
Nomor : 002/AGM/MJK/I/2021
TENTANG
KERJASAMA USAHA PENYEDIA JASA LAYANAN INTERNET

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL ini (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat pada hari **Jumat**, tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** oleh dan antara :

- I. PERUSAHAAN DAERAH SINDANG KASIH MULTI USAHA (PD. SMU),** Suatu perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 3 Tahun 2009, berkedudukan di Jalan KH Abdul Halim Nomor 22, Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dede Sutisna, SE.** selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 500/Kep.426-Ekbang/2020 Tanggal 11 Juni 2020 karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PD. SMU;

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA,** dalam hal ini diwakili **Henry Effendi,** Jabatan Direktur Utama, Alamat Jl. K.H. Abdul Halim No. 88 RT 005 RW 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Majalengka yang bergerak dibidang usaha Minyak dan Gas Bumi, Agribisnis, Industri, Perdagangan Umum dan Jasa, Telekomunikasi serta Pariwisata.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Swasta yang bergerak di Bidang Penyedia jasa layanan internet.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah mencapai kesepakatan untuk bekerjasama dalam Usaha Bidang Jasa Layanan Internet, berupa Pengembangan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

Pengertian atas istilah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, memiliki arti sebagai berikut, kecuali konteksnya secara jelas memerlukan suatu arti yang lain :

- a. **Perjanjian** berarti kesepakatan antara PT. Arkananta Global Media dan PD. Sindangkasih Multi Usaha untuk melaksanakan kegiatan Kerjasama Usaha Bidang Telekomunikasi, berupa Pengembangan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet.
- b. **KSO** berarti Bentuk Kerjasama Operasi yang disepakati antara PT. Arkananta Global Media dan PD. Sindangkasih Multi Usaha yang bersifat sementara dan bukan merupakan bentuk Badan Hukum baru.
- c. **PARA PIHAK** berarti PT. Arkananta Global Media dan PD. Sindangkasih Multi Usaha yang selanjutnya dapat disebut **Peserta KSO** PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA .
- d. **Jangka waktu kerjasama** adalah jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- e. **Tanggal efektif** adalah tanggal sejak ditandatangani Perjanjian ini.
- f. **Investasi** adalah seluruh biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama Operasi ini antara PT. Arkananta Global Media dan PD. Sindangkasih Multi Usaha.

- g. **Biaya Operasional dan Pemeliharaan** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dari kegiatan yang terdiri dari kegiatan Operasional baik harian, mingguan maupun bulanan dan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas yang dimiliki KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA .
- h. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- i. **Jaringan Telekomunikasi** adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- j. **Jasa telekomunikasi** adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.

PASAL 2

NAMA KERJASAMA

PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA dan PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA sepakat untuk membuat konsep Kerjasama Operasi Non Administratif dalam Usaha Bidang Jasa Layanan Internet, berupa Pengembangan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet, **KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA** , dengan nama Produk "SKnet"

PASAL 3

PELAKSANAAN KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA

- 3.1 Dengan syarat diperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia, PARA PIHAK akan melakukan KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA berdasarkan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- 3.2 PARA PIHAK dalam kerjasama ini harus mengajukan permohonan untuk seluruh izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang disyaratkan atau diwajibkan atau diperlukan dalam KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA , PARA PIHAK harus bekerjasama dan

menyediakan data serta informasi yang diperlukan guna mendapatkan izin dimaksud dan harus mengatur seluruh permohonan yang dibuat untuk itu.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA

- 4.1 Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka melaksanakan Penyediaan Jasa Layanan Internet di Wilayah Kabupaten Majalengka.
- 4.2 Melakukan Pengembangan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet.
- 4.3 Memasarkan produk SKnet ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Majalengka dan pasar retail serta komersil di wilayah Kabupaten Majalengka.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 5.1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Tanggal Perjanjian ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama 15 (Lima Belas) tahun.
- 5.2. Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian susunan pengurus, pemimpin atau direksi dari **PARA PIHAK**.
- 5.3. Perjanjian ini akan berakhir apabila:
 - a. Telah habis masa perjanjian dan tidak diperpanjang lagi oleh Para Pihak
 - b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam KSO PD. Sindangkasih Multi Usaha - PT. Arkananta Global Media.
 - c. Atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 5.4. Para pihak setuju dan sepakat untuk dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama operasi pada saat perjanjian ini akan berakhir.
- 5.5. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat apabila jangka waktu Kerjasama Operasi telah berakhir sesuai dengan kondisi yang diatur dalam Pasal 5.1. dan 5.2. Perjanjian ini, maka pembukuan KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA akan diaudit oleh auditor independen atau perusahaan lain yang akan ditunjuk oleh **PARA PIHAK** yang ahli dalam bidangnya dan menghasilkan neraca serta pernyataan laba/rugi KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA . Audit dalam Pasal ini dilakukan sebagai pelengkap berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 6

ALAMAT DAN WILAYAH OPERASI KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA

6.1. Alamat Korespondensi PARA PIHAK :

- **PD SINDANGKASIH MULTI USAHA**

Jl. KH. Abdul Halim No. 22 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Majalengka Kulon
Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Telepon : 0233 - 8287118

Fax : 0233 – 8287118

Email : sindangkasihmultiusaha@ymail.com

UP : **Dede Sutisna SE**

- **PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA**

Jl. K.H. Abdul Halim No. 88 RT 005 RW 008 Kelurahan Majalengka Kulon
Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Telpon : +62817206542

E-Mail : arkanantaglobalmedia@gmail.com

Up : **Henry Effendi**

6.2 Alamat Kantor KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA beralamat di Jl. KH. Abdul Halim No. 22 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

6.3 KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA dalam mencapai maksud dan tujuannya dapat mendirikan Perwakilan/Kantor Pelayanan di tempat lain di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan PENYEDIAAN JASA LAYANAN INTERNET di masing-masing daerah.

PASAL 7

MANAJEMEN KSO NON ADMINISTRATIF PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA

- 7.1 PIHAK KEDUA setuju dan bersedia bertanggungjawab mengelola dan menjalankan manajemen bisnis Penyedia Jasa Layanan Internet.
- 7.2 Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan kepada Pihak Pertama terkait pengelolaan manajemen bisnis Penyedia Jasa Layanan Internet baik secara periodik bulanan atau pada saat diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan Penyediaan Jasa Layanan Internet.

PASAL 8


PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

- 8.1 PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini mengedepankan kerjasama saling menguntungkan, bahwa seluruh biaya-biaya dan investasi yang timbul terkait dengan pelaksanaan Penyediaan Jasa Layanan Internet akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- 8.2 Operasional dari KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA yang terkait dengan Penyediaan Jasa Layanan Internet menjadi Pihak Kedua.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

9.1 Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA:

- 9.1.1 Membantu PIHAK KEDUA memasarkan Produk Internet kepada Pelanggan Komersil dan Retail.
 - 9.1.2 Menyediakan tempat kantor operasional Penyedia Jasa Layanan Internet (SKnet).
 - 9.1.3 Menyediakan lokasi untuk Penempatan Tiang Pemancar dan ruang untuk menempatkan peralatan.
- 

- 9.1.4 Membantu perijinan yang dibutuhkan agar Penyediaan Jasa Layanan Internet dapat terlaksana dengan baik.
- 9.1.5 Membantu PIHAK KEDUA untuk menjalankan kegiatan operasional Penyediaan Jasa Layanan Internet.

9.2 Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- 9.2.1 Melakukan Pengembangan, Penyediaan dan Pemeliharaan seluruh infrastruktur dan jaringan Internet dan bertanggung jawab terhadap peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran Penyediaan Jasa Layanan Internet.
- 9.2.2 Menyediakan jaringan Wifi Gratis di 3 (tiga) lokasi fasilitas Umum yang ada di Wilayah Majalengka sebagai CSR perusahaan kepada Pemerintah daerah.
- 9.2.3 Menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penyediaan Jasa Layanan Internet.
- 9.2.4 Mengelola operasional agar Penyediaan Jasa Layanan Internet terlaksana dengan baik.

PASAL 10

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

- 10.1 PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini didasarkan pada prinsip bagi hasil atas Penyediaan Jasa Layanan Internet dengan pembagian secara proporsional.
- 10.2 Proporsi pembagian keuntungan atas Kerjasama Operasi Non Administratif antara PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA adalah sebagai berikut :
- 10.2.1 PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA, Sebesar 15 %
- 10.2.2 PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA, Sebesar 85 %
- 10.3 Perhitungan pembagian keuntungan pada point 10.2 terhitung dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak, dengan pembagian keuntungan pada setiap Triwulan sesuai laporan keuangan perusahaan.

- 10.4 PARA PIHAK sepakat bahwa komposisi / porsi bagi hasil akan dituangkan dalam lampiran terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini yang ditandatangani oleh Para PIHAK.

PASAL 11

PAJAK-PAJAK

- 11.1 Seluruh perpajakan yang timbul sehubungan dengan Penyediaan Jasa Layanan Internet pada Perjanjian ini akan di tanggung oleh PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA ;
- 11.2 Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diatur berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
- 11.3 PARA PIHAK saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dan berlaku bagi PIHAK lainnya selama Perjanjian ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

PENGUNDURAN DIRI

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa salah satu PIHAK tidak dapat mengundurkan diri dari KSO PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA - PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya selama jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Parjanjian ini.

PASAL 13

KERAHASIAAN

- 13.1 Masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK mengetahui bahwa segala informasi, data-data baik yang bersifat teknis maupun bisnis merupakan informasi yang bersifat rahasia kecuali apabila informasi tersebut telah merupakan ataupun bersifat informasi publik pada waktu diberikan baik oleh salah satu PIHAK maupun oleh PARA PIHAK.
- 13.2 Masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK sepakat untuk menjaga setiap informasi yang bersifat rahasia tersebut supaya tidak bocor dan berjanji tidak membocorkan atau memberitahukan informasi tersebut kepada PIHAK ketiga kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.



PASAL 14

PENUNDUKAN KEPADA UNDANG-UNDANG, KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN-PERATURAN

Masing-masing PIHAK akan mentaati dan mematuhi seluruh Undang-undang, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 15

PERUBAHAN

Tidak ada perubahan atau modifikasi dari Perjanjian ini yang berlaku selain yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 16

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dengan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa:

- 17.1 Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.
- 17.2 Untuk melaksanakan Perjanjian ini atas dasar itikad baik, dan setiap ada permasalahan yang timbul akan dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya.
- 17.3 PARA PIHAK menjamin tidak akan saling merugikan dan mengintimidasi masing-masing PIHAK yang dapat menyebabkan perselisihan.
- 17.4 PARA PIHAK menjamin akan saling menjaga nama baik.
- 17.5 Masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya Perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan



hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah dalam trading gas.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka atas perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan jalan :

18.1 Penyelesaian secara musyawarah: Segala perselisihan yang muncul dan berhubungan dengan persetujuan ini atau pelaksanaannya termasuk validitas, lingkup, makna, pengertian, penafsiran atau penerapan persetujuan ini sejauh mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan perundingan dan diskusi antar PIHAK;

18.2 Arbitrase:

Setiap perselisihan yang tidak terselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah akan diselesaikan dengan Arbitrase berdasarkan aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Arbitrase itu akan dilangsungkan dalam bahasa Indonesia di Jakarta, Indonesia. Keputusan Arbitrase bersifat final dan konklusif.

PASAL 19

KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini termasuk Lampiran-lampirannya merupakan keseluruhan Perjanjian yang dibuat antara PARA PIHAK yang bersangkutan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan akan menggantikan persetujuan lisan maupun tertulis atau kesepakatan terdahulu berkenaan dengan PENYEDIAAN JASA LAYANAN INTERNET yang akan dilaksanakan.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan diberi cap perusahaan PARA PIHAK dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT. ARKANANTA GLOBAL MEDIA



Nama : **Henry Effendi**
Jabatan : Direktur Utama

PD. SINDANGKASIH MULTI USAHA



Nama : **Dede Sutisna, SE**
Jabatan : Direktur Utama